



**P U T U S A N**

**Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.End.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **MARTINUS TOLO**, Umur 60 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Watugana, RT.006, RW.003, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
2. **H. M. SAID HAMID**, Umur 77 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Gatot Subroto, RT 028/RW 014, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende; selaku anggota keluarga dari Penggugat I, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
3. **WILHELMUS NGAKU**, Umur 65 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Watugana, RT.006, RW.003, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; selaku anggota keluarga dari Penggugat I, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAXIMUS P. RERHA, SH, sebagai Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Udayana, Lingkungan Matabale, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Pendaftaran : 17 / SK .KH / Pdt / II / 2018 / PN.END., tertanggal 15 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**FRANSISKUS WANGGE**, Umur ±72 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Kokos VIII No. 49, RT.014, RW.007, Perumnas - Ende, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Dan :

1. **PETRUS DARI**, Umur ±45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Nuaone, Desa Woloara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
2. **KLEMENS MBETE**, Umur ±60 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Woloara, Desa Woloara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
3. **ANUS BA'O**, Umur ±65 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Nuaone, Desa Woloara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
4. **KORNELIS BA'O**, Umur ±50 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Nuaone, Desa Woloara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
5. **PETRUS MBOSE**, Umur ±65 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Wolowuwu, Desa Tanalo'o, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;
6. **JHON NGGAI**, Umur ±35 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Watugana, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;
7. **FRANSISKUS PANCASILA**, Umur ±56 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Koanara, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII**;
8. **YOSEPH WENGGO**, Umur ±50 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Koanara, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**;
9. **FRANSISKUS X. MA'E**, Umur ±70 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Koanara, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX**;
10. **GERADUS SI'I SETU**, Umur ±40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Koanara, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT X**;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.2 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **DONATUS WARA**, Umur ±75 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Nuaone, Desa Woloara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XI**;
12. **YOHANIS ROWA**, Umur ±65 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Woloara, Desa Woloara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XII**;
13. **MAGDALENA GAWI**, Umur ±50 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, beralamat di Koanara, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIII**;
14. **PETRUS KATO**, Umur ±60 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Koanara, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIV**;
15. **LUSIA SONA**, Umur ±60 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, beralamat di Woloara, Desa Woloara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XV**;
16. **MARSELINUS LOGHO**, Umur ±65 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Potu, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVI**;
17. **PIUS RASI WANGGE**, Umur ±35 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Potu, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVII**;
18. **MATHEUS NDORI**, Umur ±54 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Potu, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XVIII**;
19. **ANATHASIA SERE**, Umur ± 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, beralamat di Potu, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIX**;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.3 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **ANDREAS BENDA**, Umur ±65 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Potu, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XX**;
21. **YOSEPH MANDA**, Umur ±82 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Potu, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXI**;
22. **BLASIUS SENDA**, Umur ±32 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Potu, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXII**;
23. **ANATASIA MENE**, Umur ±48 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, beralamat di Potu, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XXIII**;
24. **PHILIPUS LAKA**, Umur ±55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Potu, Desa Koanara - Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGATXXIV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 5 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor : 2 / Pdt.G / 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I selaku *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana* dalam masyarakat hukum adat *Moni*, sedangkan Tergugat adalah anak kandung dari HUGO OBA (almarhum) dan MARIA RASI WANGGE (almarhumah) atau cucu

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.4 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PIUS RASI WANGGE (almarhum) yang merupakan masyarakat hukum adat *Lise*.

2. Bahwa Para Penggugat memiliki warisan bersama yang dalam adat budaya Lio-Ende disebut *Tana Nggoro (Tana Laki Watu Ongga)* yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur Para Penggugat terdahulu yang bernama REGA LOMBO (almarhum), terakhir dikuasai oleh Kakek Para Penggugat yang bernama KAKI KABU (almarhum) selaku *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana*, yaitu sebidang tanah yang dikenal dengan 3 tanah "*Detu Kombo*" yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, seluas  $\pm 11$  (sebelas) Hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Got air, tanah garapan Yohanes Oso, Anselmus Suka, Romana Boko;
- Selatan : dengan Jalan jurusan Moni – Jopu;
- Timur : dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere
- Barat : dengan Kali Lowo Mutu

Yang selanjutnya oleh Para Penggugat disebut sebagai obyek perkara:

3. Bahwa semasa hidupnya Kakek Para Penggugat yang bernama KAKI KABU, atas tanah "*Detu Kombo*", yang sekarang menjadi tanah obyek perkara telah diizinkan pinjam pakai kepada Kakek dari Tergugat yang bernama PIUS RASI WANGGE (almarhum), dimana tanah obyek perkara oleh PIUS RASI WANGGE diperlukan untuk menjadi kebun contoh persawahan;
4. Bahwa pinjam pakai obyek perkara antara Kakek dari Para Penggugat yang bernama KAKI KABU dengan PIUS RASI WANGGE dilakukan berdasarkan hubungan baik sama baik dan tidak ada pakai surat-surat, dimana PIUS RASI WANGGE dibolehkan memakai tanah obyek perkara hanya sampai semasa hidup PIUS RASI WANGGE dan setelah PIUS RASI WANGGE meninggal dunia maka tanah obyek perkara dikembalikan kepada KAKI KABU dan atau kepada ahli waris/keturunan dari KAKI KABU;
5. Bahwa sekitar tahun 1926 oleh PIUS RASI WANGGE kepada para penggarap sawahnya dibuat gubuk-gubuk sebagai tempat tinggal di atas sebagian tanah obyek perkara;
6. Bahwa pada tahun 1946 PIUS RASI WANGGE meninggal dunia dan setelah PIUS RASI WANGGE meninggal dunia, seharusnya obyek perkara kembali kepada KAKI KABU dan atau kepada ahli waris/keturunannya, akan tetapi obyek perkara dikuasai oleh mama Tergugat yang bernama MARIA RASI WANGGE

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.5 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suaminya yang bernama HUGO OBA, padahal telah disampaikan keberatan secara lisan oleh pihak ahli waris dari KAKI KABU yang bernama KOLA atau yang juga dikenal dengan nama KOLA KAKI selaku *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana*, karena menurut hukum adat setempat dengan telah meninggalnya PIUS RASI WANGGE secara otomatis haknya untuk memakai tanah berdasarkan status pinjam pakai dengan sendirinya berakhir;

7. Bahwa ternyata keberatan yang disampaikan oleh pihak ahli waris dari KAKI KABU tersebut tidak dihiraukan oleh MARIA RASI WANGGE dan HUGO OBA bahkan tanpa setahu dan tanpa persetujuan/tanpa Izin dari KOLA KAKI selaku ahli waris dari KAKI KABU (almarhum), oleh MARIA RASI WANGGE dan HUGO OBA telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dengan jangka waktu yang tidak ditentukan serta telah mengizinkan kaum keluarganya untuk menempati bekas tempat tinggal yang dahulu dibuat oleh PIUS RASI WANGGE kepada para penggarap sawahnya, yang sekarang ini telah menjadi kampung yang bernama "Potu" dengan rumah-rumah yang ditempati oleh Turut Tergugat XVI sampai dengan Turut Tergugat XXIV;
8. Bahwa setelah MARIA RASI WANGGE dan HUGO OBA meninggal dunia, selanjutnya dengan segala tanpa hak dan melawan hukum tanah obyek perkara dikuasai oleh FRANSISKUS WANGGE (Tergugat) dengan cara pada tahun 2003 Tergugat membangun sebuah rumah di atas tanah obyek perkara dan juga telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dan sekarang ini disewakan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV;
9. Bahwa KAKI KABU (almarhum) dan anak cucu sebagai ahli warisnya termasuk Para Penggugat tidak pernah mengadakan pelepasan hak atas harta warisan leluhur Para Penggugat yang menjadi tanah obyek perkara ini dan tanah obyek perkara tidak pernah dijual dan digadai dan statusnya masih milik *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana* dalam masyarakat hukum adat *Moni* dan menurut hukum adat setempat bahwa obyek perkara adalah tanah adat warisan leluhur Para Penggugat;
10. Bahwa perbuatan MARIA RASI WANGGE dan HUGO OBA yang tanpa setahu dan tanpa persetujuan/tanpa Izin dari KOLA KAKI selaku ahli waris dari KAKI KABU, telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dengan jangka waktu yang tidak ditentukan serta telah mengizinkan kaum keluarganya untuk menempati bekas tempat tinggal yang dahulu dibuat oleh PIUS RASI WANGGE kepada para penggarap sawahnya, yang sekarang ini telah

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.6 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kampung yang bernama "Potu" dengan rumah-rumah yang ditempati oleh Turut Tergugat XVI sampai dengan Turut Tergugat XXIV dan dilanjutkan oleh FRANSISKUS WANGGE (Tergugat) yang dengan segala tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah obyek perkara dengan cara membangun sebuah rumah di atas tanah obyek perkara dan juga telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dan sekarang ini disewakan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV adalah perbuatan tidak benar yang dengan sengaja menghilangkan *Tana Nggoro (Tana Laki Watu Ongga)* dalam masyarakat hukum adat *Moni* yang merupakan warisan leluhur Para Penggugat;

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek perkara dan membangun sebuah rumah di atas tanah obyek perkara dan juga telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dan sekarang ini disewakan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Para Penggugat yang memiliki hak atas obyek perkara;
12. Bahwa dengan demikian menyangkut izin untuk menempati obyek perkara yang sekarang ini kepada Turut Tergugat XVI sampai dengan Turut Tergugat XXIV dan tindakan menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV jelas tidak benar sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek perkara, karena dilakukan oleh orang tua Tergugat dan juga Tergugat yang bukan sebagai pemilik sah atas tanah obyek perkara, sehingga Para Turut Tergugat dihukum untuk melaksanakan dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa oleh karena adanya kekwatiran Tergugat akan mengalihkan tanah obyek perkara tersebut kepada pihak lain, maka patutlah untuk diletakan sita jaminan atas 5 tanah obyek perkara tersebut dan selanjutnya kepada Tergugat serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat dihukum untuk mengosongkan obyek perkara serta membongkar apa saja yang ada di atasnya dan setelah kosong menyerahkan tanah obyek perkara tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan;
14. Bahwa atas tindakan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut, telah menimbulkan pula kerugian di pihak Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat mengolah dan menikmati hasil dari tanah obyek perkara

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.7 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Miliar Rupiah );

15. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar supaya diletakan sita jaminan atas harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memanggil para pihak ke persidangan dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I selaku *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana* dalam masyarakat hukum adat *Moni* yang berhak mewarisi tanah obyek perkara;
3. Menyatakan Tergugat adalah anak dari MARIA RASI WANGGE (almarhumah) dan MARIA RASI WANGGE (almarhumah) adalah anak dari PIUS RASI WANGGE (almarhum) dari masyarakat hukum adat *Lise*;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah seketurunan berhubungan darah dan memiliki tanah warisan bersama secara turun temurun yang dalam budaya adat Lio - Ende disebut *Tana Nggoro (Tana Laki Watu Ongga)* dalam masyarakat hukum adat *Moni*;
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas obyek perkara;
6. Menyatakan sah obyek perkara adalah tanah warisan leluhur Para Penggugat yang dipinjam pakaikan oleh KAKI KABU (almarhum) kepada PIUS RASI WANGGE (almarhum);
7. Menyatakan tidak sah pemberian izin menempati dan menyewakan atas tanah obyek perkara oleh pihak Tergugat kepada pihak lain atau Para Turut Tergugat tanpa adanya persetujuan dari pihak Para Penggugat;
8. Menyatakan penguasaan obyek perkara oleh Tergugat dan orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat dengan tanpa setahu dan tanpa persetujuan/tanpa Izin dari Para Penggugat adalah penguasaan yang tidak sah dan tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah obyek perkara;
10. Menghukum Tergugat serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan obyek perkara serta membongkar apa saja yang ada di atasnya dan setelah kosong menyerahkan tanah obyek

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.8 dari 121 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Miliar Rupiah );
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
13. Menghukum Para Turut Tergugat untuk melaksanakan dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat, Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Ende berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya bernama MAXIMUS P. RERHA, SH., dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat X, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXI selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan sah, sebagaimana relaas panggilan masing - masing tertanggal 5 Maret 2018, 12 Maret 2018 dan 19 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh DANIEL M. ADOE, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak- pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada isi ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : R.M SUPRAPTO, S.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 Maret 2018, Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.End.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 6 April 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik namun para

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.9 dari 121 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu untuk berdamai sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 April 2018, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, Tergugat mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat halaman pertama, kuasa hukum penggugat menempatkan 3 orang yang berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara ini yaitu:
  - A. Martinus Tolo umur 60 tahun sebagai penggugat nomor 1 yang dalam perkara ini dinyatakan bahwa ia bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mosalaki Ria Bewa tanah Moni – Watugana;  
Bahwa oleh karena penggugat 1 Martinus Tolo itu bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mosalaki Ria Bewa maka perlu kami bertanya kepada kuasa penggugat;
    - a. Mengapa Martinus Tolo penggugat 1 dalam perkara ini bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun selaku Mosalaki Ria Bewa?
    - b. Bagaimana caranya ia dapat bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku Mosalaki Ria Bewa dalam perkara yang satu dan sama ini?
    - c. Bilamana Martinus Tolo penggugat 1 bertindak untuk dirinya sendiri dan kapankah ia bertindak selaku Mosalaki Ria Bewa dalam perkara ini?
  - B. H. M. Said Hamid, umur 77 tahun yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai penggugat 2 dan dalam gugatan dikatakan selaku anggota keluarga dari penggugat 1;  
Hal ini menimbulkan pertanyaan:
    - a. Siapakah orang tua atau bapak dan mama dari pada H. M. Said Hamid penggugat 2 itu?;
    - b. Bagaimanakah hubungan keluarga antara H. M. Said Hamid penggugat 2 dengan Martinus Tolo penggugat 1 dalam perkara ini?;
    - c. Apakah bapak penggugat 2 itu kawin masuk?;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.10 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Wilhelmus Ngalcu, umur 65 tahun; dalam perkara ini berkedudukan sebagai penggugat 3, dan dinyatakan dalam gugatan penggugat 3 itu selaku anggota keluarga dari Martinus Tolo penggugat 1 namun kuasa penggugat tidak menjelaskan:

- a. Mengapa Wilhelmus Ngaku itu berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara ini?
- b. Apa kepentingannya dalam perkara ini?
- c. Bagaimana hubungannya dengan Martinus Tolo penggugat 1 ?

Bahwa dalam gugatan halaman pertama setelah penggugat nomor 32 ternyata kuasa hukum penggugat menerangkan: ketiganya itu adalah seketurunan berhubungan darah dan memiliki warisan bersama secara turun temurun yang dalam budaya adat Lio-Ende disebut Tana Nggoro ( Tana Laki Watu Ongga ), namun kuasa hukum penggugat tidak menguraikan secara rinci:

- Hubungan darah yang bagaimanakah sehingga dikatakan ketiga orang penggugat itu seketurunan dan berhubungan darah?;
- Apakah yang dimaksudkan dengan Tana Nggoro yang ditulis dalam gugatan penggugat itu?;
- Apa yang dimaksudkan dengan Tana Laki Watu Ongga?;
- Dimanakah letaknya persamaan dan perbedaan antara Tana Nggoro dan Tana Laki Watu Ongga itu?;

2. Gugatan halaman pertama alinea teralchir, kuasa hukum penggugat menyatakan Fransiskus Wangge sebagai tergugat dalam perkara ini:

Bapak ketua / Bapak Anggota Majelis Hakim yang kami hormati!;

Bahwa gugatan penggugat yang menyatakan Fransiskus Wangge sebagai tergugat satu - satunya dalam perkara ini, adalah tidak tepat karena terhadap bidang tanah tersebut itu ada beberapa orang yang berhak dan bidang tanah tersebut tergugat Fransiskus Wangge bersama saudara - saudara kandung yang lain memperoleh sebagai warisan dari orang tua;

Jadi subyek yang harus berkedudukan sebagai tergugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat hukum yang diwajibkan;

3. Gugatan halaman 2 sampai halaman 3,1 kuasa hukum penggugat menempatkan 24 orang berkedudukan sebagai turut tergugat dalam perkara ini, akan tetapi kuasa hukum penggugat tidak memberikan alasan pembenar

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.11 dari 121 hal.**



secara hukum mengapa 24 orang itu dinyatakan sebagai turut tergugat dalam perkara ini;

Bahwa sesungguhnya orang - orang yang bekerja dalam bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bukan hanya 24 orang itu saja tetapi ada 65 orang dan yang ditempatkan sebagai turut tergugat 24 orang sehingga ada 41 orang yang tidak menjadi turut tergugat dalam perkara ini;

Hal tersebut merupakan fakta nyata yang menunjukkan bahwa gugatan penggugat itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Gugatan halaman 3 tentang duduk perkara nomor likuasa hukum menerangkan bahwa penggugat 1 selaku Mosalaki Ria Bewa dst sedangkan tergugat adalah anak kandung dari ...dst;
  - a. Dengan adanya uraian kuasa hukum penggugat yang menyatakan bahwa kedudukan penggugat 1 dalam perkara ini adalah selaku Mosalaki Ria Bewa, dan tidak dijelaskan asal mulanya secara rinci sehingga. perlu kami bertanya:
    1. Jabatan Mosalaki Ria Bewa itu penggugat 1 terima dari siapa dan sejak kapan ia menerima jabatan itu?;
    2. Kapanakah penggugat 1 itu disahkan sebagai Mosalaki Ria Bewa dan siapakah yang memilih dan mengesahkan penggugat 1 untuk memegang jabatan tersebut itu?;
    3. Siapa - siapakah yang pernah memegang jabatan Mosalaki Ria Bewa tanah Moni - Watugana mulai dari Kaki Kabu sampai kepada penggugat 1 sekarang ini secara berurutan?;
    4. Kaki Kabu itu anak dari siapa dan siapa - siapakah saudara dari pada Kaki Kabu itu?
  - b. Sehubungan dengan uraian kuasa penggugat yang menerangkan bahwa tergugat adalah anak kandung dari bapak Hugo Oba almarhum dan mama Maria Rasi Wangge almarumah maka perlu kami bertanya kepada kuasa hukum penggugat:
    1. Apakah anak kandung dari pada bapak Hugo Oba almarhum dan mama Maria Rasi Wangge almarumah itu hanya tergugat sendiri saja tidak ada yang lain?;
    2. Dari manakah kuasa hukum penggugat tahu tentang hal itu?;
5. Gugatan halaman 3 nomor 2. Kuasa penggugat menerangkan bahwa para penggugat memiliki warisan bersama yang dalam adat budaya Lio - Ende

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.12 dari 121 hal.



disebut Tana Nggoro ( Tana Laki Watu Ongga ) yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur para penggugat terdahulu yang bernama Rega Lombo almarhum, terakhir dikuasai oleh kakek para penggugat yang bernama Kaki Kabu dst.

- a. Uraian kuasa hukum yang menerangkan bahwa para penggugat memiliki warisan bersama bidang tanah Detukombo yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak masuk akal serta bertentangan dengan fakta yang nyata dimana para penggugat selama ini tidak pernah memiliki warisan yang berupa bidang tanah sengketa tersebut. Malahan orang tua atau ayah dan ibu para penggugat pun tidak pernah memiliki bidang tanah sengketa itu baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
- b. Uraian kuasa hukum penggugat yang menerangkan bahwa bidang tanah warisan yang menjadi obyek sengketa itu disebut Tana Nggoro ( Tana Laki Watu. Ongga ) adalah tidak tepat;

Dan hal ini perlu kami bertanya kepada kuasa hukum Penggugat sbb:

1. Apakah yang berhak terhadap Tana Laki Watu Ongga itu hanya ketiga orang itu?
2. Apakah keturunan atau anak dari Rega Lombo dan Kaki Kabu yang lain sudah meninggal semua dan yang ada atau yang masih hidup hanya ketiga orang penggugat dalam perkara ini?
- c. Kuasa hukum menerangkan bahwa tanah obyek sengketa itu diwarisi secara turun temurun dari leluhur para Penggugat terdahulu yang bernama Rega Lombo almarhum, terakhir dikuasai oleh kakek para Penggugat yang bernama Kaki Kabu Almarhum selaku Mosalaki Ria Bewa adalah tidak benar dan apa yang diutarakan oleh kuasa hukum penggugat itu sangat tidak jelas dan merupakan hal yang kabur dimana:
  1. Kuasa hukum penggugat tidak dapat menerangkan Rega Lombo leluhur penggugat itu hidup pada tahun berapa dan berada pada derajat yang ke berapa setelah penggugat dalam perkara ini?;
  2. Anak dari pada Rega Lombo itu berapa orang dan bagaimana silsilahnya sehingga sampai kepada penggugat?;
  3. Bagaimana hubungan antara ketiga orang penggugat dalam perkara ini dengan Kaki Kabu dan dengan Rega Lombo itu?;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.13 dari 121 hal.**



- d. Kuasa hukum penggugat menerangkan bahwa luas tanah sengketa adalah  $\pm$  11 (Sebelas) hektar akan tetapi tidak dijelaskan berapa ukuran tanah itu sehingga kuasa hukum menentukan luasnya  $\pm$  11 (Sebelas) hektar?
6. Gugatan halaman 4 nomor 3 dan 4. Kuasa hukum penggugat menerangkan bahwa bidang tanah Detukombo itu semasa hidup kakek penggugat yang bernama Kaki Kabu telah diijinkan pinjam pakai berdasarkan hubungan baik, sama baik, tidak pakai surat - surat dimana pinjam pakai itu hanya selama hidup Pius Rasi Wangge dan setelah Pius Rasi Wangge meninggal, tanah obyek perkara tersebut dikembalikan kepada Kaki Kabu atau ahli warisnya adalah tidak benar dan apa yang dikemukakan kuasa penggugat itu adalah kabur karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci:
- Kapan bidang tanah tersebut diijinkan pinjam pakai oleh Kaki Kabu?;
  - Dimanakah ijinan itu terjadi serta mengapa sampai Kaki Kabu memberi ijin untuk pinjam pakai tanah tersebut?;
  - Kaki Kabu meninggal tahun berapa, siapakah anak dari Kaki Kabu serta Kaki Kabu memperoleh tanah tersebut itu dari siapa?;
  - Tanah yang diijinkan oleh Kaki Kabu itu dalam bentuk apa dan bagaimana keadaannya?;
  - Apakah seluruh tanah yang menjadi obyek sengketa itu hanya menjadi milik Kaki Kabu saja atautakah ada milik orang lain?

Dan kuasa hukum penggugat menerangkan pula bahwa tanah obyek perkara oleh Pius Rasi Wangge diperlukan untuk menjadi kebun contoh persawahan (gugatan halaman 4 nomor 3);

Sesungguhnya dalil yang diutarakan oleh kuasa penggugat itu aneh dan tidak masuk akal karena:

- Kalau untuk menjadi kebun sawah percontohan mengapa kuasa hukum penggugat menerangkan tentang waktunya sampai dengan Pius Rasi Wangge meninggal dunia?;
- Sebenarnya kalau hanya untuk percontohan waktunya hanya sampai dengan sawah itu jadi untuk memberi contoh kepada masyarakat akan tetapi faktanya setelah sawah itu jadi Pius Rasi Wangge tetap memiliki tanah tersebut;
- Bahwa kalau alasan hanya untuk contoh, maka sawah yang dibuka oleh nenek Pius Rasi Wangge itu cukup beberapa petak saja sekedar

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.14 dari 121 hal.**



untuk memberi contoh dan tanahpun sedikit akan tetapi ternyata tanahnya begitu luas dan sawah yang dibukapun sangat besar;

- Kenyataan menunjukkan bahwa bidang tanah obyek perkara tersebut itu diolah dan diusahakan oleh nenek Pius Rasi Wangge bukan hanya untuk menjadi sawah saja akan tetapi disamping sawah menjadi kebun dan kampung, yang sampai saat ini menjadi tempat tinggal banyak orang;

Hal ini membuktikan bahwa dalil gugatan penggugat untuk kebun contoh persawahan menjadi tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang nyata diatas tanah obyek perkara;

- Disamping itu ada pula bidang tanah yang letaknya berbatasan bagian utara dengan tanah yang menjadi obyek gugatan penggugat dalam perkara ini adalah berasal dari nenek Pius Rasi Wangge, karena nenek yang memberikan tanah itu kepada mereka dan mereka menguasai serta memiliki bidang tanah yang diberikan itu sampai saat ini;

Hal ini merupakan fakta yang membuktikan bahwa posita gugatan penggugat yang menerangkan tentang adanya ijin pinjam pakai adalah tidak benar;

7. Gugatan halaman 4 nomor 5. Kuasa penggugat menerangkan bahwa sekitar tahun 1926 oleh Pius Resi Wangge kepada para penggarap sawahnya dibuat gubuk - gubuk sebagai tempat tinggal diatas sebagian tanah obyek perkara; Disini kuasa penggugat hanya menerangkan tentang adanya para penggarap dan gubuk-gubuk akan tetapi kuasa tidak dapat menjelaskan berapa banyak orang yang menggarap sawah pada waktu itu dan gubuk-gubuk yang dibuat tidak diketahui ada berapa;

Jadi ungkapan kuasa penggugat tersebut itu bersifat kira-kira dan tidak ada kepastiannya;

8. Gugatan halaman 4 nomor 6. Ku.asa penggugat menyatakan bahwa seharusnya obyek perkara tersebut kembali kepada Kaki Kabu dan atau kepada ahli waris / keturunannya pada tahun 1946 ketika Pius Rasi Wangge meninggal dunia. Akan tetapi, obyek perkara dikuasai oleh mama tergugat bersama suaminya padahal sudah disampaikan keberatan secara lisan oleh ahli waris Kaki Kabu yang bernama Kola Kaki selaku Mosalaki Ria Bewa tana Moni — Watugana. Karena menurut hukum adat setempat, dengan telah meninggalnya Pius Rasi Wangge secara otomatis haknya untuk memakai tanah dengan sendirinya berakhir;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.15 dari 121 hal.**



Sesungguhnya, apa yang diutarakan oleh kuasa penggugat tersebut diatas ini adalah tidak tepat karena selama ini bidang tanah tersebut dikuasai oleh bapak dan mama tergugat dan ketika Pius Rasi Wangge meninggal dunia bidang tanah tersebut diwariskan kepada bapak dan mama tergugat dan tidak ada orang yang menyatakan serta mengajukan keberatan bahwa tanah obyek perkara adalah milik Kaki Kabu yang diijinkan untuk pinjam pakai kepada nenek Pius Rasi Wagge. Jadi, mama Maria Rasi Wangge dan suaminya bapak Hugo Oba mendapat bidang tanah tersebut karena adanya proses pewarisan dari nenek Pius Rasi Wangge;

9. Gugatan halaman 4 nomor 7. Kuasa penggugat menerangkan bahwa keberatan yang disampaikan oleh pihak ahli waris Kaki Kabu tidak dihiraukan, bahkan dengan tanpa setahu atau tanpa ijin dari Kola Kaki selaku ahli waris dari Kaki Kabu, Mama Maria Rasi Wangge dan Bapak Hugo Oba telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, serta telah mengijinkan kaum keluarganya untuk menempati bekas tempat tinggal yang dahulu dibuat oleh Pius Rasi Wangge kepada para penggarap sawahnya yang sekarang telah menjadi kampung Potu dan dengan rumah - rumah yang ditempati oleh turut tergugat 16 sampai dengan turut tergugat 24;

Apa yang diutarakan oleh kuasa penggugat bahwa mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara dengan tanpa ijin dari Kola Kaki selaku ahli waris dari Kaki Kabu adalah suatu ungkapan yang tepat karena apa yang dilakukan oleh mama dan bapak tergugat terhadap bidang tanah obyek sengketa itu tidak perlu mendapat ijin baik dari Kola Kaki ataupun ahli waris dari Kola Kaki karena bidang tanah tersebut merupakan warisan yang diterima oleh bapak dan mama dari nenek Pius Rasi Wangge sebagai pewaris mereka, lalu bapak dan mama mengijinkan para penggarap untuk bekerja dan menempati tanah obyek perkara tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena bidang tanah obyek perkara itu adalah milik bapak dan mama tergugat;

10. Gugatan halaman 5 nomor 8. Kuasa penggugat menerangkan bahwa setelah mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba meninggal dunia selanjutnya dengan segala tanpa hak dan melawan hukum tanah obyek perkara dikuasai oleh Fransiskus Wangge ( tergugat ) dengan cara pada tahun 2003 tergugat membangun sebuah rumah diatas tanah obyek perkara dan juga telah

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.16 dari 121 hal.**



menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dan sekarang ini disewakan kepada turut tergugat 1 sampai dengan turut tergugat 15;

Uraian kuasa penggugat yang menyatakan bahwa setelah mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba meninggal dunia bidang tanah tersebut dikuasai oleh tergugat Fransiskus Wangge dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak tepat karena:

- a. Bahwa tergugat dalam perkara ini memperoleh bidang tanah tersebut karena adanya pewarisan dan yang berhak serta memiliki bidang tanah tersebut itu bukan hanya tergugat saja akan tetapi semua ahli waris dari mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba;
- b. Bidang tanah obyek perkara itu beralih kepada semua ahli waris ketika warisan terbuka yaitu ketika mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba meninggal dunia;
- c. Jadi dalil penggugat yang menerangkan bahwa tergugat menguasai tanah itu dengan cara pada tahun 2003 membangun sebuah rumah dan menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain adalah tidak benar karena jauh sebelum itu tergugat bersama saudara - saudara yang lain telah memiliki dan menguasai bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

11. Gugatan halaman 5 nomor 9. Kuasa penggugat menerangkan bahwa Kaki Kabu dan anak cucu sebagai ahli warisnya termasuk para penggugat tidak pernah mengadakan pelepasan hak atas harta warisan leluhur para penggugat dan seterusnya;

Dalil penggugat yang menyatakan bahwa Kaki Kabu dan anak cucunya tidak pernah mengadakan pelepasan hak terhadap bidang tanah tersebut adalah tidak tepat dan hal ini perlu kami bertanya kepada penggugat / kuasa penggugat sebagai berikut:

- a. Darimanakah penggugat tahu bahwa Kaki Kabu tidak pernah mengadakan pelepasan hak terhadap bidang tanah tersebut itu?;
- b. Sejak kapan penggugat tahu hal itu sedangkan peristiwa tersebut sudah terjadi sekian lama;
- c. Sesungguhnya baik penggugat maupun kuasa penggugat perlu meneliti secara cermat mengapa proses pewarisan terhadap bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak berlangsung dari Kaki Kabu kepada anak – anaknya;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.17 dari 121 hal.**



12. Gugatan halaman 5 nomor 1021 kuasa hukum penggugat mengulang kembali apa yang diutarakan dalam gugatan halaman 4 nomor 7 dan halaman 5 nomor 8 dimana uraian kuasa penggugat yang menerangkan bahwa adanya perbuatan tergugat yang menguasai dan menyewakan bidang tanah tersebut kepada pihak lain dimana oleh kuasa hukum penggugat menyatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak benar dan perbuatan dengan sengaja untuk menghilangkan Tana Nggoro ( Tana. Laki Watu Ongga ) seperti yang diutarakan oleh kuasa penggugat itu adalah tidak tepat karena ungkapan kuasa hukum penggugat itu sangat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi;
13. Gugatan halaman 5 nomor 117 kuasa hukum penggugat menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat dalam menguasai bidang tanah tersebut dan membangun rumah diatas tanah itu dan seterusnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak para penggugat adalah tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh tergugat untuk menggunakan, memiliki dan menguasai bidang tanah tersebut, sebenarnya tergugat tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa apapun yang melawan hukum karena tergugat memperoleh bidang tanah itu sebagai warisan. Jadi ungkapan kuasa penggugat yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
14. Gugatan halaman 5 nomor 127 kuasa penggugat menerangkan bahwa dengan demikian menyangkut ijin untuk menempati obyek perkara kepada turut tergugat dan tindakan menyewakan sebagian tanah obyek perkara menurut kuasa penggugat adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat karena dilakukan oleh orang tua tergugat dan tergugat yang bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;
  - Bahwa apa yang diutarakan oleh kuasa penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang nyata ada dimana baik tergugat maupun orang tua tergugat memperoleh bidang tanah tersebut itu sesuai hukum yang berlaku;
15. Gugatan halaman 5 nomor 13, kuasa penggugat menyatakan untuk diletakan sita jaminan dan selanjutnya kepada tergugat dan orang - orang mendapat hak dari tergugat supaya dihukum untuk mengosongkan obyek perkara serta

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.18 dari 121 hal.



membongkar apa saja yang ada di atasnya setelah itu diserahkan kepada penggugat dst

Permohonan kuasa penggugat untuk mengadakan sita jaminan adalah kurang tepat dan tidak cukup alasan dan permohonan agar supaya tergugat dalam perkara ini dan orang - orang mendapat hak dari tergugat untuk kosongkan tempat adalah tidak benar karena:

- Sesungguhnya para turut tergugat yang bekerja dalam bidang tanah sengketa itu bukan mendapat atau memperoleh ijin dari tergugat dalam perkara ini melainkan mereka meminta ijin untuk bekerja di tempat itu kepada kakak tergugat Moses Wangge;
- Di atas tanah obyek sengketa itu terdapat orang-orang yang tidak ditempatkan baik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam perkara ini oleh kuasa penggugat;

16. Gugatan halaman 6 nomor 14 dan 15 tentang ganti rugi dan sita jaminan atas harta milik tergugat adalah tidak tepat karena tidak beralasan menurut hukum serta bertentangan baik dengan fakta yang nyata ada maupun dengan hukum yang berlaku.

17. A. Petitum gugatan penggugat nomor 2 dan nomor 4 adalah kontradiksi dan berlawanan pula dengan posita gugatan penggugat halaman 3 nomor 2 yang menerangkan bahwa para penggugat memiliki warisan bersama terhadap bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

B. Petitum gugatan periggugat nomor 3 dan nomor 5 adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta yang nyata dimana anak dari pada mama Maria Rasi Wangge itu bukan hanya tergugat sendiri tetapi ada anak lain yang memiliki dan berhak terhadap bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

C. Petitum gugatan penggugat nomor 6 adalah aneh dan tidak masuk akal serta bertentangan dengan pengetahuan umum karena:

1. Kesepakatan diadakan oleh Kaki Kabu lalu penggugat meminta untuk dinyatakan sah, sedangkan penggugat sendiri tidak tahu secara benar bagaimana bentuk dan isi kesepakatan pada waktu itu;

2. Disamping itu penggugat juga tidak tahu mengenai keadaan . tanah pada saat itu dan periggugat juga tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini semuanya milik Kaki Kabu saja ataukah ada milik orang lain;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.19 dari 121 hal.**



3. Bahwa sesungguhnya yang memberikan tanah obyek perkara kepada nenek Pius Rasi Wangge adalah Kaki Kabu dan Dadi Kabu dimana sebagai imbalannya mereka telah menerima dari nenek Pius Rasi Wangge berupa emas dan hewan, dan hal ini penggugat tidak tahu karena sudah berlangsung cukup lama yakni kurang sedikit mau 100 tahun;

Jadi posita gugatan penggugat yang menerangkan adanya ijin pinjam pakai terhadap bidang tanah tersebut adalah tidak benar dan petitum gugatan yang meminta supaya ijin pinjam pakai itu untuk disahkan adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan fakta yang nyata ada;

4. Penggugat jangan hanya melihat keadaan tanah sekarang ini dalam bentuk sawah, padahal dahulu tanah tersebut adalah hutan dan dibuka menjadi sawah oleh nenek Pius Rasi Wangge;

5. Bahwa dengan adanya pemberian oleh Kaki Kabu dan Dadi Kabu kepada nenek Pius Rasi Wangge, maka hak atas bidang tanah tersebut berpindah kepada nenek Pius Rasi Wangge sehingga bidang tanah tersebut itu tidak lagi berkedudukan sebagai harta peninggalan dari Kaki Kabu dan Dadi Kabu.

D. Petitum gugatan penggugat nomor 7 dan nomor 8 adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

E. Petitum nomor 9 juga tidak tepat karena tergugat mendapat tanah tersebut melalui pewarisan dan juga berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

F. Petitum nomor 10 sampai dengan nomor 14 adalah tidak beralasan menurut hukum serta bertentangan pula dengan fakta yang nyata ada;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari Senin, tanggal 30 April 2018, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari Senin, tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Para Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Jawaban terhadap Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 12 April 2018 ;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.20 dari 121 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Silsilah Keturunan Penggugat, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Silsilah Mosalaki Ria Bewa Watugana, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Mosalaki Moni (Mosalaki Pu'u dan Mosalaki Ria Bewa Koanara-Moni), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koanara tertanggal 10 Oktober 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koanara tertanggal 24 Februari 2018, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ROFINUS DALA;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.21 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tanah antara Penggugat melawan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, masalah tanah Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Mosalaki Pu'u di wilayah adat Moni Koanara ;
- Bahwa Saksi menjadi Mosalaki Pu'u sejak tahun 1975 ;
- Bahwa sebelum saksi, yang menjadi Mosalaki Pu'u adalah Teodorus Raki ;
- Bahwa tanah sengketa termasuk dalam wilayah adat Moni Koanara ;
- Tugas Mosalaki Pu'u adalah untuk melaksanakan adat atau seremoni Po'o Teu, seremoni penanaman, seremoni kerja Keda atau Rumah Adat dan Neka Tana ;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah adat Mosalaki Ria Bewa Tanah Moni-Watugana, maka tanah sengketa tersebut seharusnya dibawah penguasaan Mosalaki Ria Bewa yang bernama Martinus Tolo (Penggugat I);
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut setiap tahun seharusnya dilakukan seremoni adat ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut  $\pm$  11 (sebelas) hektar ;
- Bahwa tahu batas-batas dari tanah sengketa yakni :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Got air, tanah garapan Yohanes Oso, Anselmus Suku, dan Romana Boko ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Moni - Jopu ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Kali Lowo Mutu ;
- Bahwa saksi menjadi Mosalaki Pu'u tidak pernah melakukan seremoni adat ditanah sengketa, kalau jaman orang tua dari saksi pernah melakukan seremoni adat ;
- Bahwa seremoni yang dilakukan orang tua saksi di tanah sengketa adalah seremoni musim panen ;
- Bahwa pada jaman orang tua saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Mosalaki Ria Bewa Watugana, dan yang bekerja atau menggarap diatas tanah sengketa saat itu ada banyak orang ;
- Bahwa masalah tanah sengketa ini tidak pernah diselesaikan di adat ;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.22 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Fransiskus Wangge (Tergugat) ;
- Bahwa sebelum Fransiskus Wangge (Tergugat), tanah sengketa dikuasai oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge ;
- Bahwa hubungan antara Fransiskus Wangge (Tergugat) dan Almarhumah Maria Rasi Wangge adalah sebagai Mama dan Anak ;
- Bahwa sebelum Penggugat yang menjadi Mosalaki Ria Bewa adalah Pius Atu, setelah Pius Atu diganti oleh Martinus Tolo, hubungan antara Pius Atu dan Martinus Tolo adalah sebagai kakak dan adik ;
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat tinggal di lokasi tanah obyek sengketa karena digarap oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu mengapa tanah obyek tersebut digarap oleh Fransiskus Wangge karena pinjam pakai dari Kakek Fransiskus Wangge (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu Fransiskus Wangge yang garap karena pinjam pakai, hal itu diberitahukan oleh orang tua saksi kepada saksi bahwa tanah tersebut dipinjam pakai oleh Pius Rasi Wangge kakeknya Fransiskus Wangge, Pius Rasi Wangge minta untuk buat sawah percontohan kepada neneknya Martinus Tolo, pinjam pakainya sampai dengan Pius Rasi Wangge meninggal ;
- Bahwa Saksi tahu pernah diminta kembali oleh Kaki Mosalaki Ria Bewa Watugana kepada Maria Rasi Wangge namun tidak dikasih ;
- Bahwa Saksi tahu Kakek dari Martinus Tolo (Penggugat I) tidak pernah tinggal di lokasi sengketa ;
- Bahwa Saksi tahu Martinus Tolo (Penggugat I) menjabat sebagai Mosalaki Ria Bewa sejak tahun 2015 ;
- Bahwa sebagai Mosalaku Pu'u saksi bisa melakukan seremoni adat di tanah sengketa ;
- Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 200 M (dua ratus meter) ;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge minta kepada Almarhum Kaki Kabu ;
- Bahwa setelah Pius Rasi Wangge meninggal tanah sengketa digarap oleh Maria Rasi Wangge mama dari Fransiskus Rasi Wangge ;
- Bahwa Saksi tahu Pius Rasi Wangge bukan orang Moni dia adalah orang Lise;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.23 dari 121 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah adat Moni tidak boleh dikuasai oleh masyarakat adat lain ;
  - Bahwa Saksi tahu masyarakat adat Lise tidak boleh memiliki tanah diwilayah adat Moni ;
  - Bahwa Saksi tahu ada ungkapan adat yakni “Rina Kema” yang artinya hanya untuk kerja, dan adat Moni tidak bias untuk dipindah tangankan kepada orang lain ;
  - Bahwa untuk tanah sengketa sekarang tidak dilakukan seremoni adat sejak jamannya Fransiskus Wangge, tapi jamannya Maria Rasi Wangge ada seremoni adat ;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa bukti P1,P2 dan P3 ditandatangani oleh saksi ;
  - Bahwa Penggugat I Martinus Tolo menjadi Mosalaki Ria Bewa diperoleh dari keturunan;
  - Bahwa Penggugat II H. M. Said Hamid dan Penggugat II Wihelmus Nggaku, termasuk sebagai Ahli Waris dari Mosalaki Ria Bewa Watugana;
  - Bahwa Penggugat I Martinus Tolo adalah keturunan Rega ;
  - Bahwa Saksi sebagai Mosalaki Kole Koe dan juga sebagai Mosalaki Pu’u diseluruh Moni ;
  - Bahwa Saksi tahu di Moni ada satu saja Mosalaki Pu’u yaitu saksi sendiri ;
  - Bahwa Saksi tahu adat yang berlaku di tanah sengketa Rego Ride pada jaman Pius Rasi Wangge ;
  - Bahwa Saksi kenal orang yang bernama Resi Dadi adalah sebagai perpanjangan tangan Mosalaki Pu’u ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan adat Rego Ride berhenti ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Ture Jaji atau perjanjian adat antara Persekutuan Adat Moni dan Persekutuan Adat Lise ;
  - Bahwa Saksi tahu tanah adat tidak bisa dijual belikan ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;
2. Saksi PETRUS MBABHO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat dan Para

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.24 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tanah antara Para Penggugat melawan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang bernama tanah Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Mosalaki Ria Bewa Tana Moni Ria Ndeto Peto Bewa Au Alo Bo di wilayah adat Moni ;
- Bahwa Saksi menjadi Mosalaki Ria Bewa sejak tahun 2015 ;
- Bahwa sebelum saksi, yang menjadi Mosalaki Ria Bewa adalah orang tua saksi sendiri, dan setelah bapak saksi meninggal pada tahun 2015 baru diganti oleh saksi ;
- Bahwa tanah sengketa termasuk dalam wilayah adat Moni Koanara ;
- Bahwa tugas Mosalaki Bewa adalah untuk memberikan nasehat kepada masyarakat adat dan juga sebagai penasehat apabila ada perselisihan ;
- Bahwa saksi tahu, Tanah sengketa masuk dalam wilayah adat Mosalaki Ria Bewa Tanah Moni-Watugana, maka tanah sengketa tersebut seharusnya menjadi penguasaan dari Mosalaki Ria Bewa yang bernama Penggugat I (Martinus Tolo) ;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah sengketa tersebut saat ini tidak ada seremoni adat ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut ± 11 (sebelas) hektar ;
- Bahwa saksi tahu Saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yakni :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Got air, tanah garapan Yohanes Oso, Anselmus Suku, dan Romana Boko ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Moni - Jopu ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Kali Lowo Mutu ;
- Bahwa saksi tahu selama saksi menjadi Mosalaki Pu'u, tidak pernah dilakukan seremoni adat ditanah sengketa, kalau jaman kakek dari saksi, saksi tahu pernah dilakukan seremoni adat ;
- Bahwa saksi tahu pada jaman orang tua saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Mosalaki Ria Bewa Watugana, dan yang bekerja atau menggarap diatas tanah sengketa saat itu ada banyak orang ;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.25 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah sengketa tanah ini tidak pernah diselesaikan di adat ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Fransiskus Wangge / Tergugat ;
- Bahwa sebelum Fransiskus Wangge / Tergugat, tanah sengketa dikuasai oleh Maria Rasi Wangge ;
- Bahwa saksi tahu apa hubungan antara Fransiskus Wangge / Tergugat dan Maria Rasi Wangge adalah hubungan sebagai Ibu dan Anak ;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya yang menjadi Mosalaki Ria Bewa adalah Pius Atu, setelah Pius Atu diganti oleh Martinus Tolo, hubungan antara Pius Atu dan Martinus Tolo adalah sebagai kakak dan adik ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tinggal di lokasi tanah sengketa karena digarap oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat / Fransiskus Wangge yang menggarap karena pinjam pakai ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat / Fransiskus Wangge yang menggarap karena pinjam pakai, hal itu diberitahukan oleh orang tua saksi kepada saksi pada tahun 2012 bahwa tanah tersebut dipinjam pakai oleh Almarhum Pius Rasi Wangge kakeknya Tergugat / Fransiskus Wangge, Almarhum Pius Rasi Wangge minta untuk buat sawah percontohan kepada neneknya Martinus Tolo, pinjam pakainya sampai dengan Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pernah diminta kembali oleh Kaki Mosalaki Ria Bewa Watugana kepada Maria Rasi Wangge namun tidak dikasih ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Orang tua dari Penggugat tidak pernah tinggal di lokasi sengketa ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat I / Martinus Tolo menjabat sebagai Mosalaki Ria Bewa sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 200 M (dua ratus meter) ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah sengketa diminta oleh Almarhum Pius Rasi Wangge untuk dijadikan sawah percontohan kepada Almarhum Kaki Kabu ;
- Bahwa Saksi tahu setelah Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal tanah sengketa digarap oleh Almarhum Maria Rasi Wangge, Ibu dari Almarhum Tergugat / Fransiskus Wangge;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.26 dari 121 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Almarhumah Maria Rasi Wangge menguasai tanah obyek sengketa tidak minta ijin kepada siapa-siapa ;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge bukan orang Moni dia adalah orang Lise ;
- Bahwa Setahu saksi, tanah adat Moni sehingga tidak boleh menjadi milik dari masyarakat adat lain;
- Bahwa Setahu saksi Masyarakat adat Lise tidak boleh memiliki tanah diwilayah adat Moni ;
- Bahwa Setahu saksi ijin untuk membuat kebun percontohan atau sawah percontohan ada ungkapan adatnya ada ungkapan adat yakni “Rina Kema” yang artinya hanya untuk kerja, dan adat Moni tidak bias untuk dipindah tangankan kepada orang lain ;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat berupa bukti P1,P2 dan P3 dan membenarkan bahwa benar bukti surat tersebut ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I / Martinus Tolo menjadi Mosalaki Ria Bewa diperoleh dari keturunan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat II / H. M. Said Hamid dan Penggugat II / Wihelmus Nggaku, adalah sebagai keluarga dari Mosalaki Ria Bewa Watugana;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I / Martinus Tolo termasuk keturunan dari Rega;
- Bahwa Saksi tahu di Moni ada satu saja Mosalaki Pu'u yaitu RofinusDala;
- Bahwa Saksi tahu Saksi kenal, Resi Dadi adalah sebagai perpanjangan tangan Mosalaki Pu'u ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah adat bisa dijual beli;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

### 3. Saksi LORENSIUS ROTI RADO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena perkara tanah Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.27 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan soal tanah sengketa karena nenek dari saksi pernah menggarap diatas tanah sengketa;
- Bahwa nama nenek dari saksi adalah Almarhum Siku ;
- Bahwa saat Almarhum Siku menggarap diatas tanah sengketa, karena diberikan oleh Mosalaki, karena nenek Siku adalah warga Moni - Watugana ;
- Bahwa saksi tahu luas dari tanah sengketa tersebut sekitar  $\pm$  11 (sebelas) hektar ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yakni :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Got air, tanah garapan Yohanes Oso, Anselmus Suku, dan Romana Boko ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Moni - Jopu ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Kali Lowo Mutu ;
- Bahwa Saksi tahu diatas tanah sengketa ada rumah, tanaman umur panjang, sawah, kebun ladang, dan juga kuburan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rika Bula, karena masih keluarga dari Saksi ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-Saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa Ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH.;

- Bahwa Ahli kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai Hukum Adat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli kehadiran Ahli dalam persidangan hari ini, dilengkapi dengan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, tertanggal 8 Juni 2018 Nomor: 1109/UN15.12/PP/2018, dan Ahli adalah sebagai ahli bertugas sebagai pengasuh mata kuliah dibidang Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Waris Adat, Hukum Perikatan/Kontrak ;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.28 dari 121 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik adat yang Ahli pahami dari aspek hukum adat adalah hak komunal yakni hak penggunaan secara bersama oleh anggota masyarakat adatnya; Ada juga hak yang absolut atau hak milik dan juga ada hak relatif yang dapat melahirkan hak milik atas tanah milik adat apabila ada suatu perjanjian atau kesepakatan dalam masyarakat adat, Ada pemimpin suku yang berwenang mengatur baik secara kedalam dalam masyarakat adatnya dan juga mewakili untuk bertindak keluar;
- Bahwa Sistem hukum adat yang Ahli pahami ada 4 (empat) system yakni system yang berdasarkan keturunan yaitu patrilineal, system matrilineal dan parental/percampuran antara patrilineal dan matrilineal atau yang dikatakan sistim berimbang, system Kolektif atau Penguasaan bersama dalam hukum adat atas tanah milik adat ada sistim kolektif yaitu penguasaan bersama dengan ada yang bertindak sebagai penanggung jawab umum ;
- Bahwa pengambilan alih apakah dengan cara perampasan ataupun perjanjian selama tidak menjadi kepemilikan maka harus ada proses penyerahan dan itu tidak bisa menjadi hak mutlak dalam arti bahwa bisa menguasai tapi tidak bisa di miliki ;
- Bahwa ada Konteks memiliki tidak menguasai dan konteks menguasai tidak memiliki, dan ada juga pewaris secara otomatis yang beralih berdasarkan wasit dan yang beralih berdasarkan pendudukan dan ada juga kepemilikan bisa beralih berdasarkan jual beli dalam hal ini jika jual beli maka harus ada persetujuan dari masyarakat adat ;
- Bahwa apabila ada orang /pihak yang menguasai suatu bidang tanah adat tidak taat lagi dengan kesepakatan adat maka dengan sendirinya harus dikembalikan ke pemilik semula tanah adat tersebut;
- Bahwa salah satu sifat hukum adat adalah terbuka, ada adat yang bersanksi dan ada juga adat saja tetapi tidak bersanksi, Adat saja yang tidak bersanksi maka disebut bukan hukum adat;
- Bahwa Hukum adat di Moni yang adalah termasuk dalam wilayah adat Lio-Ende lebih pada sistim pewarisan secara patrilineal ;
- Bahwa dalam hukum adat bahwa orang luar yang tidak memiliki hubungan darah atau seketurunan dengan masyarakat adat setempat hanya memiliki hak untuk menggarap dan hanya boleh memungut hasil dari tanah tersebut dengan kewajiban tetap mentaati dan melaksanakan seremonial hukum adat dari wilayah tanah adat tempat digarap;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.29 dari 121 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masa berakhirnya pinjam pakai, maka tanah yang dipinjam pakai bisa diambil alih lagi oleh adat dan dikembalikan juga lagi kepada perjanjian misalnya perjanjian untuk dikembalikan pada waktunya. Dan apabila perjanjian pengembalian tidak diakui oleh pihak yang pakai, maka dengan sendirinya perjanjian itu batal dan tanah adat dikembalikan kepada si pemberi;
- Bahwa Hukum adat bisa terbuka dan hukum adat adalah hukum yang bersangsi dalam kehidupan sehari-hari, hukum adat merupakan sumber hukum, dan tidak ada ketentuan yang melarang hukum adat, prinsipnya hukum adat adalah terbuka ;
- Bahwa setahu Ahli sampai saat ini belum ada buku yang diterbitkan khusus mengenai Hukum Adat Ende-Lio, akan tetapi Ahli mendapatkan pengetahuan mengenai Hukum Adat Ende-Lio berdasarkan referensi yang terdapat dalam berbagai karya ilmiah yang mengulas mengenai Hukum Adat Ende-Lio;
- Bahwa dalam hukum adat Lio khususnya Moni menggunakan sistem patrilineal;
- Bahwa lembaga pinjam pakai juga dikenal dalam Hukum Adat Ende-Lio pada umumnya dan pada Hukum Adat Moni pada khususnya, akan tetapi dalam pinjam pakai tersebut harus berdasarkan kesepakatan, suatu waktu harus dikembalikan dan ada ciri khusus berupa pengakuan mengenai kepemilikan atas obyek yang diperjanjikan tersebut melalui seremoni adat;
- Bahwa dalam pinjam pakai bisa dilakukan berdasarkan perjanjian, perjanjian bersegi satu yakni kepada kepala suku saja dan perjanjian bersegi dua ada si pemberi dan si penerima yang suatu saat harus dikembalikan kepada si pemberi ;
- Bahwa obyek tanah yang diperjanjikan menurut Hukum Adat Moni, secara otomatis harus dikembalikan oleh si Penerima kepada si Pemberi, karena perjanjian tersebut sifatnya hanya untuk menguasai dan bukan untuk dimiliki ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende Nomor : Pem.130.1/1/1996, tanggal 3 Januari 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.30 dari 121 hal.**



- setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T - 1;
2. Fotocopy dari Surat Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor : W17-DD-AT.02.01-866, tanggal 22 Mei 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T- 2;
  3. Fotocopy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 10/Pid.C/2010/PN.END, tanggal 15 Juli 2010, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 3;
  4. Fotocopy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 92/PDT/1996/PTK, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 4;
  5. Fotocopy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 249 PK/Pdt/2001, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 5;
  6. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2604 K/Pdt/1977, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T – 6;
  7. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 16/PN.END/Pdt/1977, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T – 7;
  8. Fotocopy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 87/PTK/1981/PDT, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 8;
  9. Fotocopy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 K/Sip/1983, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 9;
  10. Fotocopy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 589 PK/PDT/2002, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 10;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.31 dari 121 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari foto copy Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 257/PAN.2/III/142 SPK/PDT/2010, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 11;
12. Fotocopy dari foto copy Surat Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : W26.U/48/HT.04.10/III/2010, tanggal 1 Maret 2010, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 12;
13. Fotocopy dari foto copy Surat Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Ende Nomor : II/A.5/01/1976, tanggal 2 Januari 1976, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 13;
14. Fotocopy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.4/57/102/93, tanggal 2 Agustus 1993, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 14;
15. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : PEM.140/140/2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T – 15;
16. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : KESRA.472/290/V/2018, tanggal 15 Mei 2018, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T -16;
17. Foto copy dari foto copy Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 251/PAN.2/III/142SPK/PDT/2010, tanggal 20 April 2010, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 17;
18. Foto copy dari foto copy Surat dari Maria Rasi Wangge kepada Frans Resi Dadi tanggal 14 April 1978 mengenai permintaan melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*”, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 18;
19. Foto copy dari foto copy Surat dari Hugo Oba kepada Frans Resi Dadi tanggal 28 April 1978 mengenai permintaan melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*”, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 19;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.32 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Foto copy dari foto copy Surat dari Camat Wolowaru kepada Frans Resi Dadi tanggal 16 April 1978 mengenai permintaan melakukan upacara adat "Rego Rimbe", dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 20;
21. Foto copy dari foto copy Kapolsek Wolowaru Nomor : B/169/IV/78/Taud, tanggal 21 Januari tanpa tahun mengenai permintaan melakukan upacara adat "Rego Rimbe", dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 21;
22. Foto copy dari foto copy Peta Bidang Tanah yang terletak di Jalan Ende-Wolowaru Desa Koanara Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 25 Maret 2010, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T – 22;
23. Foto copy dari Daftar Tanaman Buah di Kampung Potu, tanggal 11 Mei 2018, yang dibuat oleh Fransiskus x. Seba dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Koanara, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T – 23;
24. Foto copy dari Daftar Makam di Kampung Potu, tanggal 12 Mei 2018 yang dibuat oleh Fransiskus x. Seba dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Koanara, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T – 24;
25. Foto copy Daftar Tanaman Komoditi dan Tanaman Keras di Kampung Potu, tanggal 10 Mei 2018 yang dibuat oleh Fransiskus x. Seba dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Koanara, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T – 25;

Menimbang, bahwa alat bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai alat bukti surat – surat maka menurut Majelis alat bukti surat – surat tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.33 dari 121 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi LAURENSIUS KAKI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut milik Kaki Kabu ;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa diperoleh dari Kaki Kabu untuk sawah percontohan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari Kaki Kabu karena orang tua saksi pernah jadi saksi dalam perkara sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tahu saksi tahu seluruh penggarap minta kepada Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu adat Regu Rimbe, dan saksi tahu adat tersebut pernah berjalan namun sekarang tidak lagi ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I (Martinus Tolo) adalah Mosalaki Watugana, sedangkan Penggugat III (Wihelmus Ngaku) ada kaitan adat dengan Nduaria ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat III (Wihelmus Ngaku) ada tanah garapan di Detu Kombo ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat adalah masyarakat adat Lise yang tinggal di Moni ;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut termasuk dalam wilayah adat Moni – Watugana dan Moni - Koanara ;
- Bahwa Saksi tahu Mosalaki Pu'u Tana Moni namanya Bena ;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada Pius Rasi Wangge dengan imbalan emas dan hewan ;
- Bahwa Saksi tahu kaitan Penggugat III dengan Nduaria adalah merupakan bagian dari Mosalaki ;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Moni dan Nduaria karena Nduaria adalah tanah Moni ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa termasuk dalam wilayah adat mana;
- Bahwa Saksi tahu ritual adat *Rego Rimbe* dilaksanakan di Koanara-Watugana yang melaksanakan adalah Mosalaki;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.34 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu di Watugana Rego Rimbe dilaksanakan oleh siapa ;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge adalah masyarakat adat Lise;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rofinus Dala saksi tidak tahu ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

## 2. Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu, tanah obyek sengketa Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tanah tanah obyek sengketa tersebut awalnya milik Almarhum Kaki Kabu ;
- Bahwa Saksi tahu, tanah obyek sengketa Tanah sengketa diperoleh dari Kaki Kabu untuk sawah percontohan;
- Bahwa Saksi tahu, tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada Pius Rasi Wangge dengan imbalan emas dan hewan ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Dule, karena Dule adalah kakek saksi
- Bahwa Saksi tahu tentang adat Regu Rimbe, akan tetapi adat tersebut pernah berjalan namun sekarang tidak lagi ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat adalah anggota masyarakat adat Lise yang tinggal di Moni ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut termasuk dalam wilayah adat Moni – Watugana dan Moni - Koanara ;
- Bahwa saksi tahu Mosalaki Pu'u Tana Moni namanya Bena ;
- Bahwa saksi tahu Rego Rimbe dilaksanakan di Koanara-Watugana yang melaksanakan adalah Mosalaki ;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Watugana Rego Rimbe dilaksanakan oleh siapa;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge adalah anggota masyarakat adat Lise;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.35 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rofinus Dala saksi tidak tahu ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

### 3. Saksi FRANSISKUS SAFERIUS LEBA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah sengketa Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yakni :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati, tanah garapan Yohanes Oso, Anselmus Suku, dan Romana Boko ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Moni - Jopu ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Kali Lowo Mutu ;
- Bahwa saksi tahu luas dari tanah obyek sengketa kurang lebih 11 (sebelas) hektar ;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah sengketa sejak lahir ;
- Bahwa saksi kerja diatas tanah sengketa itu sejak jaman nenek dan dilanjutkan oleh orang tua saksi dan sampai dengan sekarang Saksi juga kerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi Saksi menggarap diatas tanah sengketa, Luas tanah yang digarap oleh saksi kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar ;
- Bahwa saksi Hasil panen tidak dibagi tapi untuk saksi sendiri ;
- Bahwa saksi dalam setahun tiga kali panen ;
- Bahwa saksi tahu di tanah obyek sengketa sebelum tanam tidak ada seremoni adat ;
- Bahwa saksi tahu sejak Almarhum Pius Rasi Wangge memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1919 ;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena diceriterakan oleh bapaknya saksi ;
- Bahwa saksi tahu hal itu diceriterakan oleh bapaknya saksi karena ada perkara penyerobotan ;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.36 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 1977 ada perkara antara Laka Lopi dengan orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Laka Lopi punya anak namanya Wihelmus Ngaku ;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat Tiga pernah kontrak petak sawah milik Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat I sebagai Mosalaki, kalau Penggugat II dan Penggugat III saksi kenal sebagai orang biasa ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Almarhum Pius Rasi Wangge diangkat sebagai raja sejak kapan ;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1919, dari mana saksi mengetahui hal tersebut, karena diceriterakan oleh orang tua saksi ;
  - Bahwa Saksi tahu dari orang tua saksi bahwa Almarhum Pius Rasi Wangge memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara proses jual beli ;
  - Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa termasuk dalam wilayah Mosalaki Watugana;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;
4. Saksi PRIMUS NDORI :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi tersebut menerangkan tentang tanah sengketa karena saksi juga menggarap diatas tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tahu, tanah obyek sengketa Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yakni :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali mati ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Moni - Jopu ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere;
    - Sebelah barat berbatasan dengan Kali Lowo Mutu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah obyek sengketa;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.37 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tinggal diatas tanah obyek sengketa sejak lahir ;
- Bahwa saksi kerja diatas tanah obyek sengketa itu sejak jaman nenek dan dilanjutkan oleh orang tua saksi dan sampai dengan sekarang Saksi juga kerja diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menggarap diatas tanah obyek sengketa, Luas tanah yang digarap oleh saksi kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar ;
- Bahwa hasil panen tidak dibagi tapi untuk saksi sendiri ;
- Bahwa dalam setahun tiga kali panen ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa sebelum tanam tidak ada seremoni adat ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa dulu seremoni adat ada atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang pinjam pakai oleh Pius Rasi Wangge atas tanah obyek sengketa untuk dijadikan kebun percontohan;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum Raja Pius Rasi Wangge memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1919, dan dapat dari mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh pada tahun 1919, hal tersebut karena diceriterakan oleh bapaknya saksi ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh pada tahun 1919, hal itu diceriterakan oleh bapaknya saksi karena ada perkara penyerobotan, orang tua saksi ceritera bahwa tanah tersebut adalah milik Raja Pius Rasi Wangge ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pius Rasi Wangge itu raja dimana ;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara omong baik-baik ;
- Bahwa Saksi tahu Saksi tahu pada tahun 1977 ada perkara antara Laka Lopi dengan orang tua tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Laka Lopi punya anak namanya Wihelmus Ngaku ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat III pernah kontrak petak sawah milik Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat I sebagai Mosalaki, kalau Penggugat II dan Penggugat III saksi kenal sebagai orang biasa ;
- Bahwa saksi tahu hotel-hotel yang ada di Moni itu milik orang Cina dan orang Australia ;
- Bahwa Saksi tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum menggarap sawah diatas tanah sengketa ;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.38 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi itu adalah milik Tergugat, saksi adalah sebagai penggarap saja ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Pius Rasi Wangge diangkat sebagai raja sejak kapan ;
  - Bahwa Saksi mengatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara-baik-baik, artinya Pius Rasi Wangge mendapat tanah obyek sengketa dengan cara proses jual beli ;
  - Bahwa Setahu saksi, tanah obyek sengketa apakah termasuk dalam wilayah Mosalaki Watugana ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;
5. Saksi FALENTINUS BHAJO WAWO:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi juga kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi tahu, tanah obyek sengketa Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende ;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa yakni :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali mati ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Moni - Jopu ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere;
    - Sebelah barat berbatasan dengan Kali Lowo Mutu ;
  - Apakah saksi tidak tahu tahu luas dari tanah obyek sengketa ;
  - Bahwa Luas tanah obyek sengketa saksi tidak tahu ;
  - Bahwa saksi juga tinggal diatas tanah sengketa sejak lahir ;
  - Bahwa saksi juga bekerja diatas tanah obyek sengketa itu sejak jaman nenek dan dilanjutkan oleh orang tua saksi dan sampai dengan sekarang Saksi juga kerja diatas tanah sengketa;
  - Berapa luas tanah yang digarap oleh saksi ?
  - Bahwa Saksi menggarap diatas tanah sengketa, Luas tanah yang digarap oleh saksi kurang lebih ½ (setengah) hektar ;
  - Bahwa hasil panen tidak dibagi tapi untuk saksi sendiri ;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.39 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam setahun tiga kali panen ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa sebelum tanam tidak ada seremoni adat ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa dulu seremoni adat ada atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang pinjam pakai oleh Pius Rasi Wangge atas tanah sengketa untuk dijadikan kebun percontohan ;
- Bahwa saksi tahu Raja Pius Rasi Wangge memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1919, dapat dari mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diceriterakan oleh bapaknya saksi ;
- Bahwa saksi tahu hal itu diceriterakan oleh bapaknya saksi karena ada perkara penyerobotan, orang tua saksi ceritera bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Raja Pius Rasi Wangge ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pius Rasi Wangge itu raja dimana;
- Apakah saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara apa ?
- Bahwa saksi tahu Tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara omong baik-baik ;
- Bahwa Bapaknya saksi ceritera bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari kakek Kabu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada tahun 1977 ada perkara antara Laka Lopi dengan orang tua tergugat;
- Bahwa saksi tahu Laka Lopi punya anak namanya Wihelmus Ngaku ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat III pernah kontrak petak sawah milik Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat I sebagai Mosalaki, kalau Penggugat II dan Penggugat III saksi kenal sebagai orang biasa ;
- Bahwa saksi tahu hotel-hotel yang ada di Moni itu milik orang Cina dan orang Australia ;
- Bahwa saksi dalam menggarap sawah diatas tanah sengketa, Saksi tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya, masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.40 dari 121 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Kuasa Hukum Para Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah sebidang tanah yang dikenal dengan tanah "Detu Kombo" yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, seluas ± 11 (sebelas) Hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Got air, tanah garapan Yohanes Oso, Anselmus Suka, Romana Boko;
- Selatan : dengan Jalan jurusan Moni – Jopu;
- Timur : dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere;
- Barat : dengan Kali Lowo Mutu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo* Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa tersebut adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Got air, tanah garapan Yohanes Oso, Anselmus Suka, Romana Boko;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Moni - Jopu ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Kali Lowo Mutu ;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah pekarangan dan kebun serta sawah berbentuk segi empat memanjang dari timur ke utara ke selatan dengan luas keseluruhan seluas ± 11 (sebelas) Hektar, sebagaimana yang di tunjuk dan di

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.41 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akui oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, (*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara);

- Bahwa di atas tanah obyek tanah sengketa terdapat 13 (tiga belas) buah rumah masing-masing milik Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, dan sebuah rumah yang menurut Tergugat adalah milik Edwin Irwanto (*tidak termasuk sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat*) serta terdapat tanaman umur panjang berupa Mangga, Nangka, Langsat, Kelapa, Mahoni, Jati, Durian, Sompeng, Kemiri, Sirsak, Kakao, Asam, dan Kopi;
- Bahwa selama jalannya pemeriksaan setempat atas obyek sengketa perkara in casu, tidak ditemukan pihak lain yang merasa memiliki hak yang tinggal di atas tanah obyek sengketa maupun yang mengajukan keberatan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan antara batas-batas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, yaitu antara batas-batas yang dikemukakan oleh Kuasa Para Penggugat dengan batas-batas yang dikemukakan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mana menurut Kuasa Para Penggugat serta prinsipalnya menyatakan bahwa batas-batas tetap sesuai dengan yang ada dalam Surat Gugatan yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Got air, tanah garapan Yohanes Oso, Anselmus Suku, dan Romana Boko ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Moni - Jopu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kali Lowo Mutu ;

Sedangkan menurut Tergugat menyatakan bahwa batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Moni - Jopu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere yang dulunya ada pilar namun telah digusur karena pelebaran jalan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kali Lowo Mutu ;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.42 dari 121 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai adanya sebuah rumah yang menurut Tergugat adalah milik orang yang bernama Edwin Irwanto, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* tersebut di atas terdapat perbedaan antara batas-batas yang dikemukakan Kuasa Para Penggugat dengan batas-batas yang dikemukakan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1497 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa *Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru*, sehingga dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah pekarangan dan kebun serta sawah berbentuk segi empat memanjang dari timur ke utara ke selatan dengan luas keseluruhan seluas  $\pm 11$  (sebelas) Hektar, yang mana di atas tanah obyek tanah sengketa terdapat 13 (tiga belas) buah rumah masing-masing milik Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, dan sebuah rumah yang dikuasai oleh Tergugat, serta terdapat tanaman umur panjang berupa Mangga, Nangka, Langsat, Kelapa, Mahoni, Jati, Durian, Sompeng, Kemiri, Sirsak, Kakao, Asam, dan Kopi, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Moni - Jopu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kali Lowo Mutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat halaman pertama, kuasa hukum penggugat menempatkan 3 orang yang berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara ini;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.43 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan halaman pertama alinea terakhir, kuasa hukum penggugat menyatakan Fransiskus Wangge sebagai tergugat dalam perkara ini:  
Bahwa gugatan penggugat yang menyatakan Fransiskus Wangge sebagai tergugat satu - satunya dalam perkara ini, adalah tidak tepat karena terhadap bidang tanah tersebut itu ada beberapa orang yang berhak dan bidang tanah tersebut tergugat Fransiskus Wangge bersama saudara - saudara kandung yang lain memperoleh sebagai warisan dari orang tua;  
Jadi subyek yang harus berkedudukan sebagai tergugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat hukum yang diwajibkan ;
3. Gugatan halaman 2 sampai halaman 3, kuasa hukum penggugat menempatkan 24 orang berkedudukan sebagai turut tergugat dalam perkara ini, akan tetapi kuasa hukum penggugat tidak memberikan alasan pembenar secara hukum mengapa 24 orang itu dinyatakan sebagai turut tergugat dalam perkara ini;  
Bahwa sesungguhnya orang - orang yang bekerja dalam bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bukan hanya 24 orang itu saja tetapi ada 65 orang dan yang ditempatkan sebagai turut tergugat 24 orang sehingga ada 41 orang yang tidak menjadi turut tergugat dalam perkara ini;
4. Gugatan halaman 3 tentang duduk perkara nomor II kuasa hukum menerangkan bahwa penggugat 1 selaku Mosalaki Ria Bewa dst sedangkan tergugat adalah anak kandung dari ...dst;
  - c. Dengan adanya uraian kuasa hukum penggugat yang menyatakan bahwa kedudukan penggugat 1 dalam perkara ini adalah selaku Mosalaki Ria Bewa, dan tidak dijelaskan asal mulanya secara rinci ;
5. Gugatan halaman 3 nomor 2. Kuasa penggugat menerangkan bahwa para penggugat memiliki warisan bersama yang dalam adat budaya Lio - Ende disebut Tana Nggoro ( Tana Laki Watu Ongga ) yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur para penggugat terdahulu yang bernama Rega Lombo almarhum, terakhir dikuasai oleh kakek para penggugat yang bernama Kaki Kabu dst.
  - a. Uraian kuasa hukum yang menerangkan bahwa para penggugat memiliki warisan bersama bidang tanah Detukombo yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak masuk akal serta bertentangan dengan fakta yang nyata dimana para penggugat selama ini tidak pernah memiliki warisan yang berupa

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.44 dari 121 hal.**



bidang tanah sengketa tersebut. Malahan orang tua atau ayah dan ibu para penggugat pun tidak pernah memiliki bidang tanah sengketa itu baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

- b. Uraian kuasa hukum penggugat yang menerangkan bahwa bidang tanah warisan yang menjadi obyek sengketa itu disebut Tana Nggoro ( Tana Laki Watu. Ongga ) adalah tidak tepat;
  - c. Kuasa hukum menerangkan bahwa tanah obyek sengketa itu diwarisi secara turun temurun dari leluhur para Penggugat terdahulu yang bernama Rega Lombo almarhum, terakhir dikuasai oleh kakek para Penggugat yang bernama Kaki Kabu Almarhum selaku Mosalaki Ria Bewa adalah tidak benar dan apa yang diutarakan oleh kuasa hukum penggugat itu sangat tidak jelas dan merupakan hal yang kabur dimana:
    1. Kuasa hukum penggugat tidak dapat menerangkan Rega Lombo leluhur penggugat itu hidup pada tahun berapa dan berada pada derajat yang ke berapa setelah penggugat dalam perkara ini?;
    2. Anak dari pada Rega Lombo itu berapa orang dan bagaimana silsilahnya sehingga sampai kepada penggugat?;
    3. Bagaimana hubungan antara ketiga orang penggugat dalam perkara ini dengan Kaki Kabu dan dengan Rega Lombo itu?;
  - d. Kuasa hukum penggugat menerangkan bahwa luas tanah sengketa adalah  $\pm$  11 (Sebelas) hektar akan tetapi tidak dijelaskan berapa ukuran tanah itu sehingga kuasa hukum menentukan luasnya  $\pm$  11 (Sebelas) hektar?
6. Gugatan halaman 4 nomor 3 dan 4. Kuasa hukum penggugat menerangkan bahwa bidang tanah Detukombo itu semasa hidup kakek penggugat yang bernama Kaki Kabu telah diijinkan pinjam pakai berdasarkan hubungan baik, sama baik, tidak pakai surat - surat dimana pinjam pakai itu hanya selama hidup Pius Rasi Wangge dan setelah Pius Rasi Wangge meninggal, tanah obyek perkara tersebut dikembalikan kepada Kaki Kabu atau ahli warisnya adalah tidak benar dan apa yang dikemukakan kuasa penggugat itu adalah kabur karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci:
  7. Gugatan halaman 4 nomor 5. Kuasa penggugat menerangkan bahwa sekitar tahun 1926 oleh Pius Resi Wangge kepada para penggarap sawahnya dibuat gubuk - gubuk sebagai tempat tinggal diatas sebagian tanah obyek perkara;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.45 dari 121 hal.**



Disini kuasa penggugat hanya menerangkan tentang adanya para penggarap dan gubuk-gubuk akan tetapi kuasa tidak dapat menjelaskan berapa banyak orang yang menggarap sawah pada waktu itu dan gubuk-gubuk yang dibuat tidak diketahui ada berapa;

Jadi ungkapan kuasa penggugat tersebut itu bersifat kira-kira dan tidak ada kepastiannya;

8. Gugatan halaman 4 nomor 6. Ku.asa penggugat menyatakan bahwa seharusnya obyek perkara tersebut kembali kepada Kaki Kabu dan atau kepada ahli waris / keturunannya pada tahun 1946 ketika Pius Rasi Wangge meninggal dunia. Akan tetapi, obyek perkara dikuasai oleh mama tergugat bersama suaminya padahal sudah disampaikan keberatan secara lisan oleh ahli waris Kaki Kabu yang bernama Kola Kaki selaku Mosalaki Ria Bewa tana Moni — Watugana. Karena menurut hukum adat setempat, dengan telah meninggalnya Pius Rasi Wangge secara otomatis haknya untuk memakai tanah dengan sendirinya berakhir;

Sesungguhnya, apa yang diutarakan oleh kuasa penggugat tersebut diatas ini adalah tidak tepat karena selama ini bidang tanah tersebut dikuasai oleh bapak dan mama tergugat dan ketika Pius Rasi Wangge meninggal dunia bidang tanah tersebut diwariskan kepada bapak dan mama tergugat dan tidak ada orang yang menyatakan serta mengajukan keberatan bahwa tanah obyek perkara adalah milik Kaki Kabu yang diijinkan untuk pinjam pakai kepada nenek Pius Rasi Wagge. Jadi, mama Maria Rasi Wangge dan suaminya bapak Hugo Oba mendapat bidang tanah tersebut karena adanya proses pewarisan dari nenek Pius Rasi Wangge;

9. Gugatan halaman 4 nomor 7. Kuasa penggugat menerangkan bahwa keberatan yang disampaikan oleh pihak ahli waris Kaki Kabu tidak dihiraukan, bahkan dengan tanpa setahu atau tanpa ijin dari Kola Kaki selaku ahli waris dari Kaki Kabu, Mama Maria Rasi Wangge dan Bapak Hugo Oba telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, serta telah mengijinkan kaum keluarganya untuk menempati bekas tempat tinggal yang dahulu dibuat oleh Pius Rasi Wangge kepada para penggarap sawahnya yang sekarang telah menjadi kampung Potu dan dengan rumah - rumah yang ditempati oleh turut tergugat 16 sampai dengan turut tergugat 24;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.46 dari 121 hal.**



Apa yang diutarakan oleh kuasa penggugat bahwa mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara dengan tanpa ijin dari Kola Kaki selaku ahli waris dari Kaki Kabu adalah suatu ungkapan yang tepat karena apa yang dilakukan oleh mama dan bapak tergugat terhadap bidang tanah obyek sengketa itu tidak perlu mendapat ijin baik dari Kola Kaki ataupun ahli waris dari Kola Kaki karena bidang tanah tersebut merupakan warisan yang diterima oleh bapak dan mama dari nenek Pius Rasi Wangge sebagai pewaris mereka, lalu bapak dan mama mengizinkan para penggarap untuk bekerja dan menempati tanah obyek perkara tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena bidang tanah obyek perkara itu adalah milik bapak dan mama tergugat.

10. Gugatan halaman 5 nomor 8. Kuasa penggugat menerangkan bahwa setelah mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba meninggal dunia selanjutnya dengan segala tanpa hak dan melawan hukum tanah obyek perkara dikuasai oleh Fransiskus Wangge ( tergugat ) dengan cara pada tahun 2003 tergugat membangun sebuah rumah diatas tanah obyek perkara dan juga telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dan sekarang ini disewakan kepada turut tergugat 1 sampai dengan turut tergugat 15.

Uraian kuasa penggugat yang menyatakan bahwa setelah mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba meninggal dunia bidang tanah tersebut dikuasai oleh tergugat Fransiskus Wangge dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak tepat karena:

- a. Bahwa tergugat dalam perkara ini memperoleh bidang tanah tersebut karena adanya pewarisan dan yang berhak serta memiliki bidang tanah tersebut itu bukan hanya tergugat saja akan tetapi semua ahli waris dari mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba;
- b. Bidang tanah obyek perkara itu beralih kepada semua ahli waris ketika warisan terbuka yaitu ketika mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba meninggal dunia;
- c. Jadi dalil penggugat yang menerangkan bahwa tergugat menguasai tanah itu dengan cara pada tahun 2003 membangun sebuah rumah dan menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain adalah tidak benar karena jauh sebelum itu tergugat bersama saudara - saudara yang lain telah memiliki dan menguasai bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.47 dari 121 hal.**



11. Gugatan halaman 5 nomor 9. Kuasa penggugat menerangkan bahwa Kaki Kabu dan anak cucu sebagai ahli warisnya termasuk para penggugat tidak pernah mengadakan pelepasan hak atas harta warisan leluhur para penggugat dan seterusnya;  
Dalil penggugat yang menyatakan bahwa Kaki Kabu dan anak cucunya tidak pernah mengadakan pelepasan hak terhadap bidang tanah tersebut adalah tidak tepat;
12. Gugatan halaman 5 nomor 10 Kuasa hukum penggugat mengulang kembali apa yang diutarakan dalam gugatan halaman 4 nomor 7 dan halaman 5 nomor 8 dimana uraian kuasa penggugat yang menerangkan bahwa adanya perbuatan tergugat yang menguasai dan menyewakan bidang tanah tersebut kepada pihak lain dimana oleh kuasa hukum penggugat menyatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak benar dan perbuatan dengan sengaja untuk menghilangkan Tana Nggoro ( Tana. Laki Watu Ongga ) seperti yang diutarakan oleh kuasa penggugat itu adalah tidak tepat karena ungkapan kuasa hukum penggugat itu sangat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi;
13. Gugatan halaman 5 nomor 117 kuasa hukum penggugat menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat dalam menguasai bidang tanah tersebut dan membangun rumah diatas tanah itu dan seterusnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak para penggugat adalah tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh tergugat untuk menggunakan, memiliki dan menguasai bidang tanah tersebut, seSungguhnya tergugat tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa apapun yang melawan hukum karena tergugat memperoleh bidang tanah itu sebagai warisan. Jadi ungkapan kuasa penggugat yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
14. Gugatan halaman 5 nomor 127 kuasa penggugat menerangkan bahwa dengan demikian menyangkut ijin untuk menempati obyek perkara kepada turut tergugat dan tindakan menyewakan sebagian tanah obyek perkara menurut kuasa penggugat adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat karena dilakukan oleh orang tua tergugat dan tergugat yang bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.48 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang diutarakan oleh kuasa penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang nyata ada dimana baik tergugat maupun orang tua tergugat memperoleh bidang tanah tersebut itu sesuai hukum yang berlaku;

15. Gugatan halaman 5 nomor 13, kuasa penggugat menyatakan untuk diletakan sita jaminan dan selanjutnya kepada tergugat dan orang - orang mendapat hak dari tergugat supaya dihukum untuk mengosongkan obyek perkara serta membongkar apa saja yang ada diatasnya setelah itu diserahkan kepada penggugat dst

Permohonan kuasa penggugat untuk mengadakan sita jaminan adalah kurang tepat dan tidak cukup alasan dan permohonan agar supaya tergugat dalam perkara ini dan orang - orang mendapat hak dari tergugat untuk kosongkan tempat adalah tidak benar karena:

- Sesungguhnya para turut tergugat yang bekerja dalam bidang tanah sengketa itu bukan mendapat atau memperoleh ijin dari tergugat dalam perkara ini melainkan mereka meminta ijin untuk bekerja di tempat itu kepada kakak tergugat Moses Wangge;
- Diatas tanah obyek sengketa itu terdapat orang-orang yang tidak ditempatkan baik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam perkara ini oleh kuasa penggugat;

16. Gugatan halaman 6 nomor 14 dan 15 tentang ganti rugi dan sita jaminan atas harta milik tergugat adalah tidak tepat karena tidak beralasan menurut hukum serta bertentangan baik dengan fakta yang nyata ada maupun dengan hukum yang berlaku.

17. A. Petitum gugatan penggugat nomor 2 dan nomor 4 adalah kontradiksi dan berlawanan pula dengan posita gugatan penggugat halaman 3 nomor 2 yang menerangkan bahwa para penggugat memiliki warisan bersama terhadap bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
- B. Petitum gugatan periggugat nomor 3 dan nomor 5 adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta yang nyata dimana anak dari pada mama Maria Rasi Wangge itu bukan hanya tergugat sendiri tetapi ada anak lain yang memiliki dan berhak terhadap bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- C. Petitum gugatan penggugat nomor 6 adalah aneh dan tidak masuk akal serta bertentangan dengan pengetahuan umum karena posita gugatan

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.49 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang menerangkan adanya ijin pinjam pakai terhadap bidang tanah tersebut adalah tidak benar dan petitum gugatan yang meminta supaya ijin pinjam pakai itu untuk disahkan adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan fakta yang nyata ada;

- Penggugatan hanya melihat keadaan tanah sekarang ini dalam bentuk sawah, padahal dahulu tanah tersebut adalah hutan dan dibuka menjadi sawah oleh nenek Pius Rasi Wangge;
- Bahwa dengan adanya pemberian oleh Kaki Kabu dan Dadi Kabu kepada nenek Pius Rasi Wangge, maka hak atas bidang tanah tersebut berpindah kepada nenek Pius Rasi Wangge sehingga bidang tanah tersebut itu tidak lagi berkedudukan sebagai harta peninggalan dari Kaki Kabu dan Dadi Kabu;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Hukum Para Penggugat telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana terangkum di atas dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat dalam point 1 mengenai kuasa hukum penggugat menempatkan 3 orang yang berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara ini, Martinus Tolo umur 60 tahun sebagai penggugat nomor 1 yang dalam perkara ini dinyatakan bahwa ia bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mosalaki Ria Bewa tanah Moni – Watugana, H. M. Said Hamid, umur 77 tahun yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai penggugat 2 dan dalam gugatan dikatakan selaku anggota keluarga dari penggugat 1, dan Wilhelmus Ngaku, umur 65 tahun; dalam perkara ini berkedudukan sebagai penggugat 3, dan dinyatakan dalam gugatan penggugat 3 itu selaku anggota keluarga dari Martinus Tolo penggugat 1 namun kuasa penggugat tidak menjelaskan, Mengapa Wilhelmus Ngaku itu berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.*, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3)* menyatakan bahwa penggugat adalah seorang yang “*merasa*” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “*dirasa*” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, hal ini harus diambil oleh

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.50 dari 121 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;

Menimbang, bahwa *M. Yahya Harahap, S.H.*, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata (hal. 111-136)*, mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan menjadi penggugat yang tidak berkapasitas:

1. Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan;

Contohnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, seseorang yang bukan pemilik menuntut pembayaran sewa atau harga barang;

2. Orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orangtua atau wali, mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

3. Seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai penggugat, padahal orang tersebut bukanlah salah satu Direksi Perseroan Terbatas (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa dari uraian teori hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.51 dari 121 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 3 surat gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menguraikan dalil mengenai kapasitas Para Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa dengan menyatakan, "Bahwa semasa hidupnya Kakek Para Penggugat yang bernama KAKI KABU, atas tanah "*Detu Kombo*", yang sekarang menjadi tanah obyek perkara telah diizinkan pinjam pakai kepada Kakek dari Tergugat yang bernama PIUS RASI WANGGE (almarhum), dimana tanah obyek perkara oleh PIUS RASI WANGGE diperlukan untuk menjadi kebun contoh persawahan";

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata mengenai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan dikenal Asas *legitima persona standi in judicio* yang artinya "*Setiap orang yang merasa memiliki dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak tersebut berwenang untuk bertindak selaku para pihak, baik sebagai tergugat atau penggugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/Jawaban Tergugat dalam point 1 sebagaimana termuat dalam dalil bantahan surat jawaban Tergugat tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point 2 dan 3 surat jawaban tentang Gugatan Kurang Pihak / *Exceptie Plurium Litis Consortium*, dengan alasan bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap subyek dan obyek hukumnya karena masih ada pihak lain lagi yang semestinya digugat oleh Para Penggugat yaitu saudara - saudara kandung dari Tergugat dan 41 orang lain yang ikut bekerja di atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata, mengenai *inisiatif*, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3)* mengatakan penggugat adalah seorang yang "*merasa*" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "*dirasa*" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa mengenai *inisiatif* lebih jauh dijelaskan oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*" (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.52 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (*vide Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, dan apabila tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak digugatnya saudara - saudara kandung dari Tergugat dan 41 orang lain yang ikut bekerja di atas tanah obyek sengketa, hal ini kembali pada “*inisiatif*” dari Penggugat untuk menentukan mengenai siapa yang dirasa telah merugikan dirinya sehingga harus didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, untuk menentukan mengenai adanya pihak-pihak lain yang relevan untuk didudukkan sebagai pihak di dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selain dari pada “*inisiatif*” dari Para Penggugat untuk menentukan mengenai siapa yang dirasa telah merugikan dirinya sehingga harus didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, untuk menentukan mengenai adanya pihak-pihak lain yang relevan untuk didudukkan sebagai pihak di dalam perkara *in casu*, hal tersebut juga baru dapat diketahui setelah proses pembuktian untuk menentukan apakah terdapat pihak lain diluar para pihak dalam perkara *in casu* yang ikut menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai adanya pihak-pihak lain yang harus didudukkan sebagai pihak di dalam perkara *in casu*, hal tersebut barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian untuk menentukan apakah terdapat pihak lain diluar para pihak dalam perkara *in casu* yang ikut menguasai tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.53 dari 121 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas apabila dihubungkan dengan uraian-uraian pertimbangan sebelumnya mengenai teori hukum tentang "*inisiatif*" dari Penggugat untuk menentukan mengenai siapa yang dirasa telah merugikan dirinya sehingga harus didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) sebagaimana termuat dalam dalil bantahan surat jawaban Tergugat tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 5 Surat Jawaban mengenai sanggahan terhadap point ke 3 nomor 2 Surat Gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat mengenai Uraian kuasa hukum yang menerangkan bahwa para penggugat memiliki warisan bersama bidang tanah Detukombo yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat dan Surat Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 5 Surat Jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 6 Surat Jawaban yang menyatakan bahwa surat gugatan para penggugat kabur, karena uraian posita pada point 3 dan 4 Surat Gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat, yang mendalilkan bahwa bidang tanah Detukombo itu semasa hidup kakek penggugat yang bernama Kaki Kabu telah diijinkan pinjam pakai, tidak menguraikan secara jelas dan rinci di dalam surat gugatan para penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan dapat dinyatakan Tidak Jelas, Kabur atau *Obscuur Libel*, apabila di dalam Surat Gugatan tersebut terdapat 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.54 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;

2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena suat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatan Penggugat, di dalam Surat Gugatan Para Penggugat tersebut telah menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan uraian kejadian Perbuatan Melawan Hukum yang mendasari gugatan terhadap penguasaan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan telah pula menyebutkan letak lokasi, ukuran serta batas-batas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi/jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan para penggugat dalam uraian posita gugatan pada point 3, mengenai kuasa hukum Para penggugat menerangkan pula bahwa tanah obyek perkara oleh Pius Rasi Wangge diperlukan untuk menjadi kebun contoh persawahan yang menurut Tergugat adalah tidak benar, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 6 Surat Jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 7 adalah tidak benar dengan alasan bahwa kuasa tidak dapat menjelaskan berapa banyak orang yang menggarap sawah pada waktu itu dan gubuk-gubuk yang dibuat tidak diketahui ada berapa, sehingga menurut Tergugat ungkapan kuasa penggugat tersebut itu bersifat kira-kira dan tidak ada kepastiannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi/jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan para penggugat dalam uraian gugatan pada surat gugatan Gugatan point 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.55 dari 121 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 7 Surat Jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 8 Surat Jawaban yang menyatakan bahwa uraian posita gugatan pada point 6 adalah tidak tepat dengan alasan, bahwa menurut Tergugat sesungguhnya, apa yang diutarakan oleh kuasa penggugat tersebut diatas ini adalah tidak tepat karena selama ini bidang tanah tersebut dikuasai oleh bapak dan mama tergugat dan ketika Pius Rasi Wangge meninggal dunia bidang tanah tersebut diwariskan kepada bapak dan mama tergugat dan tidak ada orang yang menyatakan serta mengajukan keberatan bahwa tanah obyek perkara adalah milik Kaki Kabu yang diijinkan untuk pinjam pakai kepada nenek Pius Rasi Wagge. Jadi, mama Maria Rasi Wangge dan suaminya bapak Hugo Oba mendapat bidang tanah tersebut karena adanya proses pewarisan dari nenek Pius Rasi Wangge, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi/jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan para penggugat pada uraian posita gugatan pada point 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 8 Surat Jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 9 Surat Jawaban yang menyatakan bahwa uraian posita gugatan pada point 7 adalah tidak tepat dengan alasan, bahwa menurut Tergugat apa yang dilakukan oleh mama dan bapak tergugat terhadap bidang tanah obyek sengketa itu tidak perlu mendapat ijin baik dari Kola Kaki ataupun ahli waris dari Kola Kaki karena bidang tanah tersebut merupakan warisan yang diterima oleh bapak dan mama dari nenek Pius Rasi Wangge sebagai pewaris mereka, lalu bapak dan mama mengijinkan para penggarap untuk bekerja dan menempati tanah obyek perkara tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena bidang tanah obyek perkara itu adalah milik bapak dan mama tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi/jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan para penggugat dalam uraian gugatan pada uraian posita gugatan pada point 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.56 dari 121 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 9 Surat Jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 9 Surat Jawaban yang menyatakan bahwa uraian posita gugatan pada point 8 adalah tidak tepat dengan alasan, bahwa menurut Tergugat Bahwa tergugat dalam perkara ini memperoleh bidang tanah tersebut karena adanya pewarisan dan yang berhak serta memiliki bidang tanah tersebut itu bukan hanya tergugat saja akan tetapi semua ahli waris dari mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi/jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan para penggugat dalam uraian gugatan pada uraian posita gugatan pada point 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 9 Surat Jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 10 Surat Jawaban yang menyatakan bahwa uraian posita gugatan pada point 9 adalah tidak tepat dengan alasan, bahwa menurut Tergugat Bahwa tergugat dalam perkara ini memperoleh bidang tanah tersebut karena adanya pewarisan dan yang berhak serta memiliki bidang tanah tersebut itu bukan hanya tergugat saja akan tetapi semua ahli waris dari mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi/jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan para penggugat dalam uraian gugatan pada uraian posita gugatan pada point 9, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 10 Surat Jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 11 sampai dengan point ke 16, setelah Majelis Hakim mencermati dan membaca alasan eksepsi/jawaban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.57 dari 121 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat dalam point ke 11 sampai dengan point ke 16 Surat Jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dan Para Tergugat telah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana* dalam masyarakat hukum adat *Moni*, sedangkan Penggugat II H. M. Said Hamid dan Penggugat II Wihelmus Nggaku, termasuk sebagai Ahli Waris dari *Mosalaki Ria Bewa Watugana*;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki warisan bersama yang menurut adat budaya Ende - Lio disebut *Tana Nggoro (Tana Laki Watu Ongga)* yang saat ini menjadai tanah obyek perkara a quo, yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur Para Penggugat terdahulu yang bernama Almarhum REGA LOMBO, yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan adat budaya Ende – Lio;
3. Bahwa *Tana Nggoro (Tana Laki Watu Ongga)* tersebut terakhir dikuasai oleh Kakek Para Penggugat yang bernama Almarhum KAKI KABU selaku *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana*, yang pada masa itu oleh Almarhum KAKI KABU tanah obyek perkara telah diizinkan pinjam pakai kepada Kakek dari Tergugat yang bernama PIUS RASI WANGGE (almarhum), dimana tanah obyek perkara oleh PIUS RASI WANGGE diperlukan untuk menjadi sawah percontohan ;
4. Bahwa semasa hidupnya Kakek Para Penggugat yang bernama KAKI KABU, atas tanah “*Detu Kombo*”, yang sekarang menjadi tanah obyek perkara telah diizinkan pinjam pakai kepada Kakek dari Tergugat yang bernama PIUS RASI WANGGE (almarhum), dimana tanah obyek perkara oleh PIUS RASI WANGGE diperlukan untuk menjadi kebun contoh persawahan;
5. Bahwa pinjam pakai obyek perkara antara Kakek dari Para Penggugat yang bernama KAKI KABU dengan PIUS RASI WANGGE dilakukan berdasarkan hubungan baik sama baik dan tidak ada pakai surat-surat, dimana PIUS RASI WANGGE dibolehkan memakai tanah obyek perkara hanya sampai semasa hidup PIUS RASI WANGGE dan setelah PIUS RASI WANGGE meninggal dunia

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.58 dari 121 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tanah obyek perkara dikembalikan kepada KAKI KABU dan atau kepada ahli waris/keturunan dari KAKI KABU;

6. Bahwa pada tahun 1946 PIUS RASI WANGGE meninggal dunia dan setelah PIUS RASI WANGGE meninggal dunia, seharusnya obyek perkara kembali kepada KAKI KABU dan atau kepada ahli waris/keturunannya, akan tetapi obyek perkara dikuasai oleh mama Tergugat yang bernama MARIA RASI WANGGE bersama suaminya yang bernama HUGO OBA, padahal telah disampaikan keberatan secara lisan oleh pihak ahli waris dari KAKI KABU yang bernama KOLA atau yang juga dikenal dengan nama KOLA KAKI selaku *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana*, karena menurut hukum adat setempat dengan telah meninggalnya PIUS RASI WANGGE secara otomatis haknya untuk memakai tanah berdasarkan status pinjam pakai dengan sendirinya berakhir;
7. Bahwa ternyata keberatan yang disampaikan oleh pihak ahli waris dari KAKI KABU tersebut tidak dihiraukan oleh MARIA RASI WANGGE dan HUGO OBA bahkan tanpa setahu dan tanpa persetujuan/tanpa Izin dari KOLA KAKI selaku ahli waris dari KAKI KABU (almarhum), oleh MARIA RASI WANGGE dan HUGO OBA telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dengan jangka waktu yang tidak ditentukan serta telah mengizinkan kaum keluarganya untuk menempati bekas tempat tinggal yang dahulu dibuat oleh PIUS RASI WANGGE kepada para penggarap sawahnya, yang sekarang ini telah menjadi kampung yang bernama "Potu" dengan rumah-rumah yang ditempati oleh Turut Tergugat XVI sampai dengan Turut Tergugat XXIV;
8. Bahwa setelah MARIA RASI WANGGE dan HUGO OBA meninggal dunia, selanjutnya dengan segala tanpa hak dan melawan hukum tanah obyek perkara dikuasai oleh FRANSISKUS WANGGE (Tergugat) dengan cara pada tahun 2003 Tergugat membangun sebuah rumah di atas tanah obyek perkara dan juga telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dan sekarang ini disewakan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV;
9. Bahwa perbuatan MARIA RASI WANGGE dan HUGO OBA yang tanpa setahu dan tanpa persetujuan/tanpa Izin dari KOLA KAKI selaku ahli waris dari KAKI KABU, telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dengan jangka waktu yang tidak ditentukan serta telah mengizinkan kaum keluarganya untuk menempati bekas tempat tinggal yang dahulu dibuat oleh PIUS RASI WANGGE kepada para penggarap sawahnya, yang sekarang ini telah menjadi kampung yang bernama "Potu" dengan rumah-rumah yang ditempati

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.59 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Turut Tergugat XVI sampai dengan Turut Tergugat XXIV dan dilanjutkan oleh FRANSISKUS WANGGE (Tergugat) yang dengan segala tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah obyek perkara dengan cara membangun sebuah rumah di atas tanah obyek perkara dan juga telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dan sekarang ini disewakan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV adalah perbuatan tidak benar yang dengan sengaja menghilangkan *Tana Nggoro (Tana Laki Watu Ongga)* dalam masyarakat hukum adat *Moni* yang merupakan warisan leluhur Para Penggugat;

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek perkara dan membangun sebuah rumah di atas tanah obyek perkara dan juga telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dan sekarang ini disewakan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Para Penggugat yang memiliki hak atas obyek perkara;

11. Bahwa dengan demikian menyangkut izin untuk menempati obyek perkara yang sekarang ini kepada Turut Tergugat XVI sampai dengan Turut Tergugat XXIV dan tindakan menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV jelas tidak benar sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek perkara, karena dilakukan oleh orang tua Tergugat dan juga Tergugat yang bukan sebagai pemilik sah atas tanah obyek perkara, sehingga Para Turut Tergugat dihukum untuk melaksanakan dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Gugatan halaman 3 nomor 2. Kuasa penggugat menerangkan bahwa para penggugat memiliki warisan bersama yang dalam adat budaya Lio - Ende disebut *Tana Nggoro ( Tana Laki Watu Ongga )* yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur para penggugat terdahulu yang bernama Rega Lombo almarhum, terakhir dikuasai oleh kakek para penggugat yang bernama Kaki Kabu dst.

a. Uraian kuasa hukum yang menerangkan bahwa para penggugat memiliki warisan bersama bidang tanah *Detukombo* yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak masuk

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.60 dari 121 hal.**



akal serta bertentangan dengan fakta yang nyata dimana para penggugat selama ini tidak pernah memiliki warisan yang berupa bidang tanah sengketa tersebut. Malahan orang tua atau ayah dan ibu para penggugat pun tidak pernah memiliki bidang tanah sengketa itu baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

b. Uraian kuasa hukum penggugat yang menerangkan bahwa bidang tanah warisan yang menjadi obyek sengketa itu disebut Tana Nggoro ( Tana Laki Watu. Ongga ) adalah tidak tepat;

c. Kuasa hukum menerangkan bahwa tanah obyek sengketa itu diwarisi secara turun temurun dari leluhur para Penggugat terdahulu yang bernama Rega Lombo almarhum, terakhir dikuasai oleh kakek para Penggugat yang bernama Kaki Kabu Almarhum selaku Mosalaki Ria Bewa adalah tidak benar dan apa yang diutarakan oleh kuasa hukum penggugat itu sangat tidak jelas dan merupakan hal yang kabur dimana:

1. Kuasa hukum penggugat tidak dapat menerangkan Rega Lombo leluhur penggugat itu hidup pada tahun berapa dan berada pada derajat yang ke berapa setelah penggugat dalam perkara ini?;
2. Anak dari pada Rega Lombo itu berapa orang dan bagaimana silsilahnya sehingga sampai kepada penggugat?;
3. Bagaimana hubungan antara ketiga orang penggugat dalam perkara ini dengan Kaki Kabu dan dengan Rega Lombo itu?;

— Gugatan halaman 4 nomor 3 dan 4. Kuasa hukum penggugat menerangkan bahwa bidang tanah Detukombo itu semasa hidup kakek penggugat yang bernama Kaki Kabu telah diijinkan pinjam pakai berdasarkan hubungan baik, sama baik, tidak pakai surat - surat dimana pinjam pakai itu hanya selama hidup Pius Rasi Wangge dan setelah Pius Rasi Wangge meninggal, tanah obyek perkara tersebut dikembalikan kepada Kaki Kabu atau ahli warisnya adalah tidak benar dan apa yang dikemukakan kuasa penggugat itu adalah kabur karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci:

Dan kuasa hukum penggugat menerangkan pula bahwa tanah obyek perkara oleh Pius Rasi Wangge diperlukan untuk menjadi kebun contoh persawahan ( gugatan halaman 4 nomor 3);

Sesungguhnya dalil yang diutarakan oleh kuasa penggugat itu aneh dan tidak masuk akal karena:

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.61 dari 121 hal.**



Hal ini membuktikan bahwa dalil gugatan penggugat untuk kebun contoh persawahan menjadi tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang nyata diatas tanah obyek perkara;

- Disamping itu ada pula bidang tanah yang letaknya berbatasan bagian utara dengan tanah yang menjadi obyek gugatan penggugat dalam perkara ini adalah berasal dari nenek Pius Rasi Wangge, karena nenek yang memberikan tanah itu kepada mereka dan mereka menguasai serta memiliki bidang tanah yang diberikan itu sampai saat ini;

Hal ini merupakan fakta yang membuktikan bahwa posita gugatan penggugat yang menerangkan tentang adanya ijin pinjam pakai adalah tidak benar;

- Gugatan halaman 4 nomor 5. Kuasa penggugat menerangkan bahwa sekitar tahun 1926 oleh Pius Resi Wangge kepada para penggarap sawahnya dibuat gubuk - gubuk sebagai tempat tinggal diatas sebagian tanah obyek perkara; Disini kuasa penggugat hanya menerangkan tentang adanya para penggarap dan gubuk-gubuk akan tetapi kuasa tidak dapat menjelaskan berapa banyak orang yang menggarap sawah pada waktu itu dan gubuk-gubuk yang dibuat tidak diketahui ada berapa;

Jadi ungkapan kuasa penggugat tersebut itu bersifat kira-kira dan tidak ada kepastiannya;

- Gugatan halaman 4 nomor 6. Kuasa penggugat menyatakan bahwa seharusnya obyek perkara tersebut kembali kepada Kaki Kabu dan atau kepada ahli waris / keturunannya pada tahun 1946 ketika Pius Rasi Wangge meninggal dunia. Akan tetapi, obyek perkara dikuasai oleh mama tergugat bersama suaminya padahal sudah disampaikan keberatan secara lisan oleh ahli waris Kaki Kabu yang bernama Kola Kaki selaku Mosalaki Ria Bewa tana Moni — Watugana. Karena menurut hukum adat setempat, dengan telah meninggalnya Pius Rasi Wangge secara otomatis haknya untuk memakai tanah dengan sendirinya berakhir;

Sesungguhnya, apa yang diutarakan oleh kuasa penggugat tersebut diatas ini adalah tidak tepat karena selama ini bidang tanah tersebut dikuasai oleh bapak dan mama tergugat dan ketika Pius Rasi Wangge meninggal dunia bidang tanah tersebut diwariskan kepada bapak dan mama tergugat dan tidak ada orang yang menyatakan serta mengajukan keberatan bahwa tanah obyek perkara adalah milik Kaki Kabu yang diijinkan untuk pinjam pakai kepada nenek Pius Rasi Wagge. Jadi, mama Maria Rasi Wangge dan suaminya

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.62 dari 121 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Hugo Oba mendapat bidang tanah tersebut karena adanya proses pewarisan dari nenek Pius Rasi Wangge;

- Gugatan halaman 4 nomor 7. Kuasa penggugat menerangkan bahwa keberatan yang disampaikan oleh pihak ahli waris Kaki Kabu tidak dihiraukan, bahkan dengan tanpa setahu atau tanpa ijin dari Kola Kaki selaku ahli waris dari Kaki Kabu, Mama Maria Rasi Wangge dan Bapak Hugo Oba telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, serta telah mengizinkan kaum keluarganya untuk menempati bekas tempat tinggal yang dahulu dibuat oleh Pius Rasi Wangge kepada para penggarap sawahnya yang sekarang telah menjadi kampung Potu dan dengan rumah - rumah yang ditempati oleh turut tergugat 16 sampai dengan turut tergugat 24;

Apa yang diutarakan oleh kuasa penggugat bahwa mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara dengan tanpa ijin dari Kola Kaki selaku ahli waris dari Kaki Kabu adalah suatu ungkapan yang tepat karena apa yang dilakukan oleh mama dan bapak tergugat terhadap bidang tanah obyek sengketa itu tidak perlu mendapat ijin baik dari Kola Kaki ataupun ahli waris dari Kola Kaki karena bidang tanah tersebut merupakan warisan yang diterima oleh bapak dan mama dari nenek Pius Rasi Wangge sebagai pewaris mereka, lalu bapak dan mama mengizinkan para penggarap untuk bekerja dan menempati tanah obyek perkara tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena bidang tanah obyek perkara itu adalah milik bapak dan mama tergugat;

- Gugatan halaman 5 nomor 8. Kuasa penggugat menerangkan bahwa setelah mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba meninggal dunia selanjutnya dengan segala tanpa hak dan melawan hukum tanah obyek perkara dikuasai oleh Fransiskus Wangge ( tergugat ) dengan cara pada tahun 2003 tergugat membangun sebuah rumah diatas tanah obyek perkara dan juga telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dan sekarang ini disewakan kepada turut tergugat 1 sampai dengan turut tergugat 15; Uraian kuasa penggugat yang menyatakan bahwa setelah mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba meninggal dunia bidang tanah tersebut dikuasai oleh tergugat Fransiskus Wangge dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak tepat karena:

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.63 dari 121 hal.**



- a. Bahwa tergugat dalam perkara ini memperoleh bidang tanah tersebut karena adanya pewarisan dan yang berhak serta memiliki bidang tanah tersebut itu bukan hanya tergugat saja akan tetapi semua ahli waris dari mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba;
  - b. Bidang tanah obyek perkara itu beralih kepada semua ahli waris ketika warisan terbuka yaitu ketika mama Maria Rasi Wangge dan bapak Hugo Oba meninggal dunia;
  - c. Jadi dalil penggugat yang menerangkan bahwa tergugat menguasai tanah itu dengan cara pada tahun 2003 membangun sebuah rumah dan menyewakan seb'agian tanah obyek perkara kepada pihak lain adalah tidak benar karena jauh sebelum itu tergugat bersama saudara - saudara yang lain telah memiliki dan menguasai bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Gugatan halaman 5 nomor 9. Kuasa penggugat menerangkan bahwa Kaki Kabu dan anak cucu sebagai ahli warisnya termasuk para penggugat tidak pernah mengadakan pelepasan hak atas harta warisan leluhur para penggugat dan seterusnya;
- Dalil penggugat yang menyatakan bahwa Kaki Kabu dan anak cucunya tidak pernah mengadakan pelepasan hak terhadap bidang tanah tersebut adalah tidak tepat dan hal ini perlu kami bertanya kepada penggugat / kuasa penggugat sebagai berikut:
- Gugatan halaman 5 nomor 10 Kuasa hukum penggugat mengulang kembali apa yang diutarakan dalam gugatan halaman 4 nomor 7 dan halaman 5 nomor 8 dimana uraian kuasa penggugat yang menerangkan bahwa adanya perbuatan tergugat yang menguasai dan menyewakan bidang tanah tersebut kepada pihak lain dimana oleh kuasa hukum penggugat menyatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak benar dan perbuatan dengan sengaja untuk menghilangkan *Tana Nggoro ( Tana. Laki Watu Ongga )* seperti yang diutarakan oleh kuasa penggugat itu adalah tidak tepat karena ungkapan kuasa hukum penggugat itu sangat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi;
- Gugatan halaman 5 nomor 117 kuasa hukum penggugat menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat dalam menguasai bidang tanah tersebut dan membangun rumah diatas tanah itu dan seterusnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak para penggugat

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.64 dari 121 hal.



adalah tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh tergugat untuk menggunakan, memiliki dan menguasai bidang tanah tersebut, seSungguhnya tergugat tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa apapun yang melawan hukum karena tergugat memperoleh bidang tanah itu sebagai warisan. Jadi ungkapan kuasa penggugat yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

- Gugatan halaman 5 nomor 127 kuasa penggugat menerangkan bahwa dengan demikian menyangkut ijin untuk menempati obyek perkara kepada turut tergugat dan tindakan menyewakan sebagian tanah obyek perkara menurut kuasa penggugat adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat karena dilakukan oleh orang tua tergugat dan tergugat yang bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;

- Bahwa apa yang diutarakan oleh kuasa penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang nyata ada dimana baik tergugat maupun orang tua tergugat memperoleh bidang tanah tersebut itu sesuai hukum yang berlaku;

- Gugatan halaman 5 nomor 13, kuasa penggugat menyatakan untuk diletakan sita jaminan dan selanjutnya kepada tergugat dan orang - orang mendapat hak dari tergugat supaya dihukum untuk mengosongkan obyek perkara serta membongkar apa saja yang ada diatasnya setelah itu diserahkan kepada penggugat dst

Permohonan kuasa penggugat untuk mengadakan sita jaminan adalah kurang tepat dan tidak cukup alasan dan permohonan agar supaya tergugat dalam perkara ini dan orang - orang mendapat hak dari tergugat untuk kosongkan tempat adalah tidak benar karena:

- a. Sesungguhnya para turut tergugat yang bekerja dalam bidang tanah sengketa itu bukan mendapat atau memperoleh ijin dari tergugat dalam perkara ini melainkan mereka meminta ijin untuk bekerja di tempat itu kepada kakak tergugat Moses Wangge;
- b. Datas tanah obyek sengketa itu terdapat orang-orang yang tidak ditempatkan baik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam perkara ini oleh kuasa penggugat;
- Gugatan halaman 6 nomor 14 dan 15 tentang ganti rugi dan sita jaminan atas harta milik tergugat adalah tidak tepat karena tidak beralasan menurut hukum

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.65 dari 121 hal.**



serta bertentangan baik dengan fakta yang nyata ada maupun dengan hukum yang berlaku.

- a) Petitum gugatan penggugat nomor 2 dan nomor 4 adalah kontradiksi dan berlawanan pula dengan posita gugatan penggugat halaman 3 nomor 2 yang menerangkan bahwa para penggugat memiliki warisan bersama terhadap bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
- b) Bahwa sesungguhnya yang memberikan tanah obyek perkara kepada nenek Pius Rasi Wangge adalah Kaki Kabu dan Dadi Kabu dimana sebagai imbalannya mereka telah menerima dari nenek Pius Rasi Wangge berupa emas dan hewan, dan hal ini penggugat tidak tahu karena sudah berlangsung cukup lama yakni kurang sedikit mau 100 tahun;
- c) Bahwa dengan adanya pemberian oleh Kaki Kabu dan Dadi Kabu kepada nenek Pius Rasi Wangge, maka hak atas bidang tanah tersebut berpindah kepada nenek Pius Rasi Wangge sehingga bidang tanah tersebut itu tidak lagi berkedudukan sebagai harta peninggalan dari Kaki Kabu dan Dadi Kabu;
- d) Petitum nomor 9 juga tidak tepat karena tergugat mendapat tanah tersebut melalui pewarisan dan juga berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah :

***Apakah benar tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah adat dari persekutuan adat Moni-Watugana yang dikuasai oleh Almarhum KAKI KABU selaku Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana, yang oleh Almarhum KAKI KABU pernah diberikan pinjam pakai kepada Kakek dari Tergugat yang bernama Almarhum PIUS RASI WANGGE, dan saat ini dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat ?;***

**Atau**

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.66 dari 121 hal.



***Apakah benar tanah obyek sengketa awalnya milik dari Almarhum Pius Rasi Wagge yang diperoleh atas dasar jual beli dengan Almarhum Kaki Kabu dan Almarhum Dadi Kabu, yang setelah Almarhum Pius Rasi Wagge meninggal kemudian tanah obyek sengketa tersebut diteruskan penguasaannya oleh ibu dan bapak Tergugat yang bernama Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba selaku Ahli Waris dari Almarhum Pius Rasi Wagge, sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat ?;***

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi “*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*”, maka secara berimbang pihak Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya kuasa hukum Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa :

- 4 (empat) buah bukti surat yaitu :
  1. Bukti surat P – 1 berupa Surat Silsilah Keturunan Para Penggugat, yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat I dengan diketahui dan di tandatangani oleh Kepala Desa Koanara;
  2. Bukti surat P – 2 berupa Silsilah Mosalaki Ria Bewa Watugana, yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat I dan di tandatangani oleh Kepala Desa Koanara ;
  3. Bukti surat P – 3 berupa Surat Pernyataan Mosalaki Moni (Mosalaki Pu'u dan Mosalaki Ria Bewa Koanara-Moni), yang dibuat oleh Mosalaki Pu'u Tana Moni dan Mosalaki Ria Bewa Tana Moni;
  4. Bukti surat P – 4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koanara tertanggal 10 Oktober 2017;
  5. Bukti surat P – 5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koanara tertanggal 24 Februari 2018;
- 3 (tiga) orang saksi yaitu :
  1. Saksi ROFINUS DALA, yang merupakan *Mosalaki Pu'u* (Kepala Suku) di wilayah adat *Moni Koanara* sejak tahun 1975, yang tinggal kurang lebih 200 M (dua ratus meter) dengan lokasi tanah sengketa, yang

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.67 dari 121 hal.



menerangkan bahwa Tugas Mosalaki Pu'u adalah untuk melaksanakan adat atau seremoni *Po'o Teu*, seremoni penanaman, seremoni kerja Keda atau Rumah Adat dan Neka Tana, bahwa saksi tahu obyek sengketa terletak di tanah Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, menerangkan bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah adat Mosalaki Ria Bewa Tanah Moni-Watugana, maka tanah sengketa tersebut seharusnya dibawah penguasaan Mosalaki Ria Bewa yang bernama Martinus Tolo / Penggugat I, bahwa sebelumnya yang menjadi Mosalaki Ria Bewa adalah Pius Atu, setelah Pius Atu diganti oleh Martinus Tolo, hubungan antara Pius Atu dan Martinus Tolo adalah sebagai kakak dan adik, bahwa diatas tanah sengketa tersebut setiap tahun seharusnya dilakukan seremoni adat, bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa dan saksi tahu luas tanah sengketa tersebut ± 11 (sebelas) hektar, bahwa selama saksi menjadi Mosalaki Pu'u tidak pernah melakukan seremoni adat ditanah sengketa, kalau jaman orang tua dari saksi pernah melakukan seremoni adat, bahwa seremoni yang dilakukan orang tua saksi di tanah sengketa adalah seremoni musim panen, bahwa pada jaman orang tua saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Mosalaki Ria Bewa Watugana, dan yang bekerja atau menggarap diatas tanah sengketa saat itu ada banyak orang, bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Fransiskus Wangge / Tergugat, bahwa sebelum Tergugat, tanah obyek sengketa dikuasai Almarhum Maria Rasi Wangge, bahwa hubungan antara Tergugat dan Almarhum Maria Rasi Wangge adalah sebagai Mama dan Anak, sebelum Penggugat yang menjadi Mosalaki Ria Bewa adalah Almarhum Pius Atu, setelah Almarhum Pius Atu diganti oleh Penggugat I, hubungan antara Almarhum Pius Atu dan Penggugat I adalah sebagai kakak dan adik, saksi tahu mengapa tanah tersebut digarap oleh awalnya dari pinjam pakai dari Tergugat, bahwa saksi tahu mengenai pinjam pakai atas tanah obyek sengketa karena diberitahukan oleh orang tua saksi kepada saksi bahwa tanah tersebut dipinjam pakai oleh kakeknya Tergugat yang bernama Almarhum Pius Rasi Wangge, Almarhum Pius Rasi Wangge minta untuk buat sawah percontohan kepada kakeknya Penggugat I yang bernama Almarhum

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.68 dari 121 hal.**



Kaki Kabu, pinjam pakainya sampai dengan Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal, bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut pernah diminta kembali oleh Almarhum Kola Kaki sebagai Mosalaki Ria Bewa Watugana kepada Almarhumah Maria Rasi Wangge namun tidak dikasih, bahwa Saksi tahu Penggugat I menjabat sebagai Mosalaki Ria Bewa sejak tahun 2015, bahwa setelah Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal tanah sengketa digarap oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge mama dari Fransiskus Rasi Wangge, bahwa Saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge bukan orang Moni dia adalah orang Lise, bahwa Saksi tahu Pius Rasi Wangge bukan orang Moni melainkan orang Lise, bahwa Saksi tahu ada ungkapan adat yakni "Rina Kema" yang artinya hanya untuk kerja, dan tanah adat Moni tidak bisa untuk dipindah tangankan kepada orang lain, bahwa Saksi tahu tanah adat Moni tidak boleh dikuasai oleh masyarakat adat lain, bahwa membenarkan bahwa bukti P1,P2 dan P3 ditandatangani oleh saksi, bahwa Penggugat II H. M. Said Hamid dan Penggugat II Wihelmus Nggaku, termasuk sebagai Ahli Waris dari Mosalaki Ria Bewa Watugana, bahwa Penggugat I Martinus Tolo adalah keturunan Rega, bahwa Saksi tahu di Moni ada satu saja Mosalaki Pu'u yaitu saksi sendiri, bahwa Saksi tahu ritual adat yang berlaku di tanah sengketa "Rego Rimbe" pada jaman Almarhum Pius Rasi Wangge sebagai bentuk pengakuan atas hak kepemilikan Mosalaki Ria Bewa Watugana atas tanah obyek sengketa, bahwa Saksi tahu saat ini di atas tanah obyek sengketa tidak pernah lagi dilakukan ritual adat "Rego Rimbe", Saksi tahu tanah adat tidak bisa dijual belikan;

2. Saksi PETRUS MBABHO, yang merupakan Mosalaki Ria Bewa Tana Moni Ria Ndeto Peto Bewa Au Alo Bo di wilayah adat Moni, yang menjadi Mosalaki Ria Bewa sejak tahun 2015, yang bertugas memberikan nasehat kepada masyarakat adat dan juga sebagai penasehat apabila ada perselisihan, yang Jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 200 M (dua ratus meter), menerangkan bahwa saksi tahu mengenai tanah obyek sengketa yang bernama tanah Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, bahwa tanah obyek sengketa termasuk dalam wilayah adat Moni Koanara, bahwa Tanah

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.69 dari 121 hal.



sengketa masuk dalam wilayah adat Mosalaki Ria Bewa Tanah Moni-Watugana, maka tanah sengketa tersebut seharusnya menjadi penguasaan dari Mosalaki Ria Bewa yang bernama Martinus Tolo / Penggugat I, bahwa saksi tahu Saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa dan saksi tahu luas tanah sengketa tersebut  $\pm 11$  (sebelas) hektar, bahwa saksi tahu selama saksi menjadi Mosalaki Ria Bewa Tana Moni Ria Ndeto Peto Bewa Au Alo Bo di wilayah adat Moni, tidak pernah dilakukan seremoni adat ditanah sengketa, kalau jaman kakek dari saksi, saksi tahu pernah dilakukan seremoni adat "Rego Rimbe", bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat, bahwa saksi tahu sebelum Tergugat, tanah sengketa dikuasai oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge, bahwa saksi tahu apa hubungan antara Tergugat dan Almarhumah Maria Rasi Wangge adalah hubungan sebagai Ibu dan Anak, bahwa sebelumnya yang menjadi Mosalaki Ria Bewa adalah Almarhum Pius Atu, setelah Almarhum Pius Atu diganti oleh Penggugat I, hubungan antara Pius Atu dan Martinus Tolo adalah sebagai kakak dan adik, bahwa Saksi tahu Tergugat yang menggarap karena pinjam pakai, bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat yang menggarap karena pinjam pakai, hal itu diberitahukan oleh orang tua saksi kepada saksi pada tahun 2012 bahwa tanah tersebut dipinjam pakai oleh Almarhum Pius Rasi Wangge kakeknya Tergugat, Almarhum Pius Rasi Wangge minta untuk buat sawah percontohan kepada neneknya Martinus Tolo, pinjam pakainya sampai dengan Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal, bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat I menjabat sebagai Mosalaki Ria Bewa sejak tahun 2015, bahwa tanah obyek sengketa diminta oleh Almarhum Pius Rasi Wangge untuk dijadikan sawah percontohan kepada Almarhum Kaki Kabu, bahwa Saksi tahu setelah Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal tanah sengketa digarap oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge, Ibu dari Almarhum Tergugat, bahwa Saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge bukan orang Moni dia adalah orang Lise, bahwa setahu saksi, tanah adat Moni sehingga tidak boleh menjadi milik dari masyarakat adat lain, bahwa Setahu saksi Masyarakat adat Lise tidak boleh memiliki tanah diwilayah adat Moni, bahwa setahu saksi ijin untuk membuat kebun percontohan atau sawah percontohan ada

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.70 dari 121 hal.**



ungkapan adatnya ada ungkapan adat yakni "Rina Kema" yang artinya hanya untuk kerja, dan adat Moni tidak bias untuk dipindah tangankan kepada orang lain, bahwa Saksi mengenali bukti surat berupa bukti P1,P2 dan P3 dan membenarkan bahwa benar bukti surat tersebut ditandatangani oleh saksi, bahwa Saksi tahu Penggugat I menjadi Mosalaki Ria Bewa diperoleh dari keturunan, bahwa Saksi tahu Penggugat II dan Penggugat II, adalah sebagai keluarga dari Mosalaki Ria Bewa Watugana, bahwa Saksi tahu Penggugat I / Martinus Tolo termasuk keturunan dari Rega, bahwa Saksi tahu di Moni ada satu saja Mosalaki Pu'u yaitu Saksi Rofinus Dala;

3. Saksi LORENSIUS ROTI RADO, yang menerangkan bahwa nenek dari saksi yang bernama Almarhum Siku pernah menggarap diatas tanah sengketa, yang menerangkan bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa bernama perkara tanah Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, bahwa saksi tahu luas dan batas-batas dari tanah sengketa, ;

• 1 (satu) orang saksi Ahli yaitu :

1. Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH., yang merupakan pengasuh mata kuliah dibidang Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Waris Adat, Hukum Perikatan/Kontrak pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, yang menerangkan bahwa tanah milik adat yang Ahli pahami dari aspek hukum adat adalah hak komunal yakni hak penggunaan secara bersama oleh anggota masyarakat adatnya, ada juga hak yang absolut atau hak milik dan juga ada hak relatif yang dapat melahirkan hak milik atas tanah milik adat apabila ada suatu perjanjian atau kesepakatan dalam masyarakat adat, Ada pemimpin suku yang berwenang mengatur baik secara kedalam dalam masyarakat adatnya dan juga mewakili untuk bertindak keluar, bahwa hukum adat yang Ahli pahami ada 4 (empat) system yakni system yang berdasarkan keturunan yaitu patrilineal, system matrilineal dan parental/percampuran antara patrilineal dan matrilineal atau yang dikatakan sistim berimbang, system Kolektif atau Penguasaan bersama dalam hukum adat atas tanah milik adat ada sistim kolektif yaitu penguasaan bersama dengan ada yang bertindak sebagai penanggung jawab umum, bahwa Konteks memiliki tidak

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.71 dari 121 hal.**



menguasai dan konteks menguasai tidak memiliki, dan ada juga pewaris secara otomatis yang beralih berdasarkan wasit dan yang beralih berdasarkan pendudukan dan ada juga kepemilikan bisa beralih berdasarkan jual beli dalam hal ini jika jual beli maka harus ada persetujuan dari masyarakat adat, bahwa apabila ada orang /pihak yang menguasai suatu bidang tanah adat tidak taat lagi dengan kesepakatan adat maka dengan sendirinya harus dikembalikan kepemilik semula tanah adat tersebut, bahwa salah satu sifat hukum adat adalah terbuka, ada adat yang bersanksi dan ada juga adat saja tetapi tidak bersanksi, Adat saja yang tidak bersanksi maka disebut bukan hukum adat, bahwa Hukum adat di Moni yang adalah termasuk dalam wilayah adat Lio-Ende lebih pada sistim pewarisan secara patrilineal, bahwa dalam hukum adat bahwa orang luar yang tidak memiliki hubungan darah atau seketurunan dengan masyarakat adat setempat hanya memiliki hak untuk menggarap dan hanya boleh memungut hasil dari tanah tersebut dengan kewajiban tetap mentaati dan melaksanakan seremonial hukum adat dari wilayah tanah adat tempat digarap, bahwa setelah masa berakhirnya pinjam pakai, maka tanah yang dipinjam pakai bisa diambil alih lagi oleh adat dan dikembalikan juga lagi kepada perjanjian misalnya perjanjian untuk dikembalikan pada waktunya. Dan apabila perjanjian pengembalian tidak diakui oleh pihak yang pakai, maka dengan sendirinya perjanjian itu batal dan tanah adat dikembalikan kepada si pemberi, bahwa lembaga pinjam pakai juga dikenal dalam Hukum Adat Ende-Lio pada umumnya dan pada Hukum Adat Moni pada khususnya, akan tetapi dalam pinjam pakai tersebut harus berdasarkan kesepakatan, suatu waktu harus dikembalikan dan ada ciri khusus berupa pengakuan mengenai kepemilikan atas obyek yang diperjanjikan tersebut melalui seremoni adat, bahwa dalam pinjam pakai bisa dilakukan berdasarkan perjanjian, perjanjian bersegi satu yakni kepada kepala suku saja dan perjanjian bersegi dua ada si pemberi dan si penerima yang suatu saat harus dikembalikan kepada si pemberi, bahwa obyek tanah yang diperjanjikan menurut Hukum Adat Moni, secara otomatis harus dikembalikan oleh si Penerima kepada si Pemberi, karena perjanjian tersebut sifatnya hanya untuk menguasai dan bukan untuk dimiliki;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.72 dari 121 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Kuasa Hukum para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I adalah *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana* dalam masyarakat hukum adat *Moni*, sedangkan Penggugat II H. M. Said Hamid dan Penggugat II Wihelmus Nggaku, termasuk sebagai Ahli Waris dari *Mosalaki Ria Bewa Watugana*;
- Bahwa Para Penggugat memiliki warisan bersama yang menurut adat budaya Ende - Lio disebut *Tana Nggoro (Tana Laki Watu Ongga)* yang saat ini menjadai tanah obyek perkara a quo, yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur Para Penggugat terdahulu yang bernama Almarhum Rega Lombo, yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan adat budaya Ende – Lio;
- Bahwa sebagian *Tana Nggoro (Tana Laki Watu Ongga)* tersebut terakhir dikuasai oleh Kakek Para Penggugat yang bernama Almarhum Kaki Kabu selaku *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana*, yang pada masa itu oleh Almarhum Kaki Kabu tanah obyek perkara telah diizinkan pinjam pakai kepada Kakek dari Tergugat yang bernama Almarhum Pius Rasi Wangge, dimana tanah tersebut oleh Almarhum Pius Rasi Wangge diperlukan untuk menjadi sawah percontohan ;
- Bahwa pinjam pakai obyek perkara antara Almarhum Kaki Kabu dengan Almarhum Pius Rasi Wangge dilakukan berdasarkan adat budaya Ende – Lio sehingga tidak menggunakan surat-surat, dimana Almarhum Pius Rasi Wangge dibolehkan memakai tanah obyek perkara hanya sampai semasa hidup Almarhum Pius Rasi Wangge dan setelah Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal dunia maka tanah obyek perkara dikembalikan kepada Almarhum Kaki Kabu dan atau kepada ahli waris/keturunan dari Almarhum Kaki Kabu;
- Bahwa setelah Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal dunia, seharusnya obyek perkara kembali kepada Almarhum Kaki Kabu dan atau kepada ahli waris/keturunannya, akan tetapi obyek perkara dikuasai oleh mama Tergugat yang bernama Almarhumah Maria Rasi Wangge bersama suaminya yang bernama Almarhum Hugo Oba, padahal telah disampaikan keberatan secara lisan oleh pihak ahli waris dari Almarhum Kaki Kabu yang bernama Almarhum Kola Kaki selaku *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana*, karena

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.73 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum adat setempat dengan telah meninggalnya Pius Rasi Wangge secara otomatis haknya untuk memakai tanah berdasarkan status pinjam pakai dengan sendirinya berakhir;

- Bahwa ternyata keberatan yang disampaikan oleh pihak ahli waris dari Almarhum Kaki Kabu tersebut tidak dihiraukan oleh Almarhum Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba bahkan tanpa setahu dan tanpa izin dari Almarhum Kola Kaki selaku ahli waris dari Almarhum Kaki Kabu, oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dengan jangka waktu yang tidak ditentukan serta telah mengizinkan keluarganya untuk menempati bekas tempat tinggal yang dahulu dibuat oleh Almarhum Pius Rasi Wangge kepada para penggarap sawahnya, yang sekarang ini telah menjadi kampung yang bernama “Potu” dengan rumah-rumah yang ditempati oleh Turut Tergugat XVI sampai dengan Turut Tergugat XXIV;
- Bahwa setelah Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba meninggal dunia, selanjutnya dikuasai oleh Tergugat dengan cara pada tahun 2003 Tergugat membangun sebuah rumah di atas tanah obyek perkara dan juga telah menyewakan sebagian tanah obyek perkara kepada pihak lain dan sekarang ini disewakan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah “Detu Kombo” yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende;”, seluas ± 11 (sebelas) Hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Got air, tanah garapan Yohanes Oso, Anselmus Suka, Romana Boko;  
Selatan : dengan Jalan jurusan Moni – Jopu;  
Timur : dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere;  
Barat : dengan Kali Lowo Mutu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat alat bukti berupa :

- 3 (tiga) buah bukti surat yaitu :
  1. Bukti surat T – 1, berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende Nomor : Pem.130.1/1/1996, tanggal 3 Januari 1996;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.74 dari 121 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti surat T – 2, berupa Surat Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor : W17-DD-AT.02.01-866, tanggal 22 Mei 1995;
3. Bukti surat T – 3, berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 10/Pid.C/2010/PN.END, tanggal 15 Juli 2010;
4. Bukti surat T – 4, berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 92/PDT/1996/PTK;
5. Bukti surat T – 5, berupa fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 249 PK/Pdt/2001;
6. Bukti surat T – 6, berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2604 K/Pdt/1977;
7. Bukti surat T – 7, berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 16/PN.END/Pdt/1977;
8. Bukti surat T – 8, berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 87/PTK/1981/PDT;
9. Bukti surat T – 9, berupa fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 K/Sip/1983;
10. Bukti surat T – 10, berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 10/Pid.C/2010/PN.END, tanggal 15 Juli 2010;
11. Bukti surat T – 11, berupa fotocopy Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 257/PAN.2/III/142 SPK/PDT/2010;
12. Bukti surat T – 12, berupa fotocopy Surat Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : W26.U/48/HT.04.10/III/2010, tanggal 1 Maret 2010;
13. Bukti surat T – 13, berupa fotocopy Surat Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Ende Nomor : II/A.5/01/1976, tanggal 2 Januari 1976;
14. Bukti surat T – 14, berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.4/57/102/93, tanggal 2 Agustus 1993;
15. Bukti surat T – 15, berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : PEM.140/140/2002;
16. Bukti surat T – 16, berupa Keterangan Ahli Waris Nomor : KESRA.472/290/V/2018, tanggal 15 Mei 2018;
17. Bukti surat T – 17, berupa fotocopy Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 251/PAN.2/III/142SPK/PDT/2010, tanggal 20 April 2010;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.75 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bukti surat T – 18, berupa foto copy Surat dari Maria Rasi Wangge kepada Frans Resi Dadi tanggal 14 April 1978 mengenai permintaan melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*”;
19. Bukti surat T – 19, berupa foto copy Surat dari Hugo Oba kepada Frans Resi Dadi tanggal 28 April 1978 mengenai permintaan melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*”;
20. Bukti surat T – 20, berupa Surat dari Camat Wolowaru kepada Frans Resi Dadi tanggal 16 April 1978 mengenai permintaan melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*”;
21. Bukti surat T – 21, berupa foto copy Kapolsek Wolowaru Nomor : B/169/IV/78/Taud, tanggal 21 Januari tanpa tahun mengenai permintaan melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*”;
22. Bukti surat T – 22, berupa foto copy Peta Bidang Tanah yang terletak di Jalan Ende-Wolowaru Desa Koanara Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 25 Maret 2010;
23. Bukti surat T – 23, berupa Daftar Tanaman Buah di Kampung Potu, tanggal 11 Mei 2018, yang dibuat oleh Fransiskus x. Seba dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Koanara;
24. Bukti surat T – 24, berupa Daftar Makam di Kampung Potu, tanggal 12 Mei 2018 yang dibuat oleh Fransiskus x. Seba dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Koanara;
25. Bukti surat T – 25, berupa Daftar Tanaman Komoditi dan Tanaman Keras di Kampung Potu, tanggal 10 Mei 2018 yang dibuat oleh Fransiskus x. Seba dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Koanara;

• 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. Saksi LAURENSIUS KAKI, yang menerangkan bahwa saksi tahu Saksi tahu tanah obyek sengketa Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut milik Kaki Kabu, bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa diperoleh dari Kaki Kabu untuk sawah percontohan, bahwa Saksi tahu, tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada Pius Rasi Wangge dengan imbalan emas dan hewan, bahwa Saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari Kaki Kabu karena orang tua saksi pernah jadi saksi

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.76 dari 121 hal.**



dalam perkara sebelumnya, bahwa Saksi tahu saksi tahu seluruh penggarap di tanah obyek sengketa minta untuk menggarap tanah kepada Tergugat, bahwa Saksi tahu adat Regu Rimbe, dan saksi tahu adat tersebut pernah berjalan namun sekarang tidak lagi, bahwa Saksi tahu Tergugat adalah anggota masyarakat adat Lise yang tinggal di Moni, bahwa Saksi tahu Penggugat I adalah Mosalaki Watugana, sedangkan Penggugat III ada kaitan adat dengan Nduaria, bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut termasuk dalam wilayah adat Moni – Watugana dan Moni – Koanara, bahwa Saksi tahu hubungan antara Moni dan Nduaria karena Nduaria adalah tanah Moni, bahwa Saksi tahu ritual adat *Rego Rimbe* dilaksanakan di Koanara-Watugana yang melaksanakan adalah Mosalaki, bahwa Saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge adalah masyarakat adat Lise;

2. Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE, yang menerangkan bahwa Saksi tahu, tanah obyek sengketa Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa, bahwa Tanah tanah obyek sengketa tersebut awalnya milik Almarhum Kaki Kabu, bahwa Saksi tahu, tanah obyek sengketa Tanah sengketa diperoleh dari Kaki Kabu untuk sawah percontohan, bahwa Saksi tahu, tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada Pius Rasi Wangge dengan imbalan emas dan hewan, bahwa Saksi tahu tentang adat Regu Rimbe, akan tetapi adat tersebut pernah berjalan namun sekarang tidak lagi, bahwa Saksi tahu Tergugat adalah anggota masyarakat adat Lise yang tinggal di Moni, bahwa Saksi tahu tanah tersebut termasuk dalam wilayah adat Moni – Watugana dan Moni – Koanara, bahwa saksi tahu Rego Rimbe dilaksanakan di Koanara-Watugana yang melaksanakan adalah Mosalaki, bahwa saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge adalah anggota masyarakat adat Lise ;
3. Saksi FRANSISKUS SAFERIUS LEBA, yang tinggal diatas tanah sengketa sejak lahir, yang menerangkan bahwa Saksi tahu mengenai tanah sengketa Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, bahwa Saksi tahu

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.77 dari 121 hal.**



batas-batas dari tanah sengketa, bahwa Saksi menggarap diatas tanah sengketa, Luas tanah yang digarap oleh saksi kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar, bahwa saksi tahu di tanah obyek sengketa sebelum tanam tidak ada seremoni adat, bahwa saksi tahu sejak Almarhum Pius Rasi Wangge memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1919 dan Saksi tahu hal tersebut karena diceriterakan oleh bapaknya saksi, bahwa saksi tahu bahwa Penggugat III pernah kontrak petak sawah milik Tergugat, saksi tahu Penggugat I sebagai Mosalaki, kalau Penggugat II dan Penggugat III saksi kenal sebagai orang biasa, bahwa Saksi tahu dari orang tua saksi bahwa Almarhum Pius Rasi Wangge memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara proses jual beli, bahwa, Saksi tahu tanah obyek sengketa termasuk dalam wilayah Mosalaki Watugana;

4. Saksi PRIMUS NDORI, yang saksi juga tinggal diatas tanah obyek sengketa sejak lahir, yang bekerja diatas tanah obyek sengketa itu sejak jaman nenek saksi dan dilanjutkan oleh orang tua saksi dan sampai dengan sekarang Saksi juga kerja diatas tanah obyek sengketa, yang menerangkan bahwa Saksi menggarap diatas tanah obyek sengketa, Luas tanah yang digarap oleh saksi kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar, bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa, bahwa saksi juga tinggal diatas tanah obyek sengketa sejak lahir, bahwa dalam setahun saksi tiga kali panen hasil panen tidak dibagi tapi untuk saksi sendiri, bahwa di tanah obyek sengketa sebelum tanam tidak ada seremoni adat, Saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh pada tahun 1919, hal itu diceriterakan oleh bapaknya saksi karena ada perkara penyerobotan, orang tua saksi ceritera bahwa tanah tersebut adalah milik Raja Pius Rasi Wangge, bahwa Saksi tahu Almarhum Raja Pius Rasi Wangge memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1919, dan dapat dari mana saksi tidak tahu, bahwa Saksi kenal Penggugat I sebagai Mosalaki, kalau Penggugat II dan Penggugat III saksi kenal sebagai orang biasa, bahwa setahu saksi itu adalah milik Tergugat, saksi adalah sebagai penggarap saja, bahwa Saksi mengatakan bahwa tanah

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.78 dari 121 hal.**



obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara-baik-baik, artinya Pius Rasi Wangge mendapat tanah obyek sengketa dengan cara proses jual beli;

5. Saksi FALENTINUS BHAJO WAWO, yang tinggal diatas tanah sengketa sejak lahir juga bekerja diatas tanah obyek sengketa itu sejak jaman nenek dan dilanjutkan oleh orang tua saksi dan sampai dengan sekarang Saksi juga kerja diatas tanah sengketa, yang menerangkan bahwa Saksi tahu, tanah obyek sengketa Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende dan Saksi tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa, bahwa Saksi menggarap diatas tanah sengketa, Luas tanah yang digarap oleh saksi kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar, bahwa dalam setahun saksi tiga kali panen dan hasil panen tidak dibagi tapi untuk saksi sendiri, bahwa di tanah obyek sengketa sebelum tanam tidak ada seremoni adat, bahwa saksi tahu Raja Pius Rasi Wangge memperoleh tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1919, dapat dari mana saksi tidak tahu, bahwa Bapaknya saksi ceritera bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari kakek Kabu, bahwa Saksi tidak tahu Pius Rasi Wangge itu raja dimana, bahwa saksi tahu Penggugat III pernah kontrak petak sawah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat tanah obyek sengketa tersebut awalnya dikuasai oleh Almarhum Pius Rasi Wangge dan setelah Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal dunia bidang tanah tersebut diteruskan penguasaannya oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba yang merupakan orang tua Tergugat;
- Bahwa Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba kemudian mengizinkan para penggarap untuk bekerja dan menempati tanah obyek sengketa ;
- Bahwa sejak sebelum tahun 2003 Tergugat bersama saudara - saudara yang lain telah menguasai bidang tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa yang memberikan tanah obyek perkara kepada Almarhum Pius Rasi Wangge adalah Kaki Kabu dan Dadi Kabu dimana sebagai imbalannya

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.79 dari 121 hal.**



mereka telah menerima dari nenek Pius Rasi Wangge berupa emas dan hewan, sehingga dengan adanya pemberian oleh Kaki Kabu dan Dadi Kabu kepada nenek Pius Rasi Wangge, maka hak atas bidang tanah tersebut berpindah kepada nenek Pius Rasi Wangge sehingga bidang tanah tersebut itu tidak lagi berkedudukan sebagai harta peninggalan dari Kaki Kabu dan Dadi Kabu;

- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah “*Detu Kombo*” yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende;”, seluas  $\pm 11$  (sebelas) Hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan Kali Mati ;  
Selatan : dengan Jalan jurusan Moni - Jopu;  
Timur : dengan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere;  
Barat : dengan Kali Lowo Mutu;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi maupun alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” (hal. 2) mengatakan bahwa “*dalam praktik, istilah “Turut Tergugat” dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim*”, hal inilah yang menjadi perbedaan antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan).

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : “*Tiap perbuatan melanggar hukum,*

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.80 dari 121 hal.



*yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;*

- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat di kualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :
  - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
  - 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
  - 3) Bertentangan dengan kesusilaan ;
  - 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
- Bahwa Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli;
- Bahwa sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada :
  - 1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPperdata);
  - 2) Overschrijvings Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27;
  - 3) Hukum adat;
- Bahwa setelah berlakunya UUPA, maka peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, *“Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku”;*
- Bahwa Penguasaan tanah oleh pihak yang dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, hukum akan melindunginya dan melegitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.81 dari 121 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan:

*“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:”*

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
- Bahwa sejalan pula dengan hukum adat, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku pada masyarakat Ende, bahwa sampai dengan saat ini ada bentuk sistem adat yang berlaku di Ende, yakni adanya Mosalaki sebagai pemangku adat yang memiliki tugas khusus berkaitan dengan penguasaan atas tanah ulayat masyarakat komunal, sebagai pemimpin dalam upacara adat, penguasa hukum adat dan sebagai penjaga dan pengurus tradisi sakral nenek moyang dalam masyarakat adat di Ende ;
- Bahwa Hukum waris adat adalah merupakan hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: *“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”*, Selain itu, pendapat Soepomo mengemukakan bahwa *Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (immateriele goederen), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya”*;
- Bahwa dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :
  - 1) Adanya Pewaris;
  - 2) Adanya Harta Waris;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.82 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Adanya ahli Waris;
- 4) Penerusan dan Pengoperan harta waris;

- Bahwa hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam persidangan adalah merupakan "*pengetahuan Hakim*" yang bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang bisa dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 213 k/Sip/1955 tertanggal 10 April 1957 dengan kaidah hukum bahwa "*Hakim-Hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah karena sama-sama merasa memiliki hak atas obyek sengketa berupa sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah "*Detu Kombo*" yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende; seluas ± 11 (sebelas) Hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara : dengan Kali Mati ;
  - Selatan : dengan Jalan jurusan Moni - Jopu;  
dengan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere yang
  - Timur : dulunya ada pilar namun telah digusur karena pelebaran
  - Barat : jalan;  
dengan Kali Lowo Mutu;

Yang selanjutnya kini bidang tanah tersebut oleh Penggugat disebut sebagai Obyek Sengketa;

- Bahwa Para Penggugat merasa berhak atas tanah obyek sengketa tersebut atas dasar bahwa memiliki warisan bersama yang menurut adat budaya Ende - Lio disebut *Tana Nggoro (Tana Laki Watu Ongga)* yang saat ini menjadai tanah obyek perkara a quo, yang diwarisi secara turun temurun dari leluhur Para Penggugat terdahulu yang bernama Almarhum Rega Lombo, yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan adat budaya Ende – Lio, yang mana sebagian tersebut terakhir dikuasai oleh Kakek Para Penggugat yang bernama

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.83 dari 121 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Kaki Kabu selaku *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana*, yang pada masa itu oleh Almarhum Kaki Kabu tanah obyek perkara telah diizinkan pinjam pakai kepada Kakek dari Tergugat yang bernama Almarhum Pius Rasi Wangge, dimana tanah tersebut oleh Almarhum Pius Rasi Wangge diperlukan untuk menjadi sawah percontohan;

- Bahwa disisi lain Tergugat tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut, karena menurut Tergugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya dikuasai oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba yang merupakan orang tua Tergugat dan ketika Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal dunia bidang tanah tersebut diwariskan kepada Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba, dan apa yang dilakukan oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba terhadap bidang tanah obyek sengketa itu tidak perlu mendapat ijin baik dari Kola Kaki ataupun ahli waris dari Kola Kaki karena bidang tanah tersebut merupakan warisan yang diterima oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba dari Almarhum Pius Rasi Wangge sebagai pewaris mereka, sehingga Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba mengizinkan para penggarap untuk bekerja dan menempati tanah obyek perkara tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena bidang tanah obyek perkara itu adalah milik Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba;
- Bahwa perselisihan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebelumnya sudah pernah terjadi, yaitu pada tahun 1977 dan pada tahun 2010;
- Bahwa disamping mendasarkan pada masing-masing bukti surat, para pihak yang bersengketa tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang masing-masing para pihak hadirkan untuk didengar dipersidangan ;
- Bahwa disamping mendasarkan pada masing-masing dasar kepemilikan tanah, para pihak yang bersengketa tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang masing-masing pihak hadirkan untuk didengar dipersidangan ;
- Bahwa untuk menyelesaikan silang pendapat antara para pihak tersebut, Majelis patut mempertimbangkan kekuatan hukum dari masing-masing alat bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel negatif menurut Undang-Undang (negatief wettelijk stelsel)*, sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.84 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum acara perdata pada prinsipnya "*Mencari Kebenaran Formil*", meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan Kebenaran Formil;

Menimbang, bahwa dengan dasar prinsip Sistem pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 berupa Surat Silsilah Keturunan Para Penggugat, yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat I dengan diketahui dan di tandatangani oleh Kepala Desa Koanara, menerangkan bahwa Penggugat I adalah anak dari Atu Mage yang merupakan saudara kandung dari Kaki Kabu, sedangkan hubungan antara Almarhum Pius Atu dan Penggugat I adalah sebagai kakak dan adik;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 juga menerangkan bahwa Penggugat II adalah anak dari Mai Kaki yang merupakan saudara kandung dari Almarhum Kola Kaki dan anak kandung dari Almarhum Kaki Kabu yang merupakan keturunan dari Almarhum Rega Lombo, sedangkan Penggugat II adalah anak dari Almarhum Laka Lopi yang merupakan anak kandung dari Almarhum Geke Kabu yang merupakan saudara kandung dari Almarhum Kaki Kabu yang merupakan keturunan dari Almarhum Rega Lombo;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 2 berupa Silsilah Mosalaki Ria Bewa Watugana, yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat I dan di tandatangani oleh Kepala Desa Koanara, menerangkan urutan orang-orang yang menjabat sebagai *Mosalaki Ria Bewa Watugana* yang pertama dijabat oleh Rega, sampai dengan jabatan *Mosalaki Ria Bewa Watugana* tersebut dijabat oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2 telah dikenali dan dibenarkan isinya oleh Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO sebagai surat bukti yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah merupakan keturunan dari Almarhum Rega Lombo;

Menimbang, bahwa Saksi ROFINUS DALA yang merupakan *Mosalaki Pu'u* (Kepala Suku) di wilayah adat *Moni Koanara* sejak tahun 1975, yang tinggal kurang

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.85 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 200 M (dua ratus meter) dengan lokasi tanah sengketa dan Saksi PETRUS MBABHO, yang merupakan Mosalaki Ria Bewa Tana Moni Ria Ndeto Peto Bewa Au Alo Bo di wilayah adat Moni, yang menjadi Mosalaki Ria Bewa sejak tahun 2015, yang Jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 200 M (dua ratus meter), menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu tanah obyek sengketa terletak di tanah Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, dan Saksi juga menerangkan bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah adat Mosalaki Ria Bewa Tanah Moni-Watugana, maka tanah sengketa tersebut seharusnya dibawah penguasaan Mosalaki Ria Bewa yang bernama Penggugat I, bahwa sebelumnya yang menjadi Mosalaki Ria Bewa adalah Almarhum Pius Atu, setelah Almarhum Pius Atu diganti oleh Martinus Tolo, hubungan antara Almarhum Pius Atu dan Martinus Tolo adalah sebagai kakak dan adik;

Menimbang, bahwa Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO juga menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu Saksi tahu Penggugat I menjadi Mosalaki Ria Bewa diperoleh dari keturunan, bahwa Saksi tahu Penggugat II dan Penggugat III, adalah sebagai keluarga dari Mosalaki Ria Bewa Watugana, bahwa Saksi tahu Penggugat I / Martinus Tolo termasuk keturunan dari Rega;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH. menerangkan bahwa tanah milik adat yang Ahli pahami dari aspek hukum adat adalah hak komunal yakni hak penggunaan secara bersama oleh anggota masyarakat adatnya, bahwa Penguasaan bersama dalam hukum adat atas tanah milik adat ada sistim kolektif yaitu penguasaan bersama dengan ada yang bertindak sebagai penanggung jawab umum, bahwa Hukum adat di Moni yang adalah termasuk dalam wilayah adat Lio-Ende lebih pada sistim pewarisan secara patrilineal;

Menimbang, bahwa dalam pasal 306 RBG dan 1905 KUHPerdara/BW mengatur bahwa saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua atau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO adalah merupakan keterangan saksi yang bersumber dari keterangan orang lain dikatakan keterangan yang hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu keterangan seorang saksi yang hanya bersumber atau berdasar pada

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.86 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang didapatkan dari orang lain tanpa mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Tetap *Putusan MA No. 239 K/Sip/1973*. Dalam kasus tersebut, baik PN, PT, dan MA membenarkan kesaksian *de auditu* sebagai suatu alat bukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

*“Bahwa keterangan saksi-saksi diatas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam hal demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak pada umumnya dianggap berlaku dan benar, dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut, oleh karena itu, dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut.”;*

Menimbang, bahwa dalam putusan diatas, pengecualian terhadap saksi *de auditu* dilakukan karena saksi yang diharapkan dapat menjadi sumber terpercaya karena mengalami sendiri peristiwanya, sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia padahal peristiwa hukum tersebut tidak diabadikan dalam bentuk tulisan dalam bentuk surat atau semacamnya, disisi lain saksi yang memberikan keterangan mendapat pesan dari pelaku yang melakukan peristiwa hukumnya secara langsung sehingga dalam putusan ini, Mahkamah Agung RI membenarkan keterangan dari saksi *de auditu* dengan syarat saksi *de auditu* tersebut harus terdiri dari beberapa orang yang keterangannya saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi ROFINUS DALA adalah merupakan *Mosalaki Pu’u* (Kepala Suku) di wilayah adat *Moni Koanara* sejak tahun 1975, yang menerangkan bahwa Tugas *Mosalaki Pu’u* adalah untuk melaksanakan adat atau seremoni *Po’o Teu*, seremoni penanaman, seremoni kerja Keda atau Rumah Adat dan Neka Tana;

Menimbang, bahwa Saksi ROFINUS DALA adalah merupakan *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni Ria Ndeto Peto Bewa Au Alo Bo* di wilayah adat *Moni*, yang menjadi *Mosalaki Ria Bewa* sejak tahun 2015, yang bertugas memberikan nasehat kepada masyarakat adat dan juga sebagai penasehat apabila ada perselisihan;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.87 dari 121 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh peristiwa hukum yang mendasari gugatan dalam perkara *a quo*, hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam hal demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dengan dihubungkan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri mengenai pesan-pesan seperti ini menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO adalah merupakan pemangku adat di wilayah adat letak obyek sengketa perkara *a quo* berada yang menjabat tugasnya sebagai seorang pemangku adat berdasarkan warisan keturunan dari orang tuanya, sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa pengetahuan yang diperoleh oleh saksi-saksi tersebut adalah merupakan keterangan yang sengaja disampaikan oleh orang tua saksi-saksi tersebut dalam rangka tugasnya selaku pemangku adat di wilayah adat letak obyek sengketa perkara *a quo* berada guna menjaga nilai-nilai kebenaran hukum adat yang berlaku umum dan diketahui serta dijalankan di wilayah adat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO, serta keterangan Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH. sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis menemukan kesesuaian dalam substansi keterangan saksi-saksi tersebut dengan bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2, khususnya mengenai siapa yang memiliki hak untuk menguasai tanah adat dalam wilayah adat Lio-Ende serta mengenai sistim pewarisan dalam adat Lio-Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO, serta keterangan Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH., dengan dihubungkan dengan Yurisprudensi Tetap *Putusan MA No. 239 K/Sip/1973* yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi – saksi tersebut di atas memiliki nilai pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2 tidak pernah dibantah secara tegas oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya maupun dalam pembuktian di persidangan, maka berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.88 dari 121 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pertimbangan ini, Majelis berpendapat bahwa bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2 tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai kapasitas hukum (*legal standing*) Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Rega Lombo untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2 telah dinyatakan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya kapasitas hukum (*legal standing*) para Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum Rega Lombo, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke - 4 (empat) dalam surat gugatan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh petitum ke - 4 (empat), maka cukup alasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke - 2 (dua) dalam surat gugatan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai kepemilikan atas obyek tanah sengketa berupa sebidang tanah tanah kebun berbentuk segi empat memanjang dari timur ke barat yang dikenal dengan nama tanah “*Detu Kombo*” dengan luas keseluruhan ± 11 (sebelas) Hektar yang terletak di yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Endedengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Kali Mati ;
- Selatan : dengan Jalan jurusan Moni - Jopu;  
dengan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere yang
- Timur : dulunya ada pilar namun telah digusur karena pelebaran jalan;
- Barat : dengan Kali Lowo Mutu;

maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 3 berupa Surat Pernyataan Mosalaki Moni (Mosalaki Pu’u dan Mosalaki Ria Bewa Koanara-Moni), yang dibuat oleh Mosalaki Pu’u Tana Moni dan Mosalaki Ria Bewa Tana Moni tanggal 22 Februari 2018, menerangkan bahwa orang yang bernama Kombo Elu dan Ngelu Elu yang merupakan leluhur dari Saksi ROFINUS DALA selaku Mosalaki Pu’u Tanah Moni dan Saksi PETRUS MBABHO selaku Mosalaki Ria Bewa Tanah Moni, pernah menyerahkan sebidang tanah adat Watugana yang di dalamnya termasuk tanah

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.89 dari 121 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deto Kombo yang terletak di Desa Koanara Moni kepada orang yang bernama Rega Lombo selaku Mosalaki Ria Bewa Watugana untuk dimiliki dan dikuasai secara turun temurun oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koanara tertanggal 10 Oktober 2017, menerangkan bahwa tanah yang dikenal dengan nama tanah “*Detu Kombo*” dengan luas keseluruhan ± 11 (sebelas) Hektar yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Endedengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Kali Mati ;
- Selatan : dengan Jalan jurusan Moni - Jopu;  
dengan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere yang
- Timur : dulunya ada pilar namun telah digusur karena pelebaran jalan ;
- Barat : dengan Kali Lowo Mutu;

adalah benar tanah adat yang dikuasai/dimiliki oleh Mosalaki Ria Bewa Tanah Moni-Watugana yang dijabat oleh orang yang bernama Martinus Tolo yang dalam perkara *in casu* adalah sebagai Penggugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koanara tertanggal 24 Februari 2018, menerangkan bahwa tanah yang dikenal dengan nama tanah “*Detu Kombo*” dengan luas keseluruhan ± 11 (sebelas) Hektar yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Endedengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Kali Mati ;
- Selatan : dengan Jalan jurusan Moni - Jopu;  
dengan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere yang
- Timur : dulunya ada pilar namun telah digusur karena pelebaran jalan ;
- Barat : dengan Kali Lowo Mutu;

adalah benar tanah adat yang dikuasai/dimiliki oleh Mosalaki Ria Bewa Tanah Moni-Watugana yang dijabat oleh orang yang bernama Martinus Tolo yang dalam perkara *in casu* adalah sebagai Penggugat I, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di*

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.90 dari 121 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);*

Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, maka dalam mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti surat P – 3 telah dikenali dan dibenarkan isinya oleh Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO sebagai surat bukti yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah merupakan keturunan dari Almarhum Rega Lombo;

Menimbang, bahwa Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa obyek sengketa terletak di tanah Detu Kombo, yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, menerangkan bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah adat Mosalaki Ria Bewa Tanah Moni-Watugana, maka tanah sengketa tersebut seharusnya dibawah penguasaan Mosalaki Ria Bewa yang bernama Martinus Tolo / Penggugat I;

Menimbang, bahwa Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO juga menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu mengenai pinjam pakai atas tanah obyek sengketa karena diberitahukan oleh orang tua saksi kepada saksi bahwa tanah tersebut dipinjam pakai oleh kakeknya Tergugat yang bernama Almarhum Pius Rasi Wangge, Almarhum Pius Rasi Wangge minta untuk buat sawah percontohan kepada kakeknya Penggugat I yang bernama Almarhum Kaki Kabu, pinjam pakainya sampai dengan Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal, dan bahwa saksi-saksi tersebut tahu tanah obyek sengketa tersebut pernah diminta kembali oleh Almarhum Kola Kaki sebagai Mosalaki Ria Bewa Watugana kepada Almarhumah Maria Rasi Wangge namun tidak dikasih;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.91 dari 121 hal.**



Menimbang, bahwa Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO juga menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Fransiskus Wangge / Tergugat, dan bahwa sebelum Tergugat, tanah obyek sengketa dikuasai Almarhum Maria Rasi Wangge, saksi-saksi tersebut juga tahu bahwa hubungan antara Tergugat dan Almarhumah Maria Rasi Wangge adalah sebagai Mama dan Anak;

Menimbang, bahwa Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa Almarhum Pius Rasi Wangge bukan orang Moni dia adalah orang Lise, bahwa saksi-saksi tersebut tahu Pius Rasi Wangge bukan orang Moni melainkan orang Lise, bahwa Saksi tahu ada ungkapan adat yakni "*Rina Kema*" yang artinya hanya untuk kerja, dan tanah adat Moni tidak bisa untuk dipindah tangankan kepada orang lain, bahwa saksi-saksi tersebut juga tahu bahwa tanah adat Moni tidak boleh dikuasai oleh masyarakat adat lain;

Menimbang, bahwa Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa ritual adat yang berlaku di tanah sengketa "*Rego Rimbe*" pada jaman Almarhum Pius Rasi Wangge sebagai bentuk pengakuan atas hak kepemilikan Mosalaki Ria Bewa Watugana atas tanah obyek sengketa, bahwa Saksi tahu saat ini di atas tanah obyek sengketa tidak pernah lagi dilakukan ritual adat "*Rego Rimbe*", bahwa saksi-saksi tersebut juga tahu bahwa tanah adat tidak bisa dijual belikan;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH. menerangkan bahwa tanah milik adat yang Ahli pahami dari aspek hukum adat adalah hak komunal yakni hak penggunaan secara bersama oleh anggota masyarakat adatnya, bahwa Penguasaan bersama dalam hukum adat atas tanah milik adat ada sistim kolektif yaitu penguasaan bersama dengan ada yang bertindak sebagai penanggung jawab umum, bahwa Hukum adat di Moni yang adalah termasuk dalam wilayah adat Lio-Ende lebih pada sistim pewarisan secara patrilineal;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH. menerangkan bahwa dalam hukum adat orang luar yang tidak memiliki hubungan darah atau seketurunan dengan masyarakat adat setempat hanya memiliki hak untuk menggarap dan hanya boleh memungut hasil dari tanah tersebut dengan kewajiban tetap mentaati dan melaksanakan seremonial hukum adat dari wilayah tanah adat tempat digarap, dan bahwa setelah masa berakhirnya pinjam pakai, maka tanah

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.92 dari 121 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam pakai bisa diambil alih lagi oleh adat dan dikembalikan juga lagi kepada perjanjian misalnya perjanjian untuk dikembalikan pada waktunya;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH. menerangkan bahwa apabila perjanjian pengembalian tidak diakui oleh pihak yang pakai, maka dengan sendirinya perjanjian itu batal dan tanah adat dikembalikan kepada si pemberi, bahwa lembaga pinjam pakai juga dikenal dalam Hukum Adat Ende-Lio pada umumnya dan pada Hukum Adat Moni pada khususnya, akan tetapi dalam pinjam pakai tersebut harus berdasarkan kesepakatan, suatu waktu harus dikembalikan dan ada ciri khusus berupa pengakuan mengenai kepemilikan atas obyek yang diperjanjikan tersebut melalui seremoni adat;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH. menerangkan bahwa dalam pinjam pakai bisa dilakukan berdasarkan perjanjian, perjanjian bersegi satu yakni kepada kepala suku saja dan perjanjian bersegi dua ada si pemberi dan si penerima yang suatu saat harus dikembalikan kepada si pemberi, bahwa obyek tanah yang diperjanjikan menurut Hukum Adat Moni, secara otomatis harus dikembalikan oleh si Penerima kepada si Pemberi, karena perjanjian tersebut sifatnya hanya untuk menguasai dan bukan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO, serta keterangan Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH. sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, Majelis menemukan kesesuaian dalam substansi keterangan saksi-saksi tersebut dengan bukti surat P – 3, bukti surat P – 4 dan bukti surat P – 5, khususnya mengenai pinjam pakai tanah adat dan penguasaan tanah adat dalam adat Lio-Ende;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO, serta keterangan Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH. sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, Majelis menemukan kesesuaian dalam substansi keterangan saksi-saksi tersebut dengan bukti surat P – 3, bukti surat P – 4 dan bukti surat P – 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO, serta keterangan Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH., dengan dihubungkan dengan Yurisprudensi Tetap *Putusan MA No. 239 K/Sip/1973* yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.93 dari 121 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa keterangan saksi – saksi tersebut di atas memiliki nilai pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian Pertimbangan di atas apabila dihubungkan dengan materi-materi hukum perdata yang telah diuraikan dalam uraian –uraian pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa memang pernah terjadi peristiwa hukum pinjam pakai berdasarkan adat Lio-Ende atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh Almarhum Pius Rasi Wangge selaku peminjam dengan Almarhum Kaki Kabu selaku penguasa tanah “Detu Kombo” yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, pada masa Almarhum Kaki Kabu menjabat sebagai *Mosalaki Ria Bewa Watugana*;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat P – 3, P –4, dan P – 5 tidak pernah dibantah secara tegas oleh Tergugat dalam pembuktian di persidangan, dan bahkan diperkuat dengan keterangan dari saksi Tergugat sendiri yaitu Saksi LAURENSIUS KAKI, yang menerangkan bahwa Saksi tahu adat Regu Rimbe, dan saksi tahu adat tersebut pernah berjalan namun sekarang tidak lagi, bahwa Saksi juga tahu Tergugat adalah anggota masyarakat adat Lise yang tinggal di Moni, bahwa Saksi tahu Penggugat I adalah Mosalaki Watugana, sedangkan Penggugat III ada kaitan adat dengan Nduaria, bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut termasuk dalam wilayah adat Moni – Watugana dan Moni – Koanara, bahwa Saksi tahu hubungan antara Moni dan Nduaria karena Nduaria adalah tanah Moni, bahwa saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge adalah anggota masyarakat adat Lise, serta keterangan Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE, yang menerangkan bahwa Saksi tahu tentang adat Regu Rimbe, akan tetapi adat tersebut pernah berjalan namun sekarang tidak lagi, bahwa Saksi tahu Tergugat adalah anggota masyarakat adat Lise yang tinggal di Moni, bahwa Saksi tahu tanah tersebut termasuk dalam wilayah adat Moni – Watugana dan Moni – Koanara, bahwa saksi tahu Rego Rimbe dilaksanakan di Koanara-Watugana yang melaksanakan adalah Mosalaki, bahwa saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge adalah anggota masyarakat adat Lise;

Menimbang, bahwa Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBG, dan Pasal 1915-1922 KUH Perdata, bahwa alat bukti persangkaan termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik melainkan diperoleh dengan cara

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.94 dari 121 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan atau menarik/menngambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Persangkaan sebagai alat pembuktian di dalam hukum acara perdata adalah alat bukti yang menempati urutan ke-3 (ketiga) dari ke-5 (kelima) alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata. Persangkaan ini di atur dalam RBG Pasal 310 dan pada KUH Perdata yang ditempatkan pada Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapan pasal, yakni Pasal 1915-1922;

Menimbang, bahwa terdapat dua macam bukti persangkaan:

1. Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang;
2. Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul di persidangan;

Oleh karena persangkaan bukan merupakan bukti yang berdiri sendiri melainkan berpijak pada kenyataan lain yang telah terbukti, maka untuk menyusun bukti persangkaan harus dibuktikan dahulu fakta-fakta yang mendasarinya, apabila fakta-fakta yang mendasarinya telah dibuktikan maka hakim dapat menyusun bukti persangkaan dalam pertimbangan hukumnya sesuai hukum berfikir yang logis, dengan memenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa menurut Pitlo, "*persangkaan (vermoedem) bukanlah termasuk dalam ranah alat bukti, lebih tepatnya disebut sebagai uraian, dalam arti dari fakta-fakta yang diketahui ditarik kesimpulan ke arah yang lebih konkrit kepastiannya (kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang diketahui dan ditemukan dalam proses persidangan ke arah yang mendekati kepastian)*", sedangkan menurut Subekti persangkaan adalah : *kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang "tidak terkenal", dalam artian sebelum terbukti.* Atau dengan kata lain: Bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuiktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan teori diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang dibuktikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terhadap

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.95 dari 121 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta berupa bukti surat P – 3, P – 4, dan P – 5, serta keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Para Penggugat yaitu Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO, serta keterangan Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH., serta keterangan Saksi Tergugat yaitu yaitu Saksi LAURENSIUS KAKI dan Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE, maka bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut memiliki alasan hukum yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa demi menjunjung azas *Audi et Alteram Partem*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bantahan Tergugat atas dalil Para Penggugat, melalui pembuktian yang diajukan oleh Tergugat selama persidangan *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tersebut, karena menurut Tergugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya dikuasai oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba yang merupakan orang tua Tergugat dan ketika Almarhum Pius Rasi Wangge meninggal dunia bidang tanah tersebut diwariskan kepada Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba, dan apa yang dilakukan oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba terhadap bidang tanah obyek sengketa itu tidak perlu mendapat ijin baik dari Kola Kaki ataupun ahli waris dari Kola Kaki karena bidang tanah tersebut merupakan warisan yang diterima oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba dari Almarhum Pius Rasi Wangge sebagai pewaris mereka, sehingga Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba mengizinkan para penggarap untuk bekerja dan menempati tanah obyek perkara tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena bidang tanah obyek perkara itu adalah milik Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba, dan bahwa perselisihan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebelumnya sudah pernah terjadi, yaitu pada tahun 1977 dan pada tahun 2010 yang telah diputus melalui Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya mengenai asal usul penguasaan tanah obyek sengketa yang menurut Tergugat awalnya dikuasai oleh Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba yang merupakan orang tua Tergugat dan ketika Almarhum Pius Rasi

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.96 dari 121 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangge meninggal dunia bidang tanah tersebut diwariskan kepada Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 1, berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende Nomor : Pem.130.1/1/1996, tanggal 3 Januari 1996 mengenai Jeritan Hati dan Amanat Penderitaan Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Frans Gedowolo selaku bupati Ende, menerangkan bahwa pernah terjadi peristiwa penyerobotan tanah milik Moses W.R Wangge dan Drs. Frans Wangge oleh orang yang bernama Maria Gaa pada tanggal 16 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T – 1 tersebut, Majelis Hakim tidak dapat menemukan mengenai obyek tanah mana yang disengketakan sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut, karena di dalam bukti surat T – 1 tersebut tidak tercantum mengenai letak obyek tanah yang mana beserta batas-batas dan luas dari obyek tanah yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap bukti surat T – 1 tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 2, berupa Surat Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor : W17-DD-AT.02.01-866, tanggal 22 Mei 1995 mengenai penjelasan terhadap isi putusan Nomor 16/PDT.END/PDT/1997, menerangkan bahwa pernah terjadi perkara perdata antara Daniel Balu dkk. Melawan Maria Rasi Wangge dan Hugo Oba, yang telah diputus melalui putusan akhir di tingkat Kasasi pada tanggal 28 April 1983;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T – 2 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa bukti surat T – 2 tersebut berkaitan dengan Bukti surat T – 7, berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 16/PN.END/Pdt/1977, Bukti surat T – 8, berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 87/PTK/1981/PDT, dan Bukti surat T – 9, berupa fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 K/Sip/1983;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti Bukti surat T – 7, berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 16/PN.END/Pdt/1977 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pernah terjadi sengketa perdata antara orang yang bernama Daniel Balu dkk. melawan Maria Rasi Wangge dan Hugo Oba dengan isi Putusan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 16/PN.END/Pdt/1977 tersebut menyatakan menolak gugatan Para Penggugat :

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.97 dari 121 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti Bukti surat T – 8 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa pernah digugat oleh orang yang bernama Daniel Balu dkk. Melawan Maria Rasi Wangge dan Hugo Oba dengan isi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 87/PTK/1981/PDT tersebut menyatakan menolak gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti Bukti surat T – 9, berupa fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 K/Sip/1983 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa pernah digugat oleh orang yang bernama Daniel Balu dkk. Melawan Maria Rasi Wangge dan Hugo Oba dengan isi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 87/PTK/1981/PDT tersebut menyatakan bahwa permohonan Kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T – 7 diterangkan bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Koanara, Kecamatan Wolowaru yang terbagi atas beberapa bidang tanah yaitu:

1. Sebidang tanah yang luasnya  $\pm 1,5$  Ha dengan batas-batas:
  - Utara : dengan tanah Kobaleke;
  - Timur : dengan Jalan Raya;
  - Selatan : dengan tanah Leksi Rai dan Rika Mbula A;
  - Barat : dengan tanah adat Kuru –ae Laka Lopi;
2. Sebidang tanah yang luasnya  $\pm 1,5$  Ha dengan batas-batas:
  - Utara : dengan tanah Kobaleke;
  - Timur : dengan tanah adat Kuru –ae Daniel Balu;
  - Selatan : dengan tanah Tinus Seko dan Rika Mbula A.;
  - Barat : dengan Kali Lowomutu;
3. Sebidang tanah yang luasnya  $\pm 1$  Ha dengan batas-batas:
  - Utara : dengan tanah Ngere Nusa B. Dan Songga Saka;
  - Timur : dengan Jalan Raya;
  - Selatan : dengan Jalan Raya ke Jopu;
  - Barat : dengan Kali Lowomutu;
4. Dua bidang tanah yang luasnya  $\pm 0,5$  Ha dengan batas-batas:
  - a. Utara : dengan tanah Joseph Bata Ratu;
  - Timur : dengan Jalan Raya;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.98 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan tanah Songga Saka;  
Barat : dengan tanah Delu Wake;
- b. Utara : dengan tanah Rika Mbula B.;  
Timur : dengan tanah Songga Saka;  
Selatan : dengan tanah Wesa Mbusu;  
Barat : dengan kali Lowo Mutu;
5. Dua bidang tanah yang luasnya  $\pm 0,5$  Ha dengan batas-batas:
- a. Utara : dengan tanah Adat Kuru-ae Daniel Balu;  
Timur : dengan tanah Laka Rai;  
Selatan : dengan tanah Dele Balu dan Jouseph Bata Ratu;  
Barat : dengan tanah Adat Kuru-ae Laka Lopi;
- b. Utara : dengan tanah Delu Wake;  
Timur : dengan tanah Songga Saka;  
Selatan : dengan tanah Nggere Nusa B.;  
Barat : dengan kali Lowo Mutu;
6. Sebidang tanah yang luasnya  $\pm 1$  Ha dengan batas-batas:  
Utara : dengan tanah Adat Kuru-ae Laka Lopi;  
Timur : dengan tanah Dole Balu;  
Selatan : dengan tanah Delu Wake;  
Barat : dengan Kali Lowomutu;
7. Sebidang tanah yang luasnya  $\pm 0,75$  Ha dengan batas-batas:  
Utara : dengan tanah Rika Mbula A.;  
Timur : dengan tanah Joseph Bata Ratu dan Nggere Nusa A.;  
Selatan : dengan tanah Delu Wake;  
Barat : dengan tanah Adat Kuru-ae Laka Lopi dan Tinus Seke;
8. Sebidang tanah yang luasnya  $\pm 0,25$  Ha dengan batas-batas:  
Utara : dengan tanah Adat Kuru-ae Daniel Balu;  
Timur : dengan Jalan Raya;  
Selatan : dengan tanah Kalo Seru;  
Barat : dengan tanah Rika Mbula A.;
9. Sebidang tanah yang luasnya  $\pm 0,75$  Ha dengan batas-batas:  
Utara : dengan tanah Nggere Nusa A.;  
Timur : dengan Jalan Raya;  
Selatan : dengan tanah Wesa Mbusu;  
Barat : dengan tanah Rika Mbula A. Dan Nggere Nusa B.;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.99 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah yang luasnya  $\pm 0,5$  Ha dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah Rai Rego;
- Timur : dengan Jalan Raya;
- Selatan : dengan tanah Nggere Nusa A.;
- Barat : dengan tanah Joseph Bata Ratu;

11. Sebidang tanah yang luasnya  $\pm 0,75$  Ha dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah Tinus Seke dan Dole Balu;
- Timur : dengan Jalan Raya;
- Selatan : dengan tanah tanah Nggere Nusa A.;
- Barat : dengan Kali Lowomutu;

12. Sebidang tanah yang luasnya  $\pm 1$  Ha dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah Rika Mbula A.;
- Timur : dengan tanah Kale Seru;
- Selatan : dengan tanah tanah Nggere Nusa A.;
- Barat : dengan tanah Dele Balu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim telah menetapkan untuk menjadi sebuah fakta hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara *in casu* adalah berupa sebidang tanah yang dikenal dengan nama tanah “*Detu Kombo*” yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende”, seluas  $\pm 11$  (sebelas) Hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Kali Mati ;
- Selatan : dengan Jalan jurusan Moni - Jopu;
- Timur : dengan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere yang dulunya ada pilar namun telah digusur karena
- Barat : pelebaran jalan;  
dengan Kali Lowo Mutu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang diterangkan dalam bukti surat T – 7 tersebut dengan tanah obyek sengketa perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T – 2 tersebut, Bukti surat T – 7, Bukti surat T – 8, dan Bukti surat T – 9 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam bukti surat tersebut Para Tergugat dalam perkara tersebut adalah merupakan orang tua kandung dari

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.100 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan mengenai batas-batas tanah dan mengenai identitas Para Penggugat dalam perkara yang dimaksud dalam bukti surat T – 2 tersebut, Bukti surat T – 7, Bukti surat T – 8, dan Bukti surat T – 9 tersebut memiliki perbedaan dengan batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara in casu, serta subyek hukumnya yaitu Para Penggugat dalam perkara tersebut pun berbeda dengan subyek hukum Para Penggugat dalam perkara *in casu* walaupun letak tanah obyek sengketa sama-sama terletak di Desa Koanara Kecamatan Kelimutu;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan mengetahui letak tanah obyek sengketa perkara in casu, yaitu Saksi FRANSISKUS SAFERIUS LEBA, Saksi PRIMUS NDORI dan Saksi FALENTINUS BHAJO WAWO, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak pernah menerangkan mengenai tanah obyek sengketa adalah merupakan obyek sengketa yang sama sebagaimana yang disengketakan dalam Bukti surat T – 7, Bukti surat T – 8, dan Bukti surat T – 9 tersebut di atas, sedangkan saksi Saksi LAURENSIUS KAKI dan Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE yang menerangkan bahwa sebelumnya pernah terjadi sengketa atas tanah obyek sengketa dalam perkara *in casu*, menerangkan tidak mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat ditemukan relevansi antara bukti surat T – 2 tersebut, Bukti surat T – 7, Bukti surat T – 8, dan Bukti surat T – 9 tersebut dengan perkara *in casu*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat T – 2 tersebut, Bukti surat T – 7, Bukti surat T – 8, dan Bukti surat T – 9 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 3, berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 10/Pid.C/2010/PN.END, tanggal 15 Juli 2010, menerangkan bahwa pernah terjadi perkara penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Pius Padi Atu dkk. pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T – 3 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti surat T – 3 tersebut, adalah obyek tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Bukti surat T – 7, berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 16/PN.END/Pdt/1977, Bukti surat T – 8, berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 87/PTK/1981/PDT, dan Bukti surat T – 9, berupa fotocopy Salinan Putusan

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.101 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 K/Sip/1983, yang mana atas Putusan Kasasi sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat T – 9 tersebut kemudian di ajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Nomor perkara: 589/PK/2002 yang telah diputus pada tanggal 13 Juli 2005 sebagaimana diterangkan dalam bukti surat T – 10, dengan amar Putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali (dimana pihak Para Penggugat selaku pemohon Peninjauan Kembali), yang mana isi Putusan Peninjauan Kembali tersebut telah dijelaskan substansinya melalui surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 257/PAN.2/III/142 SPK/PDT/2010 tanggal 20 April 2010 sebagaimana diterangkan dalam bukti surat T – 11 dan dijelaskan pula mengenai substansi amar Putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor perkara: 589/PK/2002 oleh Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana diterangkan pula melalui bukti surat T – 12 ;

Menimbang, bahwa melalui uraian pertimbangan di atas jelas bisa dicermati bahwa bukti surat T – 3 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti surat T – 3 tersebut berkaitan dengan bukti surat T – 7, berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 16/PN.END/Pdt/1977, bukti surat T – 8, berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 87/PTK/1981/PDT , bukti surat T – 9, berupa fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 K/Sip/1983, bukti surat T – 10, berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 10/Pid.C/2010/PN.END, tanggal 15 Juli 2010, bukti surat T – 11, berupa fotocopy Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 257/PAN.2/III/142 SPK/PDT/2010 dan bukti surat T – 12 berupa fotocopy Surat Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : W26.U/48/HT.04.10/III/2010, tanggal 1 Maret 2010;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tidak dapat ditemukan relevansi antara Bukti surat T – 7, Bukti surat T – 8, dan Bukti surat T – 9 tersebut dengan perkara *in casu*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bukti surat T – 7, Bukti surat T – 8, dan Bukti surat T – 9 tersebut harus dikesampingkan, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan pula bukti surat T – 3, bukti surat T – 10, berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 10/Pid.C/2010/PN.END, tanggal 15 Juli 2010, bukti surat T – 11 dan bukti surat T – 12 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 17, berupa fotocopy Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 251/PAN.2/III/142SPK/PDT/2010, tanggal 20

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.102 dari 121 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010, menerangkan bahwa isi Putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor perkara: 589/PK/2002 yang telah diputus pada tanggal 13 Juli 2005 tersebut telah dijelaskan substansinya melalui surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 257/PAN.2/III/142 SPK/PDT/2010 tanggal 20 April 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T – 17 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa bukti surat T – 17 tersebut isi dan substansinya sama persis dengan bukti surat T – 11, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti surat T – 17 tersebut tidak relevan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 4, berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 92/PDT/1996/PTK, menerangkan bahwa pernah terjadi perkara Perdata antara Maria Ma Rasi dkk. sebagai Para Tergugat Dalam Kompensi/ Para Penggugat Dalam Rekompensi/ Pembanding melawan Maria Gaa dkk. sebagai Para Penggugat Dalam Kompensi/ Para Tergugat Dalam Rekompensi/ Terbanding, yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 6 Maret 1997 dengan amar putusan:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat – Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 17 Juli 1996 No.1/PDT.G/1996/PN.END yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI

- Menolak gugat para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekompensi/Terbanding untuk seluruhnya;

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugat para Penggugat dalam Rekompensi/Para Tergugat dalam Kompensi – Pembanding tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekompensi – Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp.193.500 (seratus sembilan puluh tiga lima ratus rupiah), untuk tingkat banding sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) serta menghukum para Penggugat dalam Rekompensi/para Tergugat dalam Kompensi-pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang diperhitungkan sebesar Nihil;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.103 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti bukti surat T – 4, berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 92/PDT/1996/PTK tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sengketa perdata dalam perkara yang diterangkan melalui bukti surat T – 4 tersebut pada tingkat pertama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 17 Juli 1997 melalui Putusan Nomor : 1/PDT.G/1996/PN.END dengan amar putusan :

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari nenek moyang Penggugat-Penggugat yang bernama WANGGE ELU Almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 11 Ha yang dikenal dengan nama DETU KOMBO, yang terletak di Moni, Desa Koanara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara dengan kali mati;  
Selatan dengan Jalan Raya jurusan Moni-Jopu;  
Timur dengan Jalan Raya Jurusan Wolowaru\_Ende;  
Barat dengan Lowomutu dan sebagian dengan Kampung Potu;  
Adalah tanah milik Penggugat - Penggugat yang bernama PAULUS BATA dan THOMAS WORA kemudian diturunkan kepada Penggugat – Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari nenek moyang Penggugat – Penggugat bernama WANGGE ELU almarhum, maka Penggugat –Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut;
5. Menghukum Tergugat – Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat –Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan aman dan tertib;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat – Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa suatu alat bukti adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.104 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atau pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I s/d IV kepada Tergugat V, VI dan VII adalah tidak sah dan melanggar hak orang lain;
8. Menyatakan bahwa sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat – Tergugat sebesar Rp. 193.500,-(seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menolak gugatan Penggugat – Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.193.500,-(seratus sembilan puluh tiga lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T – 4 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti surat T – 4 tersebut berkaitan dengan bukti surat T – 5 berupa fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 249 PK/Pdt/2001 dan bukti surat T – 6 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2604 K/Pdt/1977;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T – 5 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti surat T – 5 tersebut menerangkan bahwa perkara perdata sebagaimana diterangkan dalam bukti surat T – 4 sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya tersebut pernah diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan diputus pada tanggal 3 Maret 2004 dengan amar putusan yang berbunyi:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon peninjauan kembali  
1. MARIA GAA, 2. BENEDIKTUS MOA, 3. PAULUS SEGA tersebut;
- Menghukum para Pemohon peninjauan kembali secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T – 6 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti surat T – 6 tersebut menerangkan bahwa perkara perdata sebagaimana diterangkan dalam bukti surat T – 4 sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya tersebut pernah diajukan upaya hukum Kasasi dan diputus pada tanggal 13 Juli 1999 dengan amar putusan yang berbunyi:

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.105 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon peninjauan kembali  
1. MARIA GAA, 2. BENEDIKTUS MOA, 3. PAULUS SEGA tersebut;
- Menghukum para Pemohon peninjauan kembali secara tanggung renteng sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dan mencermati serta menghubungkan keterkaitan antara bukti surat T – 4, bukti surat T – 5 dan bukti surat T – 6 tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksudkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 1/PDT.G/1996/PN.END, tanggal 17 Juli 1997 tersebut terdapat perbedaan batas-batas dengan tanah obyek sengketa perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T – 4, berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 92/PDT/1996/PTK, pada halaman 3 menerangkan bahwa batas-batas dengan tanah obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 1/PDT.G/1996/PN.END. tersebut adalah :

Utara dengan Kali Mati;

Selatan dengan Jalan Raya jurusan Moni-Jopu;

Timur dengan Jalan Raya Jurusan Wolowaru\_Endo;

Barat dengan Lowomutu dan sebagian dengan Kampung Potu;

Sedangkan dari fakta hukum yang didapatkan melalui hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara *in casu* adalah :

Utara : dengan Kali Mati ;

Selatan : dengan Jalan jurusan Moni - Jopu;

Timur : dengan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere yang dulunya ada pilar namun telah digusur karena pelebaran jalan;

Barat : dengan Kali Lowo Mutu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan batas sebelah timur dan sebelah barat antara obyek sengketa yang dimaksud dalam bukti surat T – 4 tersebut dengan obyek sengketa perkara *in casu* yang telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 (*vide: berita acara pemeriksaan setempat tanggal 18 Mei 2018*) ;

Menimbang, bahwa selain perbedaan mengenai batas tanah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 1/PDT.G/1996/PN.END

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.106 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Juli 1997 yang diterangkan melalui bukti surat T – 4 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, pada point ke 7 amar putusan menyatakan bahwa *“Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atau pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I s/d IV kepada Tergugat V, VI dan VII adalah tidak sah dan melanggar hak orang lain”*:

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dengan seksama amar putusan point ke 7 dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 1/PDT.G/1996/PN.END pada tanggal 17 Juli 1997, sebagaimana yang diterangkan melalui bukti surat T – 4, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksudkan dalam bukti surat T – 4 tersebut telah dijual oleh Tergugat I / MARIA MA RASI, Tergugat II / SISILIA RASI, Tergugat III / MOSES WANGGE, Tergugat IV / FRANS WANGGE / Tergugat dalam perkara *in casu* kepada Tergugat V/ BABA LORENS, Tergugat VI / JOHANIS ROWA dan Tergugat VII / Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Dinas Perikanan Dati II Ende;

Menimbang, bahwa selain dari pada fakta hukum bahwa obyek sengketa yang dimaksudkan dalam bukti surat T – 4 tersebut telah dijual oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat VII, apabila diperbandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 (*vide: berita acara pemeriksaan setempat tanggal 18 Mei 2018*), jelas terdapat perbedaan mengenai pihak-pihak yang ada dalam tanah obyek sengketa perkara *in casu*, yang mana dalam pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya tidak adanya orang-orang atau pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan dan diterangkan melalui bukti surat T – 4 yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti surat T – 4, bukti surat T – 5 dan bukti surat T – 6 tersebut harus dikesampingkan, karena tidak memiliki relevansi dengan pembuktian perkara *in casu*, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 14, berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.4/57/102/93, tanggal 2 Agustus 1993, yang menerangkan bahwa lokasi persawahan di *“Detu Kombo”* yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende”, seluas ± 11 (sebelas) Hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Kali Mati ;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.107 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan Jalan jurusan Moni - Jopu;
- Timur : dengan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere yang dulunya ada pilar namun telah digusur karena pelebaran jalan ;
- Barat : dengan Kali Putih (Lowo Mutu);

Adalah benar milik dari Maria K. E. Rasi Wangge;

Menimbang, bahwa mengenai Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan, hal ini telah diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain :

1. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur bahwa *“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”*;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/PDT/1985, dengan kaidah hukum bahwa *“Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”*;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974, dengan kaidah hukum bahwa *“Karena Judex Factie mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopiyang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti -bukti yang tidak sah”*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat T – 14 tersebut, selama jalannya persidangan perkara ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain yang mendukung isi dan substansi yang diterangkan dalam bukti surat T – 14 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan teori hukum mengenai bukti surat fotocopy sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T – 14 tersebut tersebut di atas, tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 22, berupa bukti surat fotocopy Peta Bidang Tanah yang terletak di Jalan Ende-Wolowaru Desa Koanara Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.108 dari 121 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2010 sebidang tanah yang terletak di Jalan Ende-Wolowaru, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa selain bukti surat T – 22 tersebut, selama jalannya persidangan perkara ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain yang untuk mendukung isi dan substansi yang diterangkan dalam bukti surat T – 22 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan teori hukum mengenai bukti surat fotocopy sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T – 22 tersebut tersebut di atas, tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yaitu Saksi LAURENSIUS KAKI dan Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE, menerangkan bahwa saksi –saksi tersebut tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada Almarhum Pius Rasi Wangge dengan imbalan emas dan hewan, bahwa Saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari Kaki Kabu karena orang tua saksi pernah jadi saksi dalam perkara sebelumnya dan menceritakan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi LAURENSIUS KAKI dan Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE, juga menerangkan bahwa saksi –saksi tersebut tidak tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata menjelaskan syarat materiil saksi sebagai alat bukti yang sah. Yakni keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas atau secara langsung. Sementara *testimonium de auditu* berada di luar kategori pasal *a quo*. Kedua, Pasal 164 HIR bersifat limitatif dan *testimonium de auditu* bukan termasuk ke dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* sebagai saksi atau alat bukti adalah karena keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan kepada orang lain akan sangat sulit mengujinya. Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, maka saksi itu mengandung potensi kesalahan atau memutarbalikkan fakta. Sulit terjadi saksi yang demikian dapat melakukan repetisi cerita persis sama dengan yang disampaikan tangan pertama;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi LAURENSIUS KAKI dan Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.109 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui cara Almarhum Pius Rasi Wangge memperoleh tanah obyek sengketa dari Almarhum Kaki Kabu yang mana pengetahuan Saksi LAURENSIUS KAKI dan Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE tersebut diperoleh dari orang tua saksi-saksi tersebut, bertentangan dengan keterangan Saksi LAURENSIUS KAKI dan Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE yang menerangkan bahwa saksi –saksi tersebut tidak tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa, sehingga patut dipertanyakan mengenai keakuratan keterangan saksi-saksi tersebut, mengingat pula bahwa status saksi-saksi tersebut dalam masyarakat hukum adat adalah anggota suku dan bukanlah pemangku adat, sehingga tidak memiliki relevansi dan kapasitas untuk membawa pesan dari pendahulunya mengenai tanah adat yang disengketakan dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi LAURENSIUS KAKI dan Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui cara Almarhum Pius Rasi Wangge memperoleh tanah obyek sengketa dari Almarhum Kaki Kabu yang mana pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh dari orang tua saksi-saksi tersebut. Dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut adalah tergolong dalam *testimonium de auditu*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 HIR, jo. Pasal 1907 KUH Perdata, maka keterangan saksi-saksi tersebut tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat juga tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi tersebut sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi dan tidak dapat pula ditarik untuk sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip1959 oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut sendiri saling bertentangan dengan menerangkan bahwa saksi –saksi tersebut tidak tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi LAURENSIUS KAKI dan Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara in casu dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yaitu Saksi FRANSISKUS SAFERIUS LEBA dan Saksi PRIMUS NDORI menerangkan bahwa saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1919 dan Saksi tahu hal tersebut karena diceriterakan oleh bapaknya saksi, dan bahwa Saksi tahu dari orang

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.110 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi bahwa Almarhum Pius Rasi Wangge memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara proses jual beli;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yaitu Saksi PRIMUS NDORI menerangkan bahwa saksi tahu Almarhum Pius Rasi Wangge memperoleh tanah tersebut sejak tahun 1919 dan Saksi tahu hal tersebut karena diceriterakan oleh bapaknya saksi akan tetapi saksi dapat dari mana;

Menimbang, bahwa T – 18, berupa foto copy Surat dari Maria Rasi Wangge kepada Frans Resi Dadi tanggal 14 April 1978 mengenai permintaan melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*”, menerangkan bahwa Almarhumah Maria Rasi Wangge pernah meminta kepada Frans Resi Dadi selaku Mosalaki Kolu Watugana / Moni untuk melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*” di atas tanah obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Bukti surat T – 19, berupa foto copy Surat dari Hugo Oba kepada Frans Resi Dadi tanggal 28 April 1978 mengenai permintaan melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*”, menerangkan bahwa Almarhum Hugo Oba pernah meminta kepada Frans Resi Dadi selaku Mosalaki Kolu Watugana / Moni untuk melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*” di atas tanah obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Bukti surat T – 20, berupa Surat dari Camat Wolowaru kepada Frans Resi Dadi tanggal 16 April 1978 mengenai permintaan melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*”, menerangkan bahwa Camat Wolowaru pernah meminta kepada Frans Resi Dadi selaku Mosalaki Kolu Watugana / Moni untuk melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*” di atas tanah obyek sengketa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Bukti surat T – 21, berupa foto copy Kapolsek Wolowaru Nomor : B/169/IV/78/Taud, tanggal 21 Januari tanpa tahun mengenai permintaan melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*”, menerangkan bahwa Kapolsek Wolowaru pernah meminta kepada Frans Resi Dadi selaku Mosalaki Kolu Watugana / Moni untuk melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*” di atas tanah obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai bukti surat T – 18, T – 19, T – 20, dan T – 21 tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada waktu tanah obyek sengketa masih dalam penguasaan Almarhum Hugo Oba dan Almarhumah Maria Rasi Wangge, Almarhum Hugo Oba dan Almarhumah Maria Rasi Wangge masih meminta kepada Frans Resi Dadi selaku Mosalaki Kolu Watugana / Moni untuk melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*” di atas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim dapat menarik

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.111 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa Almarhum Hugo Oba dan Almarhumah Maria Rasi Wangge pada saat itu masih mengakui hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa perkara a quo adalah berada di wilayah adat Masyarakat Moni, karena melalui bukti surat T – 18, T – 19, T – 20, dan T – 21 tersebut dapat dibuktikan pada masa itu bahwa yang berhak melakukan upacara adat “*Rego Rimbe*” di atas tanah obyek sengketa perkara a quo adalah Frans Resi Dadi selaku Mosalaki Kolu Watugana / Moni;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi FRANSISKUS SAFERIUS LEBA, Saksi PRIMUS NDORI dan Saksi PRIMUS NDORI yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui cara Almarhum Pius Rasi Wangge memperoleh tanah obyek sengketa dari Almarhum Kaki Kabu yang mana pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh dari orang tua saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi FRANSISKUS SAFERIUS LEBA, Saksi PRIMUS NDORI dan Saksi PRIMUS NDORI tersebut justru bertentangan dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat T – 18, T – 19, T – 20, dan T – 21 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut adalah tergolong pula dalam *testimonium de auditu*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 HIR, jo. Pasal 1907 KUH Perdata, maka keterangan saksi-saksi tersebut tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat juga tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi tersebut sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi dan tidak dapat pula ditarik untuk sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip1959 oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut kesemuanya adalah keterangan de auditu yang tidak didukung oleh ataupun dikuatkan oleh keterangan saksi biasa / saksi yang mengalami sendiri kejadian perolehan tanah oleh Almarhum Pius Rasi Wangge dari Almarhum Kaki Kabu sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi FRANSISKUS SAFERIUS LEBA, Saksi PRIMUS NDORI dan Saksi PRIMUS NDORI tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara in casu dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya mengenai perolehan tanah obyek sengketa yang menurut Tergugat bahwa tanah obyek sengketa awalnya milik dari Almarhum Pius Rasi Wagge yang

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.112 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh atas dasar jual beli dengan Almarhum Kaki Kabu dan Almarhum Dadi Kabu, yang setelah Almarhum Pius Rasi Wagge meninggal kemudian tanah obyek sengketa tersebut diteruskan penguasaannya oleh ibu dan bapak Tergugat yang bernama Almarhumah Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba selaku Ahli Waris dari Almarhum Pius Rasi Wagge yang saat ini dikuasai oleh Tergugat tidak terbukti dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, yang di dapatkan dari keterangan Saksi Para Penggugat yaitu Saksi ROFINUS DALA dan Saksi PETRUS MBABHO, serta keterangan Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH., serta keterangan Saksi Tergugat yaitu yaitu Saksi LAURENSIUS KAKI dan Saksi KOSMAS DAMIANUS WANGGE apabila dihubungkan dengan uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, serta dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pertimbangan ini, Majelis berpendapat bahwa bukti surat P – 2, P – 3, P – 4, dan P – 5 tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah tanah kebun berbentuk segi empat memanjang dari timur ke barat dengan luas  $\pm 11$  (sebelas) Hektar yang dikenal dengan nama tanah “*Detu Kombo*” yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Kali Mati ;
- Selatan : dengan Jalan jurusan Moni - Jopu;
- Timur : dengan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere;
- Barat : dengan Kali Lowo Mutu;

Menimbang, bahwa Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materiil sehingga Ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang ada, hal tersebut sesuai dengan teori tentang penyelesaian Sengketa Melalui proses Litigasi sebagaimana mengutip teori hukum bahwa “*Proses penyelesaian sengketa lewat hakim bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata,*

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.113 dari 121 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya” (Abdulkadir Muhammad, 2000: 15) ;*

Menimbang, bahwa Putusan hakim akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim di mana para pihak terikat pada isi putusan tersebut. Kemampuan mengikat para pihak di kemudian hari dari putusan hakim itulah yang disebut kekuasaan putusan hakim (*gezag van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, melalui Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ke-6 (enam) surat gugatan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-6 (enam) surat gugatan dikabulkan maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke- 5 (lima) surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke- 5 (lima) dan petitum ke-6 (enam) surat gugatan surat gugatan dikabulkan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke- 7 (tujuh) surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke- 7 (tujuh) surat gugatan surat gugatan dikabulkan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke- 8 (delapan) surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke- 5 (lima), petitum ke-6 (enam), petitum ke- 7 (tujuh) surat gugatan dan petitum ke- 8 (delapan) surat gugatan

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.114 dari 121 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke- 10 (sepuluh) surat gugatan;

Menimbang, bahwa antahan tergugat mengenai Menimbang, bahwa mengenai tidak digugatnya saudara - saudara kandung dari Tergugat dan 41 orang lain yang ikut bekerja di atas tanah obyek sengketa serta mengenai adanya sebuah rumah yang menurut Tergugat adalah milik orang yang bernama Edwin Irwanto, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembangunan rumah dan perumahan, telah diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, yang mengatur bahwa pembangunan rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun dapat dilakukan di atas tanah: a. Hak milik; b. Hak gunan bangunan, baik diatas tanah Negara maupun diatas tanah pengelolaan; atau c. Hak pakai di atas tanah negara. Pemberian status Hak Milik atas pemilikan rumah tempat tinggal tersebut ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemiliknya dalam rangka penguasaan dan penggunaan tanahnya agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan tersebut, formalitas tersebut dilakukan dengan kegiatan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa mengenai adanya sebuah rumah yang menurut Tergugat adalah milik orang yang bernama Edwin Irwanto, hal tersebut harus dilihat dengan mengacu pada Pasal 43 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur bahwa pembangunan untuk rumah tinggal, rumah deret dan/atau rumah susun dapat dilakukan diatas tanah:

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Bangunan baik atas tanah negara maupun diatas tanah pengelolaan; dan
- c. Hak Pakai di atas tanah Negara;

Secara jelas undang-undang ini menentukan bahwa jika disebut pemilikan rumah, maka maksudnya adalah pemilikan rumah berikut hak atas tanahnya. Dengan demikian jelas bahwa pemberian status hak atas tanah atas pemilikan rumah secara hukum mencakup pemilikan rumah berikut tanahnya, akan tetapi kepemilikan dan penguasaan rumah tanah atau rumah yang dilakukan tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya, sehingga seharusnya Tergugat dapat membuktikan mengenai keberadaan orang yang bernama Edwin Irwanto tersebut selama jalannya persidangan baik melalui bukti surat maupun melalui bukti saksi;

**Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.115 dari 121 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Tergugat tidak pernah membuktikan mengenai keberadaan orang yang bernama Edwin Irwanto yang menurut Tergugat adalah sebagai pemilik dari sebuah rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, dan tidak pernah pula terjadi gugatan intervensi dari pihak ketiga selama persidangan perkara in casu, serta dari pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan setempat berlangsung, walaupun dalam proses pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah mengingatkan kepada para pihak yang menghadiri pemeriksaan setempat untuk mengajukan keberatan ataupun mengajukan intervensi dalam perkara *in casu*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Tergugat mengenai adanya sebuah rumah yang menurut Tergugat adalah milik orang yang bernama Edwin Irwanto harus dikesampingkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tersebut adalah berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keberatan dari pihak-pihak lain diluar pihak Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, ataupun adanya pihak yang ikut menguasai secara aktif tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* selain pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat, walaupun dalam proses pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah mengingatkan kepada para pihak yang menghadiri pemeriksaan setempat untuk mengajukan keberatan ataupun mengajukan upaya hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak pernah membuktikan melalui bukti Surat maupun melalui Saksi mengenai adanya pihak lain yang aktif menguasai dan/atau bekerja di atas tanah obyek sengketa perkara *a quo* selain Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan tidak pula terdapat adanya pihak ketiga yang mengajukan intervensi dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis berpendapat bantahan tergugat mengenai tidak digugatnya saudara - saudara kandung dari Tergugat dan 41 orang lain yang ikut bekerja di atas tanah obyek sengketa serta mengenai adanya sebuah rumah yang menurut Tergugat adalah milik orang yang bernama Edwin Irwanto tidak terbukti dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat;

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.116 dari 121 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Pembuktian” itu hanya diperlukan apabila timbul suatu sanggahan, jika tidak ada sanggahan maka tidak perlu adanya pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *in casu*, Tergugat tidak pernah membantah secara tegas mengenai dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat adalah anak kandung dari HUGO OBA (almarhum) dan MARIA RASI WANGGE (almarhumah) atau cucu dari PIUS RASI WANGGE (almarhum) yang merupakan masyarakat hukum adat *Lise* sebagaimana terdapat dalam point ke- 2 (dua) posita gugatan, baik melalui eksepsi/jawaban maupun melalui pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 15, berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : PEM.140/140/2002, menerangkan bahwa Tergugat adalah benar sebagai anak kandung dan ahli waris dari Almarhum Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-3 (tiga) surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-11 (sebelas) surat gugatan, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan mengenai ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa konsep perbuatan melawan hukum adalah konsep yang jelas dan pasti terutama menyangkut kerugian materiil dan immateriil sebagai unsur pembeda dari konsep wanprestasi yang hanya mengenai unsur kerugian materiil semata;
2. Bahwa kerugian yuridis telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, dimana P selaku pemegang hak atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo tidak dapat menguasai, menanam, mengusahakan dan memelihara tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat;
3. Bahwa kerugian yuridis ini secara faktual telah nyata kebenarannya, namun khusus kerugian materiil dan kerugian immateriil tidak pernah dijelaskan secara terperinci dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang kerugian materiil dan kerugian immateriil tidak dapat dibuktikan secara terperinci di persidangan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan secara *ex officio* untuk mengira-ngira secara *Proximate Cause* untuk menetapkan nominal kerugian yang telah dialami oleh

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.117 dari 121 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, meskipun secara nyata kerugian yuridis telah dialami oleh Penggugat, dengan demikian maka mengenai petitum ke-11 (sebelas) dalam surat gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 (sembilan), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam persidangan tanggal 08 Juni 2018 telah dibacakan Penetapan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa perkara *in casu*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-9 (sembilan) surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-12 (dua belas), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan atau pemeriksaan perkara *a quo* harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap obyek yang akan diletakkan sita jaminan berupa harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, maka petitum gugatan penggugat ke-12 (dua belas) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 16 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : KESRA.472/290/V/2018, tanggal 15 Mei 2018, menerangkan bahwa Moses Woda Wangge telah meninggal dunia dan memiliki Ahli Waris berjumlah 4 (empat) orang yaitu, seorang istri yang bernama Maria Imaculata Doa, serta anak-anak perempuan yang bernama Yohana Boko Rasi Wangge, Tersita Sara Rasi Wangge dan Maria Trilesti Rasi Wangge;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 16 apabila dihubungkan dengan bukti surat T – 15, maka akan terungkap fakta bahwa Almarhum Moses Woda Wangge adalah merupakan anak kandung dan ahli waris dari Almarhum Maria Rasi Wangge dan Almarhum Hugo Oba, akan tetapi menurut hukum adat Lio-Ende sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, SH., MH., dalam wilayah adat Lio-Ende lebih pada sistim pewarisan adalah secara patrilineal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat bukti surat T – 16 tersebut tidak relevan dalam pembuktian perkara *in casu*, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Tergugat membayar semua

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.118 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat, yaitu, bukti surat T – 23, bukti surat T – 24 dan bukti surat T – 25, oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Memperhatikan semua ketentuan pasal - pasal yang termuat dalam RBg, pasal pasal dalam KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I selaku *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana* dalam masyarakat hukum adat *Moni* bersama-sama dengan Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris sah dari Almarhum KAKI KABU;
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah anak dari Almarhumah MARIA RASI WANGGE dan Almarhumah MARIA RASI WANGGE adalah anak dari Almarhum PIUS RASI WANGGE yang merupakan anggota masyarakat hukum adat *Lise*;
4. Menyatakan bahwa Almarhum KAKI KABU dan keturunannya adalah pemilik yang sah secara turun temurun atas obyek tanah sengketa yang oleh masyarakat hukum adat *Moni* dalam budaya adat Lio - Ende dikenal dengan nama *Tana Nggoro (Tana Laki Watu Ongga)* termasuk tanah yang bernama tanah "Detu Kombo", yang terletak di Dusun Watugana, Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan Moni - Jopu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Ende – Maumere;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Lowo Mutu ;
5. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah sah tanah warisan leluhur Para Penggugat selaku *Mosalaki Ria Bewa Tana Moni-Watugana* dalam masyarakat

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.119 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat *Moni* yang dipinjam pakaikan oleh Almarhum KAKI KABU kepada Almarhum PIUS RASI WANGGE;

6. Menyatakan Tergugat tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah obyek sengketa;
7. Menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuan/tanpa Izin dari Para Penggugat adalah merupakan penguasaan tanpa alas hak yang sah serta merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tidak sah pemberian izin menempati dan menyewakan atas tanah obyek perkara oleh pihak Tergugat kepada pihak lain dan / atau kepada Para Turut Tergugat tanpa adanya persetujuan dari pihak Para Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah obyek perkara;
10. Menghukum Tergugat serta orang-orang atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan obyek perkara serta membongkar apa saja yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah obyek perkara tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat atau beban apapun, dan/atau bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk melaksanakan dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 10.291.000,-(sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Jumat tanggal 20 Juli 2018, oleh kami : I PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JUNUS D. SESELI, SH. dan Y. YUDHA HIMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh APRIANUS E. UDJU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dengan dihadiri oleh Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.120 dari 121 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat X, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXI;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. JUNUS D. SESELI, SH.

t.t.d.

2. Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

APRIANUS E. UDJU, SH.,

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	300.000,-
3. Relas	Rp.	3.820.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	130.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.000.000,-
6. Penetapan Sita Jaminan	Rp.	25.000,-
7. Pelaksanaan Sita Jaminan	Rp.	3.964.000,-
6. Materai		12.000,-
7. Redaksi		10.000,-

Jumlah Rp. 10.291.000,-

(sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.7/PDT.G/2018/PN.END., Hal.121 dari 121 hal.